



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IR DWI DHARMA SUGARI, MT
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tanggal lahir : 55 Th/03 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih Barat II A/3 Rt. 001/003 Ke. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Susanti Agustina, S.H. M.H., Andy Mulia Siregar, S.HDr. Aulia Taswin, S.H., M.H., Cut Dian Purnama, S.H., CTL., CLA. Rio Goldie Irawan, S.H. keseluruhannya merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Indra Sahnun Lubis, S.H & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Keuangan Raya No. 48, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 352/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IR DWI DHARMA SUGARI** bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang** " melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IR DWI DHARMA SUGARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



4. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILSARI ke WAHEED berikut lampiran FCO (Full Corporate Offer dan Corporate Offer Palm Kernel Shell (PKS) serta terjemahan tersumpah;
2. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED berikut lampiran kartu nama;
3. 1 (Satu) lembar printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED;
4. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
5. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
6. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada pihak Arkan perihal konfirmasi penerbitan bank garansi, tanggal 25 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
7. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah dan Arkan perihal konfirmasi kesiapan, bersedia, dan dapat menerbitkan Bank Garansi, tanggal 2 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
8. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah tembusan Arkan perihal Format Bank Garansi;
9. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI kepada WAHEED terkait penerbitan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
10. 1 (Satu) bundel surat dari PT. Dwi Tunggal Sempurna kepada Arkan Impex General Trading L.L.C. No. 02/DTS/PKS/IV/2022, tanggal 13 Maret 2022 perihal PKS reschedule loading date;
11. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
12. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024834522N senilai USD4.120.000,00 berikut terjemahan tersumpah;
- 14.1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait penerbitan bank garansi berikut terjemahan tersumpah;
- 15.1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait permintaan pembayaran dari Arkan berikut terjemahan tersumpah;
- 16.1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, tanggal 18 Maret 2022 sebesar USD2.678.000 berikut terjemahan tersumpah;
- 17.1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022 berikut terjemahan tersumpah;
- 18.1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 8 April 2022 sebesar USD2.160.000 berikut terjemahan tersumpah;
- 19.1 (Satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice, tanggal 12 April 2022 sebesar USD1.450.000 untuk sewa kapal MV. Bonas;
- 20.1 (Satu) bundel dokumen SUBJECT: ACCEPTANCE & CONFIRMATION ON MV BONAS, IMO 9401972, NORWEGIAN FLAG BUILT 2010, tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS;
- 21.1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening COMMERZEBANK AG Nomor: DE11230400220025771701 a.n. OLDENDORFF CARRIERS GmbH Co KG, tanggal 13 April 2022 untuk pembayaran sewa MV BONAS;
- 22.1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED membahas cangkang kelapa sawit yang tidak ada;
- 23.1 (Satu) bundel printout PERFORMA INVOICE No; HIS/IV/2022/PKS/001, tanggal 10 Mei 2022 berikut terjemahan tersumpah;

Halaman 4 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24.1 (Satu) bundel printout email dari yudhi.hendrawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024835122N senilai USD1.728.000 berikut terjemahan tersumpah;
- 25.1 (Satu) bundel printout email antara Arkan dengan MILASARI dan HAWARI perihal pembatalan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
- 26.1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri No. ID 654576, tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 27.1 (Satu) bundel Commercial License ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
- 28.1 (Satu) bundel Memorandum of Association ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
- 29.2 (Dua) lembar surat permohonan pencairan Bank Garansi oleh National Bank of Fujairah kepada Bank Mandiri;
- 30.1 (Satu) lembar surat konfirmasi dari Bank Mandiri kepada National Bank of Fujairah bahwa Bank Garansi tidak terdaftar di dalam system.
- 31.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. DWI TUNG GAL SEMPURNA, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
- 32.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. BERSAUDARA NATURAL ENERGI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
- 33.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp113.650.000,-;
- 34.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TENGKU MOHD HAWARI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp250.000.000,-;
- 35.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MOH. SAHMAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp4.000.000.000,-;
- 36.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp422.970.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. CANDRA SETIAWAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp344.300.000,-;
- 38.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000,-;
- 39.1 (Satu) lembar printout formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp500.000.000,-;
- 40.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
- 41.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
- 42.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp50.000.000,-;
- 43.1 (Satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- 44.1 (Satu) lembar kartu debit Bank Mandiri Nomor 4617003708549606
- 45.1 (Satu) bundel surat Perjanjian Kuasa Direksi PT. Borneo Oilindo Sejahtera (PT. BOS) tanggal 18 Februari 2022.
- 46.1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- 47.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
- 48.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Jimmy Lieciargo, tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp535.000.000,-
- 49.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Libo Sawit Perkasa, tanggal 8 April 2022 senilai Rp213.122.900,-;

Halaman 6 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Mon Jambee, tanggal 13 April 2022 senilai Rp660.002.900,-;
- 51.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Agro Sinergi Nusantara, tanggal 14 April 2022 senilai Rp120.000.000,-;
- 52.1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 8 Juni 2022 senilai Rp45.300.500,-;
- 53.1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 16 September senilai Rp99.939.250,-;
- 54.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 19 April 2022 senilai Rp9.000.000.000,-
- 55.1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 29 September 2022 senilai Rp4.876.288.105,-
- 56.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 a.n. Dwi Tunggal Sempurna periode tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 30 September 2022;
- 57.1 (Satu) bundel foto copy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi Tunggal Sempurna;
- 58.1 (Satu) bundel foto copy akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dwi Tunggal Sempurna, tanggal 22 Agustus 2022;
- 59.1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Dwi Tunggal Sempurna;
- 60.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 8 April 2022 senilai Rp28.126.000.000,-
- 61.1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp10.800.000.000,-
- 62.1 (Satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000;

Halaman 7 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 164-00-7899877-2 periode tanggal 1 April – 29 November 2022;
- 64.1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022;
- 65.1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
- 66.1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00, tanggal 1 Mei 2022;
- 67.1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 02/BOS-HSI/V/2022, tanggal 1 Mei 2022;
- 68.1 (Satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hijau Selaras Indonesia;
- 69.1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Hijau Selaras Indonesia;
- 70.1 (Satu) lembar Schedule Loading Mother Vessel Alani May – June 2022;
- 71.1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/01, tanggal 3 Mei 2022;
- 72.1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/02, tanggal 9 Mei 2022;
- 73.1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Ref: No. 010/HSI-BOS/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
- 74.1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.011/D/HSI/V/2022, tanggal 21 Mei 2022, perihal Peringatan Pemenuhan Kontrak Supply Cangkang Sawit MV BONAS;
- 75.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
- 76.1 (Satu) lembar Surat Pembatalan Kontrak Nomor 01/BOS-HSI/V/2022 dan Nomor 02/BOS-HSI/V/2022 dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 29 Mei 2022.
- 77.1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.013/D/HSI/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, perihal Pembatalan Kontrak PT. Borneo Oilindo Sejahtera;

Halaman 8 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No: 01/HSI/-BOS/SLF//23, tanggal 2 Januari 2023, perihal Penyelesaian Permasalahan Kontrak Cangkang Sawit Untuk ARKAN Group;
- 79.1 (Satu) bundel printout percakapan grup Whatsapp;
- 80.1 (Satu) bundel printout email;
- 81.1 (satu) unit Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP;
- 82.1 (satu) buah STNK Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Tahun 2016 Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING S Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
- 83.1 (satu) buah BPKB Nomor N-00590544 Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING SQUARE dengan alamat Pasar Koja Baru Blok A LOO BKS 0012 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
- 84.1 (satu) bundle Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 42494 / HMJ Tanggal 27-12-2016;
- 85.1 (satu) buah Kunci Mobil Mobil Merek Merc Benz.
- 86.1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
- 87.1 (Satu) lembar foto copy surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada Mr. DWI DHARMA SUGARI dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terkait pemberitahuan hasil pertemuan tanggal 22 Mei 2022;
- 88.1 (Satu) lembar foto copy dokumen Schedule Loading Mother Vessel ALANI May – June 2022, tanggal 22 Mei 2022;
- 89.1 (Satu) lembar foto copy Notulen Rapat, tanggal 22 Mei 2022;
- 90.1 (Satu) lembar Invoice Nomor: INV/028/BOS-HSI/V/22, tanggal 22 Mei 2022, dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
- 91.1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
- 92.1 (Satu) lembar surat Surat Konfirmasi dan Permohonan dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada kepada BAPAK DWI DHARMA SUGARI PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 26 Mei 2022;

Halaman 9 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (Satu) lembar surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada PT. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 27 Mei 2022, perihal Surat Peringatan Keras;
- 94.1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 27 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan Keras dari PT BOS;
- 95.1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: INV/152/DIB/04-22, tanggal 15 April 2022, dari PT. Damar Indo Briquette;
- 96.1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai "Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL";
- 97.1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT. Damar Indo Briquette;
- 98.1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: 005INVSK/ABG/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dari PT. Anugerah Bintang Gemerlang;
- 99.1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp9.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 13 April 2022 sebagai "Pembayaran DP cangkang sawit";
- 100.1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp1.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 12 Mei 2022 sebagai "Pembayaran cangkang sawit";
- 101.1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp350.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 4 Mei 2022 sebagai "Payment tug boat dan tongkang untuk kebutuhan shipment ke MV BONAS";
- 102.1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp300.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022 sebagai "Down Payment cangkang PT. Multiversal coco Indonesia";
- 103.1 (Satu) lembar printout foto 6 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp50.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022;
- 104.1 (Satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual-Beli Palm Kernel Shell (Cangkang Sawit) antara PT. Diamitra Agung Perkasa dengan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;

Halaman 10 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "Biaya akomodasi perjalanan luar kota;
106. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n. PURWANTO tanggal 22 April 2022 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan keterangan "Pembayaran DP 500 jt cangkang dengan total 20.000 MT invoice no 001/SMD-GRG/IV/2022;
107. 1 (Satu) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
108. 2 (Dua) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
109. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
110. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022
111. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
112. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
113. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
114. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
115. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022;

Halaman 11 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
117. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
118. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
119. 1 (Satu) bundel formulir pembukaan rekening BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI.
120. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
121. 1 (Satu) bundel detail rekening Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
122. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
123. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2023; dan
124. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
125. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
126. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; dan
127. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.
128. 1 (Satu) bundel aplikasi pembukaan rekening a.n. DWI DHARMA SUGARI;

Halaman 12 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
130. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
131. 1 (Satu) bundel detail rekeing Bank Mandiri Nomor 129000662981 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
132. Grosse Akta Baliknama Kapal;
133. Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut;
134. Sertifikat Pemeriksaan Ulang kapal Bajo Ocean Star;
135. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap;
136. Sertifikat Hydrostatic Release Unit, kapal Bajo Ocean Star;
137. Surat Izin Usaha Angkutan Laut PT. Bajo Ocean Star;
138. Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
139. Surat Dirjen Perhubungan Laut perihal Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal BAJO OCEAN STAR eks ALL STAR EXPLORER 02;
140. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dengan PT. Bajo Ocean Star tentang Penggunaan Perairan untuk Keperluan Labuh Menggunakan Multi Mooring Buoy Kapal KLM. Bajo Ocean Star;
141. 1 unit kapal pinisi THE BOS milik PT. Bajo Ocean Star.
142. 1 unit rumah yang beralamat di Jl. Alpen Paradiso No. 577, Klaster Hilltop, Sentul City, Bogor
143. 1 (satu) unit mobil TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550 beserta kunci mobil;
144. 1 (satu) buah BPKB nomor R-02581073 atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550;
145. 1 (satu) buah STNK TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550.
146. 1 (Satu) unit mesin screening cangkang kelapa sawit berwarna merah.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN
DALAM PERKARA ATAS NAMA CANDRA SETIAWAN**

Halaman 13 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "**bersama sama melakukan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang**" melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembertansan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 (1) KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari segera dikeluarkan dari TAHANAN di Rumah Tahanan Cipinang, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening No. 1290006629816 atas nama IR DWI DHARMA SUGARI
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz type C200 AT (W205) warna hitam metalik Nomor Polisi B 2065 SXP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vellvire Z 2.4 AT Tahun 2011 warna Hitam Nomor Polisi B 2266 PD kepada Terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari;
6. Membebankan biaya perkara dalam sumua tingkat peradilan kepada negara.

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan kami, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 14 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI bersama-sama dengan TM HAWARI, saksi CANDRA SETIAWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan MILASARI ANGGRAINI (*Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/II/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s.d. tahun 2022, bertempat di sebuah Mall di Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2021 TM HAWARI berkenalan dengan seseorang bernama MILASARI ANGGRAINI (*Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/II/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus*) yang sedang mencari cangkang kelapa sawit, dari perkenalan tersebut kemudian TM HAWARI bertemu dengan MILASARI ANGGRAINI di sebuah cafe yang ada di daerah Senopati Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MILASARI ANGGRAINI memberitahukan dirinya sedang mencari cangkang kelapa sawit untuk memenuhi permintaan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, L.L.C dari Unit Emirat Arab;
- Bahwa pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan melalui zoom meeting dengan peserta adalah TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DWI TUNGGAL SEMPURNA (PT DTS), MILASARI ANGGRAINI, dan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING (AIGT) yang diwakili oleh saksi THEODOROS VALIS selaku Presiden Direktur AIGT dan saksi WAHEED SHAHZAD selaku General Manager AIGT, dalam pembicaraan melalui zoom meeting tersebut kemudian TM HAWARI bersama-sama dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dan MILASARI ANGGRAINI meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD dengan cara TM HAWARI menyampaikan dirinya

Halaman 15 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia wilayah Sumut dan Aceh, selanjutnya TM HAWARI menyanggupi untuk menyediakan cangkang kelapa sawit karena mengaku telah terbiasa melakukan bisnis jual beli cangkang kelapa sawit, setelah itu TM HAWARI juga menjamin transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut aman dengan jaminan Bank Garansi yang akan disiapkan oleh pihak penjual, sedangkan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI menyampaikan dirinya yang akan membantu TM HAWARI untuk teknis dilapangan guna menyiapkan cangkang kelapa sawit yang akan dikirim ke pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan ikut menyiapkan Bank Garansi sebagai jaminan atas pembayaran dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

- Bahwa untuk memperlancar komunikasi antara TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI, dan MILASARI ANGGRAINI dengan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD kemudian dibuat Grup WhatsApp (WA), selanjutnya dalam Grup WA tersebut TM HAWARI dan MILASARI ANGGRANI kembali meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD dengan mengirimkan video dan foto seolah-olah tersedia cangkang kelapa sawit yang akan dijual atau dikirimkan ke pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, atas penyampaian dari TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI serta MILASARI ANGGRAINI berhasil meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD untuk melakukan kerja sama jual beli cangkang kelapa sawit dengan kesepakatan sebagai penjual adalah PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), PT DWI TUNGGA SEMPURNA (PT DTS), PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS) dengan perantara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) dan sebagai pembeli adalah ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa TM HAWARI bersama-sama dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui ketika TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD mengaku mampu mengirimkan atau menjual cangkang kelapa sawit kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, padahal saat itu TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui secara pasti PT BNE dan PT DTS selaku calon penjual tidak memiliki stok cangkang kelapa sawit, serta TM HAWARI maupun terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan manapun untuk menyediakan cangkang kelapa sawit dimaksud;

Halaman 16 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI berhasil meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD, sekitar bulan Januari 2022 kemudian terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI menghubungi saksi CANDRA SETIAWAN untuk menawarkan kerjasama terkait penjualan cangkang kelapa sawit, dari komunikasi tersebut lalu TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA melakukan pertemuan dengan saksi CANDRA SETIAWAN yang merupakan Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) di rumah saksi CANDRA SETIAWAN daerah Sentul Bogor dengan tujuan untuk membuat kesepakatan agar saksi CANDRA SETIAWAN selaku Direktur PT BOS memberikan kuasa Direksi kepada TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dalam melakukan transaksi jual beli cangkang kelapa sawit dengan menggunakan PT BOS sebagai perantara, setelah itu TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN menandatangani Kuasa Direksi tertanggal 18 Februari 2022 di sebuah Mall Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berisi pemberian kuasa dari saksi CANDRA SETIAWAN kepada TM HAWARI dan terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari untuk melakukan perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit dan mengelola keuangan dengan rekening PT BOS berupa rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 dengan fee yang akan didapatkan oleh saksi Candra Setiawan sebesar 1 USD/MT, selain itu saksi Candra Setiawan memiliki tugas untuk mengurus atau menyiapkan Bank Garansi atas nama PT BOS untuk memberikan jaminan atas pembayaran yang dilakukan Oleh Arkan Impex General Trading;
- Bahwa TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN mengetahui secara keadaan PT BOS sebenarnya tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia cangkang kelapa sawit maupun memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;
- Bahwa dari kesepakatan antara TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN, kemudian dibuat draft surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit oleh terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang dikirimkan melalui WA dan email kepada pihak

Halaman 17 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, setelah isi dari draft surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit disepakati kemudian dilakukan penandatanganan oleh pihak Arkan Impex General Trading terlebih dahulu, selanjutnya dikirimkan melalui WA maupun email untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang berada di Indonesia, adapun perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit yang telah ditanda tangani diantaranya:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi DESWAN HARDJO PUTRA yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
 2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA (PT DTS), saksi Theodoros Vidalis mewakili pihak Arkan Impex General Trading dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS
 3. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
 4. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
- Bahwa setelah penandatanganan yang Pertama dan Kedua tersebut, kemudian TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI menyerahkan Bank Garansi yang telah disiapkan oleh saksi CANDRA SETIAWAN, berupa Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 sebagai jaminan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, sedangkan untuk Perjanjian Ketiga dan Keempat

Halaman 18 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000;

- Bahwa sebagai realisasi dari penandatanganan perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit kemudian pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pembayaran dengan cara transfer, yaitu:

1. Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD2. 678.000 untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BNE dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DTS;
2. Pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIS;

- Bahwa setelah menerima pengiriman uang dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2. 678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) ke rekening PT BOS yang dikuasai oleh TM HAWARI dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 18 Maret 2022 kepada:

1. PT BNE melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1100055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00;
2. PT DTS melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00;

Selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, TM HAWARI dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain juga mengirimkan uang tersebut kepada:

1. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
2. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
3. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;

Halaman 19 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar Rp344.300.000,00;
5. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00 (komisi).

- Bahwa untuk pengiriman uang dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) ke rekening PT HSI yang dikuasai oleh TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 11 April 2022 kepada:

1. PT BOS (dikuasai oleh saksi CANDRA SETIAWAN) melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00; Selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, TM HAWARI dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain mengirimkan uang tersebut kepada:
 1. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp287.000.000,00 (komisi);
 2. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00 (komisi);
 3. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi).

- Bahwa kemudian setelah uang pembelian ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 atas nama PT BOS ke rekening PT BNE dan PT DTS, selanjutnya saksi Deswan Hardjo Putra selaku Direktur PT BNE dan saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DTS menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan cangkang kelapa sawit, kemudian PT BNE mengembalikan uang pembelian cangkang kelapa sawit sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT DTS mengembalikan sebesar Rp9.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 atas nama TM HAWARI, namun TM HAWARI maupun terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari yang mengetahui PT BNE dan PT DTS tidak sanggup menyediakan cangkang sawit dan telah mengembalikan uang pembelian cangkang sawit, namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak Arkan Impex Digital Trading;

- Bahwa TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI sebagai pengendali atas PT HSI yang telah menerima uang hasil jual beli cangkang kelapa sawit dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pertemuan dengan saksi CANDRA SETIAWAN dengan tujuan untuk membicarakan pengadaan cangkang kelapa sawit dengan kesepakatan PT

Halaman 20 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HSI akan melakukan jual beli cangkang kelapa sawit dengan PT BOS yang dikuasai oleh saksi CANDRA SETIAWAN, padahal senyatanya TM HAWARI, terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari, dan saksi CANDRA SETIAWAN mengetahui PT BOS tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia cangkang kelapa sawit, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian TM HAWARI dan terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari dengan menggunakan PT HIS melakukan kerjasama penyediaan cangkang kelapa sawit dengan PT BOS, dengan kedudukan saksi Candra Setiawan sebagai Direktur Utama PT BOS dan atas perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, PT HSI telah mengirimkan uang pembelian cangkang kelapa sawit, yaitu:

1. Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan uang sebesar Rp28.126.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 01/BOS-HIS/IV/2022 tanggal 07 April 2022 untuk 40.000 MT cangkang kelapa sawit;
2. Pada tanggal 09 Mei 2022 mengirimkan uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 02/BOS-HIS/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 untuk 10.000 MT cangkang kelapa sawit yang seharusnya dipenuhi oleh PT BNE dan PT DTS;

- Bahwa saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD yang telah teperdaya atas perbuatan TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan menggunakan alasan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian TM HAWARI memberitahukan kepada pihak Arkan Impex General Trading mengenai pelaksanaan pemuatan cangkang kelapa sawit sebagaimana perjanjian pertama dan kedua akan dimuat pada tanggal 16 April 2022 di Pelabuhan Aceh, kemudian pihak Arkan Impex General Trading menyewa MV BONAS berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen Subject Acceptance & Confirmation on MV BONAS, IMO 9401972, Norwegian Flag Built 2010 tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS dengan harga sewa sebesar USD1.450.000 (berdasarkan 1 (satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice tanggal 12 April 2022 untuk sewa kapal MV BONAS) dengan kapal yang akan sampai di Pelabuhan Aceh tanggal 16 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 April 2022, TM HAWARI menghubungi saksi WAHEED SHAHZAD memberitahukan cangkang kelapa sawit yang telah dijanjikan belum tersedia dan akan tersedia pada tanggal 21 Mei 2022 di Pelabuhan Muara Berau Kalimantan Timur, sesampainya MV BONAS di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur pada tanggal 25 April 2022 hingga tanggal 01 Mei 2022 ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tidak pernah tersedia;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan perjanjian yang ketiga, untuk cangkang kelapa sawit akan dimuat pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur untuk memuat 40.000 MT cangkang kelapa sawit, namun TM HAWARI menghubungi pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan memberitahukan pelaksanaan pemuatan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengirimkan MV ALANI yang akan memuat cangkang kelapa sawit, namun sesampainya MV ALANI di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur ternyata cangkang kelapa sawit yang dijanjikan juga tidak ada;
- Bahwa karena kegagalan pemuatan cangkang kelapa sawit tersebut kemudian saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD melalui National Bank of Fujariah berusaha mencairkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 dengan permohonan ditujukan kepada Bank Mandiri, namun ternyata terhadap 2 (dua) Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri, kemudian terhadap seseorang bernama YUKI SUSKINANDAR selaku CBC Head dan BUDI PURWANTO selaku Section Head yang menandatangani Bank Garansi dimaksud ternyata tidak pernah ada nama tersebut bekerja di Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman;
- Bahwa kemudian TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui secara pasti apabila terhadap jaminan atas transaksi jual beli cangkang sawit berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA ditandatangani oleh TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan masa berlaku selama 250 hari sejak tanggal penerbitannya, sehingga akan jatuh tempo pada bulan Februari 2023, dan penerbit cek wajib menyediakan sejumlah dana sesuai nominal di

Halaman 22 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek selama masa unjuk 70 hari sejak tanggal terbit cek, namun kenyataannya sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022 tidak pernah ada dana sejumlah cek itu, hal tersebut dikuatkan dengan rekening Bank Mandiri PT HIJAU SELARAS INDONESIA Nomor 1640078998772 sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan Februari 2023 tidak pernah ada dana senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana cek yang diterbitkan oleh PT HSI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI bersama dengan TM HAWARI, saksi CANDRA SETIAWAN serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) serta kerugian menyewa MV BONAS sebesar USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI bersama-sama dengan TM HAWARI, saksi CANDRA SETIAWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan MILASARI ANGGRAINI (*Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/III/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s.d. tahun 2022, bertempat di sebuah Mall di Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kesepakatan antara TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN kemudian dibuat

Halaman 23 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

draft surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit oleh terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang dikirimkan melalui WA dan email kepada pihak Arkan Impex General Trading, setelah isi dari draft surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit disepakati kemudian dilakukan penandatanganan oleh pihak Arkan Impex General Trading terlebih dahulu, selanjutnya dikirimkan melalui WA maupun email untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang berada di Indonesia yang dilakukan di sebuah Mall kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, adapun perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit yang telah ditanda tangani diantaranya:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi DESWAN HARDJO PUTRA yang merupakan Direktur PT Bersaudara Natural Energi (PT BNE), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili Arkan Impex General Trading dan TM Hawari sebagai Kuasa dari PT BOS;
2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA (PT DTS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili Arkan Impex General Trading dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS
3. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
4. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;

Kemudian atas penandatanganan yang pertama dan kedua tersebut, TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI menyerahkan Bank Garansi yang telah disiapkan oleh saksi CANDRA SETIAWAN yakni Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000

Halaman 24 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, sedangkan untuk perjanjian ketiga dan keempat diberikan sebagai jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000;

- Bahwa sebagai realisasi dari penandatanganan perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit kemudian pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pembayaran dengan cara transfer yakni:

1. Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD2. 678.000 untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BNE dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DTS;
2. Pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIS;

- Bahwa setelah menerima pengiriman uang dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2. 678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) ke rekening PT BOS yang dikuasai oleh TM HAWARI dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 18 Maret 2022 kepada:

1. PT BNE melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1100055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00;
2. PT DTS melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00;

selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, TM HAWARI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD mengirimkan uang tersebut yakni:

1. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
2. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);

Halaman 25 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;

4. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar Rp344.300.000,00;

5. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00 (komisi).

- Bahwa untuk pengiriman uang dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) ke rekening PT HSI yang dikuasai oleh TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 11 April 2022 kepada:

1. PT BOS (dikuasai oleh saksi CANDRA SETIAWAN) melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00;

selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, TM HAWARI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD mengirimkan uang tersebut yakni:

1. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp287.000.000,00 (komisi);

2. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00 (komisi);

3. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi).

- Bahwa kemudian setelah uang pembelian ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BOS ke rekening PT BNE dan PT DTS, selanjutnya saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BNE dan saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DTS menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan cangkang kelapa sawit, kemudian PT BNE mengembalikan uang pembelian cangkang kelapa sawit sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT DTS mengembalikan sebesar Rp9.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 atas nama TM HAWARI, namun TM HAWARI maupun terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang mengetahui PT BNE dan PT DTS tidak sanggup menyediakan cangkang sawit dan telah mengembalikan uang pembelian cangkang sawit, namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak ARKAN IMPEX DIGITAL TRADING;

- Bahwa TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI sebagai pengendali atas PT HSI yang telah menerima uang hasil jual beli cangkang

Halaman 26 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pertemuan dengan saksi CANDRA SETIAWAN dengan tujuan untuk membicarakan pengadaan cangkang kelapa sawit dengan kesepakatan PT HSI akan melakukan jual beli cangkang kelapa sawit dengan PT BOS yang dikuasai oleh saksi CANDRA SETIAWAN, padahal senyatanya TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI, dan saksi CANDRA SETIAWAN mengetahui PT BOS tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia cangkang kelapa sawit, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan menggunakan PT HIS melakukan kerjasama penyediaan cangkang kelapa sawit dengan PT BOS, dengan kedudukan saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT BOS dan atas perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, PT HSI telah mengirimkan uang pembelian cangkang kelapa sawit, yaitu:

1. Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan uang sebesar Rp28.126.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 01/BOS-HIS/IV/2022 tanggal 07 April 2022 untuk 40.000 MT cangkang kelapa sawit;
2. Pada tanggal 09 Mei 2022 mengirimkan uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 02/BOS-HIS/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 untuk 10.000 MT cangkang kelapa sawit yang seharusnya dipenuhi oleh PT BNE dan PT DTS;

- Bahwa saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD yang telah teperdaya atas perbuatan TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan menggunakan alasan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian TM HAWARI memberitahukan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengenai pelaksanaan pemuatan cangkang kelapa sawit sebagaimana perjanjian pertama dan kedua akan dimuat pada tanggal 16 April 2022 di Pelabuhan Aceh, kemudian pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING menyewa MV BONAS berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen Subject Acceptance & Confirmation on MV BONAS, IMO 9401972, Norwegian Flag Built 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS dengan harga sewa sebesar USD1.450.000 (berdasarkan 1 (satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice tanggal 12 April 2022 untuk sewa kapal MV BONAS) dengan kapal yang akan sampai di Pelabuhan Aceh tanggal 16 April 2022;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2022, TM HAWARI menghubungi saksi WAHEED SHAHZAD memberitahukan cangkang kelapa sawit yang telah dijanjikan belum tersedia dan akan tersedia pada tanggal 21 Mei 2022 di Pelabuhan Muara Berau Kalimantan Timur, sesampainya MV BONAS di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur pada tanggal 25 April 2022 hingga tanggal 01 Mei 2022 ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tidak pernah tersedia;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan perjanjian yang ketiga, untuk cangkang kelapa sawit akan dimuat pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur untuk memuat 40.000 MT cangkang kelapa sawit, namun TM HAWARI menghubungi pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan memberitahukan pelaksanaan pemuatan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengirimkan MV ALANI yang akan memuat cangkang kelapa sawit, namun sesampainya MV ALANI di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur ternyata cangkang kelapa sawit yang dijanjikan juga tidak ada;
- Bahwa karena kegagalan pemuatan cangkang kelapa sawit tersebut kemudian saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD melalui National Bank of Fujariah berusaha mencairkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 dengan permohonan ditujukan kepada Bank Mandiri, namun ternyata terhadap 2 (dua) Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri, kemudian terhadap seseorang bernama YUKI SUSKINANDAR selaku CBC Head dan BUDI PURWANTO selaku Section Head yang menandatangani Bank Garansi dimaksud ternyata tidak pernah ada nama tersebut bekerja di Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman;
- Bahwa kemudian TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui secara pasti apabila terhadap jaminan atas transaksi jual beli cangkang sawit berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima

Halaman 28 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA ditandatangani oleh TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan masa berlaku selama 250 hari sejak tanggal penerbitannya, sehingga akan jatuh tempo pada bulan Februari 2023, dan penerbit cek wajib menyediakan sejumlah dana sesuai nominal di cek selama masa unjuk 70 hari sejak tanggal terbit cek, namun kenyataannya sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022 tidak pernah ada dana sejumlah cek itu, hal tersebut dikuatkan dengan rekening Bank Mandiri PT HIJAU SELARAS INDONESIA Nomor 1640078998772 sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan Februari 2023 tidak pernah ada dana senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana cek yang diterbitkan oleh PT HSI;

- Bahwa TM HAWARI bersama dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang memegang kendali atas rekening PT HIS dan memegang kendali rekening PT BOS berdasarkan Kuasa Direksi dari saksi CANDRA SETIAWAN menggunakan uang hasil transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING bukan untuk memenuhi perjanjian jual beli cangkang sebagaimana perjanjian yang telah ditandatanganinya namun terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dan TM HAWARI menggunakannya untuk:

1. Mengirimkan uang kepada PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), PT DWI TUNGGA SEMPURNA (PT DTS) dan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) untuk membeli cangkang kelapa sawit namun ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang sudah dijanjikan tidak tersedia, dibuktikan dengan adanya MV BONAS dan MV ALANI yang telah dikirimkan oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk memuat cangkang kelapa sawit tidak berhasil memuat cangkang kelapa sawit;
2. Memberikan komisi penjualan kepada beberapa pihak yang tidak pernah diketahui oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
3. Mengirimkan sejumlah uang kepada MOH SAHNAN yang tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
4. Menggunakan uang hasil dari penjualan cangkang kelapa sawit untuk kepentingan pribadi TM HAWARI diantaranya:
 - Operasional kebutuhan di lapangan untuk mencari cangkang kelapa sawit;

Halaman 29 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Nopember 2022 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire Z 2,4 AT tahun 2011 dengan harga Rp295.000.000,00;
 - Pada bulan Pebruari 2023 membeli 1 (satu) unit mobil Marcedez Benz tipe C200 tahun 2013 dengan harga Rp550.000.000,00;
 - Bahwa akibat perbuatan TM HAWARI bersama dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) serta kerugian menyewa MV BONAS sebesar USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI bersama-sama dengan TM HAWARI, saksi CANDRA SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MILASARI ANGGRAINI (Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/III/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s.d. tahun 2022, bertempat di sebuah Mall di Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan menempatkan, menransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 30 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TM HAWARI bersama-sama dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI telah menggunakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) dengan kedudukan saksi CANDRA SETIAWAN selaku Direktur Utama PT BOS untuk melakukan kerjasama dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dalam transaksi jual beli cangkang sawit, sebagai berikut:
 1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi DESWAN HARDJO PUTRA yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
 2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA (PT DTS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS
 3. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
 4. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
- Bahwa ketika dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli cangkang sawit tersebut, sejatinya TM HAWARI maupun terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI tidak memiliki stok cangkang kelapa sawit maupun memiliki kerjasama dengan perusahaan yang akan menyediakan cangkang kelapa sawit yang akan dikirimkan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL

Halaman 31 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADING dan juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;

- Bahwa meskipun tidak memiliki stok cangkang kelapa sawit maupun memiliki kerjasama dengan perusahaan yang akan menyediakan cangkang kelapa sawit yang akan dikirimkan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, namun TM HAWARI bersama dengan saksi DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN menggunakan PT BOS untuk menerima penempatan uang pembayaran perjanjian jual beli cangkang sawit dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, yaitu:

1. Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari Rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD2. 678.000 untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BNE dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DTS;

2. Pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIS;

- Bahwa setelah TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN berhasil menempatkan uang pembayaran hasil jual beli cangkang ke rekening PT BOS kemudian TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang telah menerima Kuasa Direksi dari saksi CANDRA SETIAWAN termasuk diantaranya kuasa kendali atas rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA menstransfer uang ke beberapa pihak, yaitu:

1. PT BNE melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1100055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00;
2. PT DTS melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00;

Halaman 32 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



3. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
4. Ir. DWI DHARMA SUGARI rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
5. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;
6. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar 344.300.000,00;
7. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00 (komisi);

▪ Bahwa kemudian setelah uang pembelian ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 atas nama PT BOS ke rekening PT BNE dan PT DTS, selanjutnya saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BNE dan saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DTS menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan cangkang kelapa sawit, kemudian PT BNE mengembalikan uang pembelian cangkang kelapa sawit sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT DTS mengembalikan sebesar Rp9.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640000004400 atas nama TM HAWARI, namun TM HAWARI maupun terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI yang mengetahui PT BNE dan PT DTS tidak sanggup menyediakan cangkang sawit dan telah mengembalikan uang pembelian cangkang sawit, namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak ARKAN IMPEX DIGITAL TRADING;

▪ Bahwa selain menggunakan PT BOS sebagai perusahaan yang menerima penempatan uang hasil transaksi jual beli cangkang sawit dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, kemudian TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI menggunakan PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS) untuk menerima penempatan dana kemudian mentransfer uang pembelian cangkang kelapa sawit kepada beberapa pihak, yaitu:

1. PT BOS, yang dikuasai oleh saksi CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00;
2. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp287.000.000,00 (komisi);
3. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00 (komisi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);

- Bahwa selain menempatkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekening seolah-olah untuk digunakan pembelian cangkang kelapa sawit, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli mobil yaitu pada bulan Nopember 2022 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire Z 2,4 AT tahun 2011 dengan harga Rp295.000.000,00; Pada bulan Pebruari 2023 membeli 1 (satu) unit mobil Marcedez Benz tipe C200 tahun 2013 dengan harga Rp550.000.000,00;
- Bahwa terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI saksi TM, HAWARI, dan saksi CANDRA SETIAWAN menyadari sejak awal PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) tidak memiliki kemampuan maupun kapasitas untuk mengadakan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, kemudian PT BOS tetap membuat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan menerima pembayaran atas perjanjian jual beli tersebut, namun ternyata terhadap kesepakatan yang telah dijanjikan tidak pernah terealisasi karena cangkang kelapa sawit tidak pernah diterima oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sehingga terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui uang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI bersama dengan TM HAWARI, saksi CANDRA SETIAWAN serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) serta kerugian menyewa MV BONAS sebesar USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 34 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, MT;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EGA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal tidak mengenal para terdakwa hanya mengetahui nama saja dari klien saksi;
 - Bahwa saksi merupakan Kuasa dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang merupakan perusahaan asing dari Uni Emirat Arab bergerak dalam bidang perdagangan umum;
 - Bahwa pada akhir tahun 2022, pihak dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING menghubungi kantor saksi untuk menceritakan suatu perkara yang menurut pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terdapat pemalsuan dan penipuan dalam kaitan transaksi jual beli cangkang
 - Bahwa awal peristiwa terjadi ketika THEODOROS yang merupakan CEO dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan WAHEED yang merupakan General Manager dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akan mengirimkan cangkang sawit ke Polandia kemudian berkonsultasi dengan seseorang bernama MILASARI dan TM HAWARI untuk membicarakan bisnis cangkang sawit;
 - Bahwa kemudian dari pembicaraan tersebut terdapat 4 (empat) perjanjian yang ditanda tangani oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan beberapa PT di Indonesia, dari perjanjian tersebut terjadi pembayaran dan cangkang akan dikirim tapi ternyata tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu persyaratan dalam perjanjian tersebut adalah ada pemenuhan persyaratan Bank Garansi dari pihak penjual, setelah terpenuhi persyaratan tersebut kemudian ditandatangani perjanjian dan dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa seingat saksi untuk pembayaran yang telah dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING adalah sebesar USD 2.100.000,- dan USD 2.600.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum terjadi proses transaksi jual beli cangkang sawit saat itu terjadi pertemuan melalui media WhatsApp (WA) dengan anggota yang terdiri dari THEODOROS, WAHEED, TM HAWARI, dan MILASARI;
- Bahwa yang membuat ARKAN IMPEX GENERAL TRADING bersedia bekerja sama dengan para terdakwa adalah salah satunya TM HAWARI mengaku sebagai salah satu ketua Asosiasi Cangkang Sawit yang disampaikan oleh MILASARI selain itu ketika perjanjian ditandatangani telah disiapkan Bank Garansi oleh pihak penjual;
- Bahwa seingat saksi untuk kedudukan dari para terdakwa dalam perusahaan penjual adalah sebagai Direksi atau Komisaris, namun saksi lupa untuk nama dari 4 (empat) perusahaan tersebut
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kepada saksi untuk melengkapi laporan ke penyidik adalah 4 (empat) perjanjian, 2 (dua) Bank Garansi, 1 (satu) cek sekitar Rp. 55.000.000.0000,-, penolakan pencairan Bank Garansi dan beberapa korespondensi termasuk email dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kepada TM HAWARI;
- Bahwa seingat saksi dari 4 (empat) perjanjian tersebut mensyaratkan Bank Garansi namun saksi tidak mengetahui alasan diberikannya cek kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa berdasarkan informasi dari WAHEED diketahui apabila WAHEED pernah bertemu dengan pihak penjual yang saksi ingat adalah TM HAWARI, dari pertemuan tersebut kemudian diberikan cek kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING oleh pihak penjual;
- Bahwa sebagai realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan pembayaran oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengirimkan 2 (dua) unit kapal yang disiapkan untuk mengangkut cangkang sawit;

Halaman 36 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diskusi terkait pengiriman cangkang sawit dilakukan oleh WAHEED dengan TM HAWARI, namun ternyata tidak terjadi pengiriman cangkang sawit dengan alasan tidak terjadi pengiriman karena stoknya tidak ada;
- Bahwa setahu saksi terdapat 2 (dua) lokasi yang diarahkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk menjadi lokasi pengirimannya kalau tidak salah RIAU dan JAMBI namun untuk pastinya saksi lupa nama lokasinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kapal yang dikirimkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke Indonesia namun untuk pembayaran kapal yang menuju Indonesia tersebut telah dilakukan pembayaran oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa untuk Bank Garansi pernah dilakukan upaya pencairan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke Bank FUJAIKRAH dari Unit Emirat Arab melalui system kepada Bank Mandiri dan mendapatkan jawaban apabila Bank Garansi tidak terdaftar di Bank Mandiri;
- Bahwa pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mendapatkan penjelasan mengenai Bank Garansi yang dinyatakan sebagai Bank Garansi asli bahkan MILASARI menyatakan telah mengonfirmasi kepada Direksi Bank Mandiri;
- Bahwa sebagai Kuasa dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dalam perkara ini yang saksi laporkan adalah TM HAWARI dan MILASARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hubungan antara klien saksi dengan MILASARI namun yang saksi ketahui dalam transaksi jual beli cangkang ini, ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sering berdiskusi dengan TM HAWARI dan MILASARI;
- Bahwa alasan saksi melaporkan MILASARI karena berkali-kali klien saksi menyebutkan nama MILASARI sebagai pihak yang menjembatani dan memperkenalkan TM HAWARI dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan TM HAWARI dan MILASARI selain berkali-kali klien saksi menyebutkan MILASARI dan TM HAWARI karena merupakan kontak pertama dalam transaksi jual beli cangkang, saat itu MILASARI juga meyakinkan klien saksi apabila Bank Garansi yang diserahkan adalah asli;

Halaman 37 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penanganan mengenai MILASARI, saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui adalah penyidik namun saksi mendapatkan laporan perkembangannya;
- Bahwa ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak memiliki perwakilan di Indonesia dan untuk WAHEED dan THEODOROS merupakan warga Negara asing;
- Bahwa untuk pengiriman uang yang dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dikirimkan ke rekening PT (perusahaan) namun saksi tidak hafal namanya tapi lebih dari 1 (Satu) PT;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan somasi maupun tindakan hukum perdata kepada penjual dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa dari dokumen yang diserahkan oleh saksi yang didapatkan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk perjanjian bulan Maret atau April 2022;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui perjanjian mana yang dimaksud oleh Penasihat Hukum namun saksi mendapatkan informasi apabila ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah melakukan pengiriman uang, kapal sudah disiapkan tetapi barang tidak dikirimkan, sehingga klien saksi beragapan perjanjian tidak terlaksana;
- Bahwa saksi lupa untuk Bank Garansi yang diserahkan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk jaminan perjanjian yang mana;
- Bahwa saksi hingga saat ini masih menjadi kuasa dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan kuasa tersebut di tandatangani di Dubai, Uni Emirat Arab terlebih dahulu kemudian ditandatangani pihak di Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap surat kuasa yang diterima oleh saksi telah dilakukan legalisasi dari pihak Uni Emirat Arab kemudian dilakukan legalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
- Bahwa bahasa yang digunakan dalam Surat Kuasa yang diterima oleh saksi adalah 2 (dua) bahasa yakni bahasa arab dan bahasa Inggris;
- Bahwa saksi tidak mengingat nama dari masing-masing pihak didalam yang ada Perusahaan (PT) yang terlibat transaksi jual beli cangkang sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama CHANDRA SETIAWAN tidak pernah diberitahukan/diucapkan oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, yang sering disebutkan adalah TM HAWARI dan MILASARI;

Halaman 38 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama CHANDRA SETIAWAN setelah ada perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yang saksi ketahui peran CHANDRA SETIAWAN merupakan orang yang menerima aliran dana yang awalnya dikirimkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa terkait dengan Cek yang pernah diterima oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak pernah dicairkan karena sebelumnya terhadap Bank Garansi yang diterima juga tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa setahu saksi untuk 2 (dua) bank Garansi telah dilakukan pencairan namun ditolak karena tidak terdaftar;
- Bahwa untuk diskusi terkait transaksi jual beli cangkang sawit dilakukan dengan menggunakan aplikasi WA dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 2 (dua) kali pengiriman uang yang dikirimkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melalui Bank Fujairah dengan jumlah total sekitar USD 4.700.000;
- Bahwa setahu saksi hubungan MILASARI dengan Klien saksi diketahui sebelumnya apabila MILASARI telah mengenal salah satu pejabat dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa saksi menegaskan untuk semua perjanjian yang sudah ditandatangani tidak ada yang terlaksana karena tidak ada pengiriman cangkang sawit;
- Bahwa seingat saksi untuk Bank Garansi diserahkan 2 (dua) hari setelah perjanjian dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait revisi perjanjian yang dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan pihak penjual;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan diskusi dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terkait Bank Garansi yang terbit tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000 dan cek sebesar Rp. 55.000.000.000,- , saat itu pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sudah teryakinkan dengan Bank Garansi yang pertama kali diserahkan yakni tanggal tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000, dimana jumlah tersebut telah mencukupi dengan uang yang dikeluarkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa menurut pemahaman saksi saat itu meskipun pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah mengirimkan uang sebyak 2 (dua) kali namun jumlahnya masih tercover dengan Bank Garansi awal yang diserahkan oleh pihak penjual;

Halaman 39 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani perjanjian antara ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) adalah TM HAWARI dengan THEODOROS, sedangkan antara ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS) adalah TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan tidak ada tandatangan terdakwa CHANDRA SETIAWAN dalam setiap perjanjian;
- Bahwa yang menjadi dasar THEODOROS menandatangani perjanjian dengan pihak penjual adalah karena THEODOROS merupakan CEO atau presiden Direktur dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan juga pemegang saham;
- Bahwa didalam akta pendirian dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING diketahui THEODOROS merupakan CEO ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebagai perusahaan bukan THEODOROS sebagai Pribadi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dan diberikan kuasa oleh Saksi Theodoros Vidalis bertindak dalam jabatannya sebagai CEO dan Saksi Waheed Shahzad bertindak dalam jabatannya sebagai General Manager pada Perusahaan Arkan Impex General Trading, LLC untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan penipuan dalam transaksi jual-beli cangkang kelapa sawit;
- Bahwa saksi dirinya membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan penipuan dengan atas nama terlapor Terdakwa TM. Hawari dan Sdr. Milasari Anggraini (DPO);
- Bahwa Sdr. Milasari Anggraini (DPO) adalah orang yang memperkenalkan Saksi Theodoros Vidalis dan Saksi. Waheed dengan Terdakwa TM. Hawari;
- Bahwa pada awalnya Saksi Theodoros Vidalis dan Saksi. Waheed berkomunikasi dengan Sdr. Milasari Anggraini (DPO) dan Terdakwa TM. Hawari dalam pembahasan terkait bisnis jual-beli cangkang kelapa sawit
- Bahwa setelah Saksi Theodoros Vidalis dan Saksi Waheed Shahzad berkomunikasi dengan Sdr. Milasari Anggraini (DPO) dan Terdakwa TM. Hawari, kemudian para pihak membuat Whatsapp Group yang

Halaman 40 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggotai oleh Sdr. Waheed, Sdr. Theodoros Vidalis, Terdakwa Hawari dan Sdr. Milasari Anggraini (DPO);

- Bahwa Perusahaan Arkan Impex General Trading, LLC percaya dan mau melakukan transaksi jual-beli cangkang kelapa sawit karena Sdr. Milasari Anggraini (DPO) mengatakan Terdakwa TM. Hawari merupakan Ketua Asosiasi Cangkang Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi mendapatkan serangkaian dokumen dari Saksi Theodoros Vidalis dan Saksi Waheed Shahzad berupa 4 (empat) perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit, 2 (dua) Bank Garansi, 1 (satu) Cheque sebesar Rp. 55.000.000.000, - (lima puluh lima milyar), surat penolakan pencairan Bank Garansi dari Bank Mandiri dan E-mail dari Saksi Theodoros Vidalis kepada Terdakwa TM. Hawari yang telah diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai bukti dalam laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dan penipuan;
- Bahwa terhadap 4 (empat) perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit tersebut, terdapat jaminan berupa 2 (dua) Bank Garansi yang sudah pernah dicoba melakukan pencairan melalui National Bank of Fujairah di Uni Emirate Arab kepada Bank Mandiri, namun jawaban dari pihak Bank Mandiri kedua Bank Garansi tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang ia dapat dari Saksi Theodoros Vidalis dan Saksi Waheed Shahzad, yang menyerahkan kedua Bank Garansi tersebut adalah Terdakwa TM. Hawari dan Terdakwa TM. Hawari dengan Sdr. Milasari Anggraini (DPO) mengatakan kedua Bank Garansi tersebut adalah asli karena Sdr. Milasari Anggraini (DPO) sudah mendapatkan konfirmasi dari direksi Bank Mandiri
- Bahwa saksi datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Terdakwa TM. Hawari menanyakan terkait kapan cangkang kelapa sawit tersebut akan dikirimkan dan pada saat bersamaan Cheque sebesar Rp. 55.000.000.000, - (lima puluh lima milyar) diserahkan dari Terdakwa TM. Hawari kepada Saksi Waheed Shahzad;
- Bahwa saksi hanya mengetahui orang yang bernama TM. Hawari dan Sdr. Milasari Anggraini (DPO) karena yang berkomunikasi dengan Saksi Waheed Shahzad dan Saksi Theodoros Vidalis adalah Terdakwa TM. Hawari dan Sdr. Milasari Anggraini (DPO), oleh karena itu Saksi tidak mengetahui dan/atau mendengar nama Terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari dan Terdakwa Candra Setiawan;

Halaman 41 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Theodoros Vidalis dan Saksi Waheed Shahzad telah mempersiapkan 2 (dua) unit kapal untuk pengiriman cangkang kelapa sawit dari Indonesia ke Uni Emirate Arab;
- Bahwa jual-beli cangkang kelapa sawit sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam perjanjian cangkang kelapa sawit tidak terjadi dikarenakan pihak penjual tidak dapat menyanggupi permintaan cangkang kelapa sawit yang diminta oleh pihak Arkan Impex General Trading, LLC;
- Bahwa Bank Garansi sebesar USD 4,120.000 adalah sebagai jaminan pertama dalam perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit dan Bank Garansi sebesar USD 1,728.000 adalah sebagai jaminan kedua dalam perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit;
- Bahwa perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit tanggal 21 Februari 2022 antara Arkan Impex General Trading, LLC selaku pembeli dengan PT. Bersaudara Natural Energi selaku penjual dan PT. Borneo Oilindo Sejahtera selaku mitra penjual dan perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit tanggal 21 Februari 2022 antara Arkan Impex General Trading, LLC selaku pembeli dengan PT. Dwi Tunggal Sempurna selaku penjual dan dan PT. Borneo Oilindo Sejahtera selaku mitra penjual tidak terlaksana dikarenakan Pihak Penjual belum dapat menyerahkan Bank Garansi kepada Pihak Pembeli, maka Pihak Pembeli belum melakukan pembayaran;
- Bahwa dikarenakan perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit tanggal 21 Februari 2022 antara Arkan Impex General Trading, LLC selaku pembeli dengan PT. Bersaudara Natural Energi selaku penjual dan PT. Borneo Oilindo Sejahtera selaku mitra penjual dan perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit tanggal 21 Februari 2022 antara Arkan Impex General Trading, LLC selaku pembeli dengan PT. Dwi Tunggal Sempurna selaku penjual dan dan PT. Borneo Oilindo Sejahtera selaku mitra penjual tidak terlaksana, kemudian kedua perjanjian tersebut direvisi ke tanggal 16 Maret 2022 melalui permintaan dari direktur PT. Dwi Tunggal Sempurna melalui E-mail kepada Arkan Impex General Trading, LLC;
- Bahwa dalam Perjanjian jual-beli cangkang kelapa sawit antara Arkan Impex General Trading, LLC selaku pembeli dengan PT. Borneo Oilindo Sejahtera selaku penjual dan PT. Hijau Selaras Indonesia selaku mitra

Halaman 42 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, tidak ada kewajiban bagi pihak penjual maupun mitra penjual untuk menerbitkan Bank Garansi

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **WAHEED SHAHZAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai General Manajer di ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan saksi mengenal TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI dan tidak mengenal CHANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI dan CANDRA SETIAWAN karena saksi memiliki perjanjian untuk pemasokan cangkang sawit dan saksi telah melakukan pembayaran uang dimuka untuk perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perjanjian jual beli cangkang sawit dengan TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI sejak bulan Pebruari 2022;
- Bahwa dapat mengenal TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI melalui MILASARI kemudian berkomunikasi melalui zoom meeting dengan peserta dalam zoom meeting adalah saksi sendiri, TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI dan MILASARI;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh MILASARI kepada TM HAWARI dimana saat itu TM HAWARI dikenalkan sebagai Presiden Asosiasi Cangkang Sawit ;
- Bahwa kemudian TM HAWARI memberikan kartu nama miliknya dan mengaku memiliki perusahaan, mengaku sebagai Presiden Asosiasi dan memiliki banyak kenalan yang berkaitan dengan cangkang sawit;
- Bahwa saksi menunjukkan kartu nama dengan nama perusahaan yakni PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa dalam pertemuan zoom meeting tersebut, saksi tidak terlalu sering berkomunikasi dengan IR DWI DHARMA SUGARI dan lebih sering dengan TM HAWARI yang saat itu menyatakan akan membawa banyak pemasok cangkang sawit;
- Bahwa kemudian dalam zoom meeting tersebut, TM HAWARI menyebutkan apabila IR DWI DHARMA SUGARI merupakan mitranya;
- Bahwa untuk perjanjian cangkang sawit ditandatangani 2 (dua) kali yakni yang pertama perjanjian tanggal 21 Pebruari 2022, berdasarkan perjanjian pertama tidak ada pembayaran dimuka hanya pembayaran Letter Of Credit (L/C)

Halaman 43 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 10 atau 20 hari setelah penandatanganan perjanjian, TM HAWARI kembali menghubungi saksi yang memberitahukan harga sudah naik dan membutuhkan pembayaran dimuka untuk menjaga persediaan cangkang sawit tetap ada;
- Bahwa atas permintaan dari TM HAWARI tersebut, awalnya saksi menolak karena belum mengenal TM HAWARI sehingga tidak membayarkan uang dimuka sehingga TM HAWARI menawarkan untuk memberikan Bank Garansi;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat 2 (dua) bagian yakni bagian pertama penjualnya adalah PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, bagian kedua penjualnya adalah PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa untuk pembayaran dari perjanjian jual beli cangkang sawit tersebut dilakukan melalui rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, didalam PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kedudukan dari TM HAWARI adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur sedangkan IR DWI DHARMA SUGARI tidak memiliki kedudukan dalam PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa berdasarkan perjanjian yang pertama diketahui Bank Garansi diberikan pada tanggal 16 Maret 2022 kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pembayaran 50% dari nilai kontrak yakni sebesar USD 2.678.000;
- Bahwa untuk penandatanganan pertanggal tanggal 21 Pebruari 2022 kemudian terdapat revisi penandatanganan perjanjian kembali pada tanggal 16 Maret 2022 dan baru tanggal 18 Maret 2022 dilakukan pembayaran oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa yang menjadi pokok perubahan dari perjanjian tanggal 21 Pebruari 2022 dengan perjanjian tanggal 16 Maret 2022 adalah tata cara pembayaran dari yang sebelumnya L/C menjadi pembayaran dimuka dengan jaminan Bank Garansi;
- Bahwa saksi bersedia melakukan penandatanganan perjanjian jual beli cangkang sawit karena adanya jaminan Bank Garansi;
- Bahwa pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING bersedia melakukan pembayaran dengan jaminan Bank Garansi karena ARKAN IMPEX

Halaman 44 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENERAL TRADING sudah melakukannya di berbagai Negara dan biasanya apabila pihak pemasok sudah memberikan Bank Garansi maka Bank mau bertanggungjawab dengan melakukan pembayaran uang dimuka;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus ini sejak awal mereka sudah merencanakan untuk berbuat curang dengan memberikan jaminan Bank Garansi palsu;
- Bahwa dari perjanjian yang telah dilakukan pembayaran dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tersebut, tidak terjadi realisasi pengiriman cangkang sawit sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa setelah pembayaran pada tanggal 18 Maret 2022, kemudian pada tanggal 01 sampai dengan 06 April 2022 saksi datang ke Jakarta, selanjutnya saksi sering bertemu dengan TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI di Hotel;
- Bahwa setiap hari selama saksi di Jakarta selalu dihubungi oleh TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI yang memberitahukan apabila cangkang sawit telah ada namun tidak bisa dikirim melalui pelabuhan di Dumai namun dikirim melalui Aceh sehingga saksi diminta untuk memindahkan kapal menuju ke pelabuhan yang ada di Aceh;
- Bahwa seharusnya cangkang sawit dikirimkan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING pada tanggal 16 April 2022;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan cangkang sawit dari pelabuhan yang di Aceh tersebut, saksi telah menyewa pengangkutan untuk mengangkut cangkang sawit dengan harga sewa yang telah dibayarkan sebesar USD 1.500.000;
- Bahwa pengangkutan yang di siapkan di Pelabuhan Aceh digunakan untuk memenuhi perjanjian yang dilakukan antara ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan PT DWI TUNGKAL SEMPURNA;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kapal tiba di Aceh yakni tanggal 14 April 2022, TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI mengirimkan email yang memberitahukan apabila TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI tidak berhasil mengirimkan cangkang sawit tanggal 16 April

Halaman 45 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan menjanjikan akan mengirim pada tanggal 21 atau 22 Mei 2022 dengan lokasi penyerahan di Kalimantan;

- Bahwa TM HAWARI maupun IR DWI DHARMA SUGARI tidak pernah menjelaskan mengenai uang pembayaran dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kecuali memberitahukan apabila pemuatan cangkang sawit akan dilakukan sebulan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan yang paling penting adalah saat itu kapal dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah sampai di Aceh kemudian karena kegagalan pemuatan cangkang sawit tersebut telah membuat ARKAN IMPEX GENERAL TRADING harus membayar biaya demorage yang besarnya sekitar USD 35.000 per hari selama menunggu;
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING adalah sebesar USD 1.500.000 untuk uang muka menyewa kapal, kemudian USD 750.000 untuk memindah kapal dari Aceh ke Kalimantan dan juga keharusan membayar USD 35.000 per hari selama 2 (dua) bulan selama menunggu di Aceh dan Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk peran CANDRA SETIAWAN dalam perjanjian tidak ada namun CANDRA SETIAWAN berperan untuk jaminan Bank Garansi bersama dengan TM HAWARI
- Bahwa berdasarkan keterangan dari TM HAWARI diketahui apabila CANDRA SETIAWAN merupakan pemegang saham dan penandatanganan terkait perbankan dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa selama saksi berada di Indonesia kemudian melakukan pertemuan dengan TM HAWARI dengan IR DWI DHARMA SUGARI, saat itu saksi ditawarkan adanya cangkang kelapa sawit yang sudah tersedia sebanyak 40.000 MT yang bisa dipasok oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA yang merupakan perusahaan dari TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa penandatanganan perjanjian jual beli cangkang sawit yang dilakukan antara ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA terjadi pada tanggal 07 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2022, TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI memberikan selemba cek senilai Rp. 55.000.000.000,-;
- Bahwa untuk perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dikirimkan melalui

Halaman 46 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan nilai sebesar USD 2.150.000 yang dikirimkan pada tanggal 08 April 2022;

- Bahwa kesepakatan pengiriman dilakukan pada tanggal 28 April 2022 dengan lokasi pemuatan di wilayah Kalimantan dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah mengirimkan kapal ke Kalimantan sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI dan CANDRA SETIAWAN mengurus Bank Garansi kemudian mengirimkan gambar/foto ke pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan mengirimkan Bank Garansi tersebut melalui asisten dari MILASARI yang bernama ARIFA membawanya ke Dubai;
- Bahwa untuk asisten MILASARI hanya menyerahkan Bank Garansi yang pertama kemudian cek diserahkan secara langsung oleh TM HAWARI ketika bertemu di Jakarta sedangkan untuk Bank Garansi yang kedua dikirimkan melalui ekspedisi DHL;
- Bahwa ARKAN IMPEX GENERAL TRADING memiliki kerjasama/perjanjian dengan pemerintah Polandia yang sudah berlangsung 10 tahun untuk menyediakan cangkang sawit yang akan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik;
- Bahwa dampak yang sangat berat dialami oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akibat kegagalan transaksi jual beli cangkang sawit ini, karena kontrak yang dimiliki oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan Pemerintah Polandia yang telah memberikan uang muka ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa uang muka yang diterima oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diterima dari pemerintah Belanda telah dikirimkan kepada TM HAWARI untuk memasok cangkang sawit;
- Bahwa dampak yang dialami oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING selain melakukan pembayaran kapal, biaya demorage kemudian dampak terbesar adalah pihak pemerintah Polandia membatalkan semua kerjasama dimasa depan dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yaitu kehilangan pemasukan karena pemerintah Polandia membatalkan perjanjian di masa depan kemudian saat ini beberapa Negara di Eropa tidak bersedia bekerjasama dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING karena permasalahan ini;

Halaman 47 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pengembalian sebesar USD 100.000 yang dikirimkan oleh TM HAWARI yang dilakukan bulan Oktober 2022;
- Bahwa setelah ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan USD 4.800.000 untuk transaksi cangkang sawit dan setelah saksi tinggal selama 2 (dua) bulan di Indonesia, TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI hanya memberikan janji saja dan saksi tidak tahu harus berbuat apa karena saksi tidak tahu siapa-siapa di Indonesia;
- Bahwa terhadap perjanjian tidak pernah dibatalkan karena bukan itu inti permasalahannya yang menjadi permasalahannya adalah Bank Garansi yang dijadikan jaminan adalah palsu dan selama 10 (sepuluh) hari saksi berada di Indonesia selama itu pula TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI hanya memberikan janji-janji saja;
- Bahwa setelah saksi mengupayakan pengiriman cangkang sawit selama 2 (dua) bulan namun tidak berhasil maka diambil keputusan untuk mencairkan Bank Garansi di Bank ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa kemudian Bank yang ada di Dubai meminta kepada Bank Mandiri untuk membayar sesuai dengan Bank Garansi tersebut namun Bank Mandiri menyatakan apabila Bank Garansi tidak terdaftar dan Bank Garansi ini palsu;
- Bahwa ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak berupaya mencairkan cek yang telah diserahkan oleh TM HAWARI karena cek hanya bisa dicairkan di Indonesia sementara ARKAN IMPEX GENERAL TRADING bukan perusahaan Indonesia;
- Bahwa setelah ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengetahui Bank Garansi palsu sehingga meyakini apabila cek yang diserahkan oleh TM HAWARI juga palsu;
- Bahwa saksi mengetahui THEODOROS merupakan pemegang saham dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan CEO/ Direktur Utama yang berwenang sebagai penandatanganan perbankan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa untuk pertemuan yang ada dalam zoom meeting selalu dihadiri oleh THEODOROS, TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI, saksi dan MILASARI sedangkan pertemuan secara tatap muka di Indonesia hanya dihadiri oleh saksi, TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian antara ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, dengan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, PT

Halaman 48 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan PT DWI TUNG GAL
SEMPURNA dilakukan secara eletronik;

- Bahwa saksi diperkenalkan kepada MILASARI oleh orang yang berada dalam Manejemen Direktur yang ada dalam perusahaanya yang bernama Mr. Mihard;
- Bahwa saat itu saksi memberitahukan kepada Manajemen apabila memerlukan pemasok cangkang sawit kemudian disampaikan apabila Mr. Mihard memiliki kenalan yang dapat memasok cangkang sawit yaitu MILASARI;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan tentang kerjasama ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan pemerintah Polandia, saat itu MILASARI menyatakan sanggup untuk menyediakan cangkang sawit dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa saat itu MILASARI menyatakan mengenal banyak pemasok cangkang sawit dan dapat mengenalkan kepada saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan MILASARI sekali saja, dan MILASARI merekomendasikan nama pemasok namun tidak menyebutkan nama;
- Bahwa sesampainya MILASARI di Indonesia kemudian membuat grup WA yang terdiri dari saksi, MILASARI, TM HAWARI kemudian disebutkan pula mengenai profil perusahaan yang dimiliki oleh TM HAWARI yakni PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa dalam grup WA tersebut diketahui TM HAWARI menunjukkan foto-foto dan kartu nama miliknya, yang mengaku sebagai Ketua Asosiasi dan menyatakan akan memberikan Bank Garansi sehingga saksi meyakini TM HAWARI patut dipercaya;
- Bahwa saksi menyatakan karena sebetulnya pemasok ada beberapa perusahaan diantaranya PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan PT DWI TUNG GAL SEMPURNA sedangkan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebagai penjamin yakni menerima uang dan menyiapkan Bank Garansi yang palsu;
- Bahwa ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam pengadaan cangkang sawit ini yakni PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, PT DWI TUNG GAL SEMPURNA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan PT HIJAU SELARAS INDONESIA;
- Bahwa selama proses penandatanganan dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA, hingga tanggal 08 April 2022 saat itu mereka terus berbohong pada saksi, dan pada tanggal 08 April 2022 terjadi

Halaman 49 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA;

- Baru kemudian pada tanggal 14 April 2022 baru diketahui apabila PT HIJAU SELARAS INDONESIA tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa menyiapkan barang yang dipesan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila perjanjian tersebut akan gagal karena dalam perjanjian yang pertama tersebut, mereka hanya berbohong dan menunda kemudian baru tanggal 08 April 2022 ditandatangani perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA dan 10 (sepuluh) hari kemudian baru diberitahukan tidak memiliki apa-apa;
- Bahwa ketika dilakukan penandatanganan dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA, saksi tidak mengetahui apabila perjanjian sebelumnya akan gagal untuk memberikan cangkang yang dijanjikan, jadi 10 hari sebelum penandatanganan PT HIJAU SELARAS INDONESIA, saksi diberikan janji akan terjadi penyerahan cangkang sawit di Kalimantan dan kemudian menjanjikan akan menyediakan cangkang yang lebih banyak yang akan disediakan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA
- Bahwa untuk perjanjian yang pertama dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk penyerahan akan dilakukan pada tanggal 16 April 2022 masih belum terjadi, sehingga saksi tidak mengetahui kalau perjanjian tersebut akan gagal;
- Bahwa waktu itu mereka terus berbohong dengan menyatakan tentang barang akan dikirimkan tanggal 16 April 2022, sekarang tambahkan dulu saja uangnya yang dibayarkan sehingga dibuatlah perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA;
- Bahwa setelah terjadi kegagalan kemudian saksi dijanjikan kembali untuk pengiriman cangkang sawit akan dilakukan pada tanggal 28 April 2022, dan ternyata sampai tanggal 28 April 2022 tidak terjadi pengiriman cangkang sawit;
- Bahwa karena tidak terjadi pengiriman sampai dengan tanggal 28 April 2022 saat itu saksi diberikan alasan apabila gagalnya pengiriman karena menjelang hari raya lebaran dan alasan-alasan lain yang menunda pengiriman cangkang sawit;
- Bahwa berkaitan dengan alasan kenaikan harga itu untuk perjanjian yang pertama kemudian mengubah metode pembayaran dari L/C ke Bank Garansi, saat itu dinyatakan harga akan naik sehingga harus dilakukan pembayaran dimuka sehingga dapat memesan cangkang

Halaman 50 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu untuk menjaga persediaan berdasarkan perjanjian yang pertama;

- Bahwa saksi bersama dengan THEODOROS, TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI, MILASARI untuk meminta mengembalikan uang milik ARKAN IMPEX GENERAL TRADING namun mereka selalu menunda dan tidak memberikan jawaban hingga saat ini;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2022 saksi menghubungi MILASARI ketika kapal yang dikirim oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tiba di Aceh kemudian saksi meminta kepada MILASARI agar melakukan sesuatu untuk mengatasi ini, namun saat itu MILASARI menyatakan sedang bertengkar dengan TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI, padahal MILASARI ada dalam semua pertemuan yang dilakukan melalui zoom meeting;
- Bahwa saksi mengetahui ARIFA yang merupakan asisten MILASARI hadir dalam semua pertemuan melalui zoom meeting dan bertemu di Kalimantan untuk melihat persediaan cangkang sawit namun ternyata tidak ada sama sekali;
- Bahwa saksi berada di Indonesia cukup lama sehingga saksi bertemu dengan TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI hingga mencapai 15 sampai dengan 20 kali dan saksi tidak pernah bertemu dengan CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey dan tidak melakukan verifikasi karena dalam perjanjian tersebut telah melibatkan jaminan bank dan biasanya kalau sudah ada jaminan bank maka bank akan bertanggungjawab atas semuanya;
- Bahwa saksi tidak memeriksa kredibilitas sebelum jaminan bank tersebut dikeluarkan dan saksi tidak bisa meminta bank untuk memverifikasi kredibilitas dari nasabahnya, itu tidak diperbolehkan oleh Bank
- Bahwa saksi datang ke Indonesia pada tanggal 01 April 2022 dan bertemu setiap hari kemudian pada tanggal 08 atau 09 April 2022, saksi meminta untuk diperlihatkan persediaan cangkang sawit selanjutnya saksi dibawa ke hutan-hutan di Aceh namun persediaan sedikit sekali tidak mungkin mencapai sebanyak 40.000 ton yang di perjanjikan;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING pada bulan Maret 2022 sebelum dilakukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah memiliki jaminan Bank Garansi yang tidak diketahui sebelumnya apabila Bank Garansi tersebut palsu dan selama kunjungan saksi di Aceh, baik TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI tidak pernah memberitahukan apabila mereka tidak mampu untuk menyediakan cangkang sawit;
- Bahwa TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI hanya menunda saja dengan alasan setelah 5 hari, setelah lebaran dan karena janji-janji tersebut serta jaminan Bank Garansi;
- Bahwa ketika tanggal 16 April 2022 tidak terpenuhi namun tidak membatalkan perjanjian karena ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah mengeluarkan uang sebesar USD 4.800.000 disamping juga biaya lainnya termasuk biaya penyewaan kapal dan juga saksi berharap TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI tidak berbohong maka ketika diminta membawa kapal ke Kalimantan maka dibawa ke Kalimantan;
- Bahwa selanjutnya karena ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melihat tidak ada yang bisa dilakukan lagi maka ARKAN IMPEX GENERAL TRADING berusaha mencairkan jaminan Bank Garansi tersebut;
- Bahwa hasil dari pencairan Bank Garansi tersebut adalah Bank Mandiri menyatakan Bank Garansi tersebut adalah Palsu dan tidak terdaftar di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi berada di Indonesia sejak tanggal 01 April 2022 s.d 22 Mei 2022;
- Bahwa tanggal 01 April 2022 terhadap Bank Garansi belum dapat di cairkan karena penyerahan tanggal 16 April 2022 belum terjadi;
- Bahwa ketika Bank Garansi diserahkan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING saat itu juga saksi mendapatkan email yang dikirim dari email milik Bank Mandiri yang mengkonfirmasi apabila Bank Garansi tersebut berasal dari Bank Mandiri, sehingga ketika saksi berada di Indonesia tidak ada alasan bagi saksi untuk memeriksa Bank Garansi palsu atau tidak karena sudah ada konfirmasi melalui dari Bank Mandiri saat Bank Garansi dikeluarkan/diterima di awal;
- Bahwa ketika pembayaran dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian menerima Bank Garansi, saat itu saksi tidak berada di Indonesia sehingga saksi tidak dapat melakukan pemeriksaan tentang keaslian dari Bank Garansi yang diterimanya;
- Bahwa berdasarkan pengalaman ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan Negara lain seperti Polandia, Amerika Serikat dan Negara

Halaman 52 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, jika sebuah Bank dari sebuah Negara mengirimkan sesuatu dan juga mengirimkan konfirmasi melalui email, maka menjadi jaminan apabila produknya adalah asli dan tidak ada alasan bagi ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk memeriksa ulang;

- Bahwa mengenai transaksi keuangan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dilakukan oleh CEO yakni saksi THEODOROS sedangkan saksi lebih ke bagian operasional sehingga saksi hanya dapat memberitahukan apabila saat itu TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI menyatakan harga akan segera naik sehingga ARKAN IMPEX GENERAL TRADING harus segera membayar untuk menjaga harga dan persediaan terjaga dan tidak dijual dengan harga yang saat ini apalagi waktu itu ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sudah menerima Bank Garansi sebagai jaminan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa terjadi pengembalian dana sebesar 100 ribu USD pada bulan Oktober 2022 terkait transaksi yang tidak berjalan sesuai perjanjian;
- Bahwa setelah ia berada di Jakarta selama dua bulan dan mengeluarkan dana sebesar 4,8 juta USD, Terdakwa TM. Hawari hanya memberikan janji-janji tanpa adanya realisasi tindakan nyata, dan pada akhirnya saksi meminta penyelesaian perjanjian terkait cangkang kelapa sawit yang tidak kunjung diberikan;
- Bahwa Milasari bilang bisa memperkenalkan saksi pada pemasok-pemasok besar Indonesia cangkang kelapa sawit;
- Bahwa selain Milasari dari ketiga terdakwa tidak pernah langsung berangkat ke Dubai untuk bertemu dengan pihak Arkan;
- Bahwa yang menyerahkan Bank Garansi kepada Arifah adalah TM. Hawari untuk dibawa ke Dubai untuk diserahkan kepada Arkan;
- Bahwa PT BOS dalam perjanjian adalah turut terjual dan PT BOS merupakan Perusahaan yang mengeluarkan Bank Garansi;
- Bahwa BNE – DTS ada Perusahaan pemasok cangkang kelapa sawit dan merupakan satu bagian Bersama dan tidak terpisahkan karena sama-sama pemasok cangkang kelapa sawit;
- Bahwa tujuan datangnya saksi ke Indonesia adalah untuk memeriksa cangkang apakah sudah ready sebelum kapal datang dan bertemu dengan para pihak;

Halaman 53 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanggung jawab dalam kontrak adalah TM. Hawari dan yang bertanggung jawab terhadap kontrak BNE – DTS juga TM. Hawari dan dalam penandatanganan tidak ada nama terdakwa Dwi Dharma Sugari;
- Bahwa saksi pernah visit cangkang kelapa sawit ke Aceh Bersama dengan TM. Hawari dan tidak ada terdakwa Dwi Dharma Sugari karena saksi berkontrak dengan Deswanto dan Triswanto;
- Bahwa Cek bertanggal yang diberikan oleh PT HSI tidak pernah dipergunakan;
- Bahwa dalam klausula perjanjian Arkan – HSI tidak ada Bank Garansi dan hanya ada Cek bertanggal sebagai Jaminan;
- Bahwa pada saat penyerahan cek itu bernilai 55 miliar dan jumlah dalam Cek bertanggal tersebut tidak sama dengan nilai transaksi kontrak Arkan – HSI yang dimana nilai perjanjian hanya 37 miliar;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran setelah itu baru saksi datang ke Indoensia untuk melihat cangkang kelapa sawit;
- Bahwa saat bernegosiasi tentang harga dalam kontrak perjanjian itu dilakukan Bersama dengan TM. Hawari;
- Bahwa saksi merupakan orang yang digaji oleh Arkan untuk melakukan pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelum loading tanggal 28 April PT HSI telah bersurat ke PT BOS agar PT BOS segera melakukan loading karena Arkan akan mendatangkan kapal Alani untuk muat cangkang kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa TM. Hawari merupakan bukan pemilik dari PT BOS dan TM. Hawari hanya merupakan Kuasa Direksi dari PT BOS saksi juga tidak mengetahui adanya Kuasa Direksi dari PT BOS ke TM. Hawari;
- Bahwa Arkan telah menerima transferan pengembalian dari HSI sebesar USD 100.000

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **THEODOROS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan CEO dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan merupakan pemegang saham kedua dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Halaman 54 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI ketika awalnya saksi mendapatkan kontrak kerjasama dengan pemerintah Polandia untuk mengadakan cangkang sawit saat itulah saksi meminta kepada saksi WAHEED untuk mencari pemasok cangkang sawit;
- Bahwa saksi bertemu dengan TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI dan MILASARI melalui zoom meeting namun sedangkan CANDRA SETIAWAN tidak ada dalam zoom meeting;
- Bahwa untuk menjaga dari dana yang diperolehnya atau didapatnya dari pemerintah Polandia kemudian saksi bertemu dengan MILASARI yang mengaku sebagai pengusaha dan TM HAWARI yang mengaku sebagai Ketua Asosiasi Cangkang Sawit, sehingga saksi yakin bersedia melakukan kerjasama dengan TM HAWARI tertanggal 21 Pebruari 2022;
- Bahwa yang menjadi revisi dari perjanjian tanggal 21 Pebruari 2022 dengan tanggal 16 maret 2022 adalah dari pembayaran menggunakan L/C menjadi bank Garansi, jadi yang berubah adalah jaminan pembayarannya;
- Bahwa untuk perjanjian tanggal 16 Maret 2022 saksi telah menerima Bank Garansi dengan nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan yang mengajukan permohonan adalah CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui nama CANDRA SETIAWAN dari dokumen-dokumen perusahaan, ketika saksi mencari tahu terkait PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang menerbitkan Bank Garansi;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pada tanggal 18 Maret 2022 kepada penjual cangkang sawit dan kemudian ARKAN IMPEX GENERAL TRADING juga telah mendapatkan jaminan berupa Bank Garansi sehingga bersedia mengirimkan uang ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, dimana nilai yang tertera dalam Bank Garansi jumlahnya hampir sama dengan keseluruhan uang yang telah dikeluarkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa Bank Mandiri menerbitkan Bank Garansi dengan nilai USD 4.120.000 sedangkan uang yang telah dikirimkan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kepada PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD 4.617.000;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dan mengenal TM HAWARI yang menandatangani perjanjian jual beli cangkang sawit;

Halaman 55 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat nama-nama yang terlibat dalam perjanjian jual beli cangkang sawit, karena yang tahu adalah bagian operasional yakni saksi WAHEED;
- Bahwa karena adanya permintaan segera dari pemerintah dari Polandia kemudian saksi menandatangani perjanjian lain yakni antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa kemudian untuk melakukan perjanjian jual beli PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saat itu saksi dikirim kembali Bank garansi dari Bank Mandiri sebagai jaminan;
- Bahwa untuk operasional dilapangan menjadi tanggungjawab adalah saksi WAHEED sedangkan saksi hanya sebatas yang berkaitan dengan perbankan, jaminan bank, dan pelaksanaan kontrak yang telah ditandatangani;
- Bahwa karena terjadi kegagalan pengiriman atas cangkang yang dipesan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Polandia sehingga saksi melakukan pencairan terhadap bank Garansi atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa hasil dari pencairan Bank Garansi yang dilakukan oleh saksi adalah Bank Garansi itu adalah palsu yakni terhadap Bank Garansi yang pertama dikirim oleh MILASARI dan Bank Garansi yang dikirim melalui kurir;
- Bahwa Bank garansi tersebut saksi serahkan kepada Bank Nasional Fujairah untuk dikirimkan ke Bank Mandiri sebagai penerbit Bank Garansi untuk dicairkan, berdasarkan ketentuan maka saksi tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Bank Mandiri harus melalui Bank Nasional Fujairah untuk pencairannya namun ternyata terhadap Bank Garansi tersebut otentik tapi tidak terdaftar, pada dasarnya Bank Garansi itu Palsu;
- Bahwa selain Bank Garansi yang diserahkan kepada saksi, diserahkan pula 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu karena ARKAN IMPEX GENERAL TRADING bukan perusahaan dalam negeri sehingga tidak dapat melakukan pencairan atas cek tersebut, sehingga saksi meminta adanya Bank Garansi;

Halaman 56 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegaskan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak akan melakukan kerjasama jual beli cangkang sawit apabila tidak ada jaminan berupa Bank Garansi;
- Bahwa kerugian yang paling besar dialami oleh keluarga kerajaan adalah merusak citra dari keluarga kerajaan yang merupakan pemegang saham pada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, kemudian merusak hubungan kerjasama dengan pemerintah Polandia, membuat beberapa kehilangan pekerjaan karena tidak terjadinya kerjasama ini;
- Bahwa kerugian yang dialami secara finansial adalah ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah kehilangan uang jutaan dollar, kemudian uang yang berasal dari pemerintah Polandia kemudian uang yang telah dikeluarkan untuk menyewa kapal yang disiapkan untuk memuat cangkang sawit;
- Bahwa selain itu kerugian dialami adalah kehilangan laba kemudian pemerintah Polandia juga terus memberitakan terkait kegagalan pengiriman cangkang sawit oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke Polandia
- Bahwa TM HAWARI berjanji untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dan mencoba mengatasi masalah, selanjutnya sebulan sekitar bulan Oktober 2022 TM HAWARI mengirimkan uang senilai USD 100.000 melalui rekening perusahaan;
- Bahwa dari TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI selalu menunjukkan sebagai satu kesatuan namun ketika terjadi permasalahan ini maka mereka saling menyalahkan;
- Bahwa bagi ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, dari TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI dan CANDRA SETIAWAN untuk melakukan perbuatan ini adalah sama saja tinggal melihat siapa yang paling banyak mengambil uang milik ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC bersedia melakukan pembayaran setelah penandatanganan kontrak jual beli karena:
 - ✓ Setelah penandatanganan perjanjian pertama dan kedua mendapatkan jaminan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Comercial Banking Center Jakarta Sudirman dengan nomor MBG774024834522N senilai USD 4.120.000 yang terbitkan pada tanggal 16 Maret 2022.
 - ✓ Setelah penandatanganan perjanjian ketiga mendapatkan jaminan berupa Cek kontan milik PT. Hijau Selaras yang diterbitkan oleh

Halaman 57 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Jaya Exchange dengan nomor ID 654576 senilai Rp55.000.000.000,- dan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman dengan nomor MBG774024835122N senilai USD 1.728.000 yang terbitkan pada tanggal 24 Mei 2022.

- Bahwa setelah menandatangani perjanjian jual beli dan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC tidak pernah mendapatkan barang yang diinginkan sesuai perjanjian jual beli.
- Bahwa adapun yang saksi atau pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC lakukan setelah melakukan pembayaran sesuai perjanjian pertama dan kedua senilai USD 2.678.000 dan mendapatkan jaminan bank garasi adalah pada tanggal 1 April 2022 Saksi WAHEED SHAHZAD melakukan pertemuan dengan TM. HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI untuk melihat bukti atas stock cangkang kelapa sawit yang akan diangkut dan menyiapkan pengapalannya;
- Bahwa karena MILASARI ANGGRAINI meyakinkan Saksi WAHEED SHAHZAD bahwa stock cangkang kelapa sawit tersedia serta telah dilihat oleh staffnya dan siap dimuat di pelabuhan Aceh pada tanggal 16 April 2022 maka ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC pada tanggal 12 April 2022 menyewa kapal MV. BONAS, dan melakukan pembayaran sebesar USD 1.500.000 untuk memuatnya dan kapal pun tiba pada tanggal 16 April 2022 di Pelabuhan Aceh.
- bahwa pada tanggal 14 April 2022 TM. HAWARI memberitahukan kepada saksi melalui email bahwa barang tidak ada dan baru tersedia pada tanggal 21 Mei 2022 di Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur. Setelah menunggu selama 6-7 hari di Pelabuhan Aceh dan barang tidak juga dikirimkan, kapal MV Bonas berangkat Muara Berau, Kalimantan Timur dan tiba pada tanggal 25 April 2022;
- bahwa setibanya di Muara Berau, Kalimantan Timur, TM HAWARI menawarkan perjanjian ke-4 yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2022, dalam perjanjian tersebut PT. HIJAU SELARAS INDONESIA akan menjual 10.000 MT cangkang kelapa sawit kepada Arkan Impex General Trading LLC dengan jaminan pemberian cek senilai USD900.000, namun oleh pihak Arkan Impex General Trading L.L.C. ditolak dan uangnya dipakai saja untuk pembayaran 10.000 MT. Namun setelah

Halaman 58 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal MV. Bonas tiba pada tanggal 25 April 2022 hingga tanggal 1 Juli 2022 cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tidak ada.

- Bahwa sebelum pemuatan barang sesuai perjanjian pertama dan kedua, Arkan Impex General Trading L.L.C. ditawarkan barang milik PT HIJAU SELARAS INDONESIA sehingga dibuatkan perjanjian jual beli ke tiga untuk barang sebanyak 40.000 MT cangkang kelapa sawit senilai USD4.320.000 yang dibayar dengan DP 50% senilai USD2.160.000 dengan jaminan Cek senilai Rp55.000.000.000,-;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, saksi TM. HAWARI meminta tambahan DP 40% dengan jaminan Bank Garansi senilai USD 1.728.000, tetapi permintaan tersebut kami tolak karena tidak sesuai kesepakatan dimana dijanjikan barang siap dimuat pada tanggal 16 Mei 2022. Lalu Arkan Impex General Trading L.L.C. mengirimkan kapal MV. ALANI namun kapal baru sampai pada tanggal 27 Mei 2022 dan barang yang di janjikan juga tidak pernah ada;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran cangkang kelapa sawit sebesar USD2.160.000, Arkan Impex General Trading LLC seharusnya dapat mengambil cangkang kelapa sawit yang disediakan oleh penjual di Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur pada tanggal 28 April 2022 sebanyak 40.000 metrik ton setiap pengirimannya.
- Bahwa hingga saat ini penjual sama sekali tidak pernah mengirimkan cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tersebut kepada Arkan Impex General Trading LLC.
- Bahwa alasan PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA tidak juga mengirimkan cangkang kelapa sawit ke pelabuhan sesuai jadwal sesuai dengan kesepakatan adalah pertama-tama mereka membuat alasan bahwa sejak tanggal 30 April 2022 pengiriman terkendala karena libur lebaran dan akan memulai pengiriman dalam 9 hari;
- Bahwa setelah libur lebaran mereka terus mengganti jadwal pengiriman bahkan mereka sempat meminta Arkan Impex General Trading LLC untuk melunasi pembayaran agar mereka dapat mengirimkan stock cangkang kelapa sawit. Karena pengiriman sebelumnya tidak juga terlaksana, Arkan Impex General Trading LLC tidak mau melunasi pembayaran sebelum pengiriman atas pembayaran sebelumnya terlaksana.

Halaman 59 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA tidak juga mengirimkan cangkang kelapa sawit ke pelabuhan sesuai jadwal sesuai dengan kesepakatan, Arkan Impex General Trading LLC memutuskan untuk mencoba berdiskusi dengan MILASARI dan TM. HAWARI untuk mengembalikan uang Arkan Impex General Trading LLC.;
- bahwa ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC mencoba meminta bantuan National Bank of Fujairah untuk mengecek Bank Garansi No. MBG774024834522N dan No. MBG774024835122N namun diketahui bahwa kedua Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri.
- Bahwa yang membuat ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC bersedia mengirimkan sejumlah USD2.678.000 ke PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan sejumlah USD2.160.000 ke PT HIJAU SELARAS INDONESIA adalah sosok TM. HAWARI yang merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia DPD Sumatera Barat. Selain itu, berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada, ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC juga turut diberikan jaminan berupa:
 - 1) Bank Guarantee No. MBG774024834522N yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar USD4,120,000 (Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dolar Amerika);
 - 2) Bank Guarantee No. MBG774024835122N yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar USD1,728,000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dolar Amerika); dan
 - 3) Cek No. ID 654576 sebesar Rp55.000.000.000 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2022.
- Bahwa ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC mendapatkan Bank Guarantee tersebut dari email staf Bank Mandiri dan MILASARI ANGGRAINI juga turut mengonfirmasi dan menjamin bahwa Bank Garansi yang diberikan adalah dokumen asli. Bahkan MILASARI ANGGRAINI menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan konfirmasi dari Direksi Bank Mandiri mengenai keaslian dokumen Bank Garansi tersebut, sehingga ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC menjadi percaya dan yakin untuk melakukan pembayaran sesuai perjanjian.
- Bahwa Bank Garansi No. MBG774024834522N dan No. MBG774024835122N yang menjanjikannya adalah Saksi TM. HAWARI yang mana menjadi bagian dalam perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit untuk menjamin penjualan. Bank Garansi tersebut disampaikan

Halaman 60 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kepada saksi oleh ARIFA asisten pribadi Saksi MILASARI di kantor saksi di 205 Aspect Tower Business Bay, Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 17 Maret 2022. Pertemuan tersebut diatur oleh MILASARI.

- Bahwa setelah menerima Bank Garansi tersebut, Arkan juga menerima Bank Garansi melalui email dari seseorang bernama ADHI WIRAWAN dengan alamat email adhi.wirawan@bankmandiri.co.id yang dikirimkan ke email kantor Saksi WAHEED SHAHZAD dengan alamat email manager@arkan-group.com. Selain itu Bank Guarante tersebut dikirimkan kepada khaled.abdelrahman@nbf.com, hawaridaniel@yamil.com, ceo@arkan-group.com, candrasetiawan@oilbos.com dan dwidsugari2@gmail.com yang pada intinya mengkonfirmasi Bank Guarantee yang disampaikan oleh ARIFA.
- Bahwa Untuk cek No. ID 654576 sebesar Rp55.000.000.000 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) didapatkan dengan cara TM. HAWARI menyerahkannya langsung kepada Saksi WAHEED SHAHZAD pada tanggal 8 April 2022 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.
- Bahwa ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC mencoba meminta bantuan National Bank of Fujairah untuk mengecek Bank Garansi No. MBG774024834522N dan No. MBG774024835122N namun diketahui bahwa kedua Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri. Sehingga kedua Bank Garansi tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa untuk cek No. ID 654576 sebesar Rp55.000.000.000 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) saksi tidak tahu apakah dapat digunakan atau tidak karena saksi sudah tidak percaya dengan TM. HAWARI.
- Bahwa TM. HAWARI pernah meminta kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C untuk mengirimkan sisa pembayaran pembelian cangkang kelapa sawit sesuai perjanjian, namun saksi tidak mau karena pada pembelian sebelumnya yang telah dibayar sejumlah USD2.678.000 dan USD2.160.000, cangkang kelapa sawit tidak didapatkan .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah USD2.678.000 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan sejumlah USD2.160.000 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. PT HIJAU SELARAS INDONESIA digunakan untuk apa.

Halaman 61 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah Arkan Impex General Trading LLC dan total kerugian yang dialami oleh Arkan Impex General Trading LLC atas perkara ini adalah sebesar USD17.547.080, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Uang sejumlah USD2.678.000 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan sejumlah USD2.160.000 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. PT HIJAU SELARAS INDONESIA;
 - 2) Biaya sewa kapal MV Bonas sebesar USD2.604.580 dan MV Alani sebesar USD3.204.500; serta
 - 3) Potensi keuntungan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC sebesar USD6.900.000 karena kehilangan kerja sama dengan pemerintah Polandia.
 - 4) Nama baik dari HIS HIGHNESS SHEIKH KHALIFA BIN KHALED AL NAHYAN menjadi tercemar.
- Bahwa Sampai saat ini TM. HAWARI baru 1 kali melakukan pengembalian dana pada tanggal 10 Oktober 2022 sebesar USD100.000 dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri No. 1640078998772.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi mau berkontrak karena ada jaminan Bank Garansi dari Bank Mandiri yang mempertaruhkan kredibilitasnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 TM. Hawari meminta untuk sisa pembayaran kontrak tetapi saksi tidak mengingat untuk perjanjian yang mana karena kedua perjanjian tersebut masih berjalan, dan untuk kedua perjanjian tersebut yang menandatangani adalah TM. Hawari;
- Bahwa TM. Hawari mengatakan kepada saksi bahwa dia memiliki pasokan cangkang kelapa sawit;
- Bahwa Arkan baru berdiri 4 Maret 2021 dan Perjanjian Kontrak dengan BOS – BNE – DTS adalah perjanjian kontrak pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur PT BOS dalam perjanjian tersebut adalah TM. Hawari;
- Bahwa Arkan pernah memberikan surat tertulis kepada PT BOS terhadap perjanjian yang ada terhadap TM. Hawari;

Halaman 62 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu meminta Jaminan dari PT BOS yang harus dikeluarkan oleh Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan uang/dana langsung kepada rekening pribadi ketiga terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai kontrak dengan Perusahaan lain selain dengan BOS – BNE – DTS – HSI;
- Bahwa dalam kontrak dengan Perusahaan lain tersebut tidak ada Milasari;
- Bahwa Milasari merupakan sebagai kordinator/perantara kepada TM. Hawari dan yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **DESWAN HARJO PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI namun untuk CANDRA SETIAWAN tidak mengenal;
- Bahwa saksi bekerja di PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dengan kedudukan saksi sebagai Direktur dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI berdiri sejak tahun 2014 bergerak dalam bidang suplayer cangkang sawit di wilayah Jambi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya grup WA yang dibuat berkaitan dengan pengadaan cangkang sawit dimana dalam grup WA tersebut untuk komunikasinya menggunakan bahasa inggris karena ada pihak dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang berada dalam grup tersebut yakni saksi WAHEED selain itu saksi, saksi TRISWANTO, TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI, dan MILASARI;
- Bahwa saksi mengetahui dalam grup WA tersebut dibahas mengenai kesiapan kargo yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang ada dalam grup WA;
- Bahwa sebelum dibuatnya grup WA saat itu saksi pernah mengikuti zoom meeting yang dilakukan antara saksi, staf saksi TRISWANTO, TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI, saksi WAHEED dan MILASARI;
- Bahwa dalam zoom meeting tersebut yang lebih banyak berkomunikasi dengan saksi WAHEED adalah TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI karena kemampuan bahasa inggris mereka lebih bagus;
- Bahwa PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI merupakan salah satu pemasok cangkang sawit yang akan dijual ke ARKAN IMPEX GENERAL

Halaman 63 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADING sebanyak 20.000 MT, dengan pembayaran dibayarkan sebesar 50% terlebih dahulu;

- Bahwa sesuai kesepakatan kemudian pihak dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah melakukan pembayaran melalui PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar Rp. 13.300.000.000,- yang diterima oleh PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI;
- Bahwa terhadap uang yang telah saksi terima tidak saksi belanjakan karena terdapat kendala kenaikan harga yaitu pembicaraan mengenai harga cangkang sawit terjadi pada bulan September 2021 kemudian baru terjadi realisasi di bulan Pebruari atau Maret 2022, sehingga terjadi kenaikan harga yang membuat harga tidak lagi sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa perjanjian ditandatangani pada bulan Pebruari 2022 kemudian terjadi revisi pada bulan Maret 2022, seingat saksi yang menjadi perubahan/revisi dari perjanjian bulan pebruari dan bulan maret adalah mengenai jadwal loading cangkang sawit;
- Bahwa dalam zoom meeting maupun dalam grup WA tidak pernah dibicarakan mengenai Bank Garansi karena setahu saksi untuk pembayaran dengan jaminan Letter Of Credit (LC) sehingga saksi tidak mengetahui mengenai Bank Garansi tersebut;
- Bahwa karena kenaikan harga sehingga saksi tidak dapat memenuhi cangkang sawit sesuai perjanjian sehingga saksi mengembalikan uang pembelian cangkang sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang dikirimkan ke rekening TM HAWARI;
- Bahwa kemudian saksi membelanjakan cangkang sawit sebanyak 2.100 ton senilai Rp 2,4 Milyar, selanjutnya karena tidak ada pengiriman cangkang sawit ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian saksi menyimpan cangkang sawit di stockpile yang ada di Lhoksemawe;
- Bahwa terhadap cangkang sawit sebanyak 2.100 ton yang berhasil dijual oleh saksi kemudian uang dikirimkan ke rekening pribadi TM HAWARI;
- Bahwa untuk transaksi jual beli cangkang sawit yang dilakukan dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk pemuatan akan melalui pelabuhan yang ada di Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk IR DWI DHARMA SUGARI bertugas untuk mengurus dokumen ekspor diantaranya pengurusan dokumen sertifikasi ECC yang merupakan dokumen untuk memenuhi persyaratan ekspor cangkang sawit di Eropa

Halaman 64 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada pembatalan perjanjian antara PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk Direktur dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA adalah TM HAWARI sedangkan terkait kedudukan CANDRA SETIAWAN dalam transaksi jual beli cangkang sawit ini, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mengenal CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI karena merupakan teman satu asosiasi yakni Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia dan TM HAWARI berkedudukan sebagai Ketua DPD APCASI SUMUT ACEH dan saksi berkedudukan sebagai SEKJEN;
- Bahwa saksi telah berpengalaman melakukan ekspor cangkang sawit ke Luar Negeri yakni ke Thailand dengan volume sekitar 8500 MT;
- Bahwa dalam menjalankan transaksi jual beli cangkang sawit yang saksi ketahui berjalan normal saja tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli cangkang sawit biasanya saksi melihat terlebih dahulu cangkang sawit di pabrik karena untuk kualitas barang biasanya telah sesuai dengan yang diinginkan;
- Bahwa tidak terlaksananya transaksi jual beli cangkang sawit karena adanya kenaikan harga yakni dari kesepakatan bulan September 2021 harga cangkang sawit disekitaran harga USD 105 s/d USD 110 per ton, kemudian ketika terjadi penandatanganan perjanjian terhadap harga terjadi kenaikan di sekitar bulan Pebruari 2022 yakni menjadi sekitar USD 120 s/d USD 130 per ton;
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli cangkang sawit ternyata ada beberapa pabrik yang memiliki harga yang sama dengan perjanjian namun ada juga yang telah mengalami kenaikan dengan harga baru, kemudian pernah dilakukan upaya penyesuaian harga kepada pihak pembeli namun tidak ada persetujuan dari pembeli;
- Bahwa saat itu saksi hanya meminta penyesuaian harga kepada pihak pembeli bukan meminta perpanjangan waktu pemenuhan cangkang sawit dan permintaan tersebut disampaikan melalui TM HAWARI dan berdasarkan informasi dari TM HAWARI menyatakan apabila pihak pembeli tidak menyanggupi penyesuaian harga tersebut;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima sekitar Rp. 10 Milyar dan sisanya berupa cangkang sawit yang dikirim melalui pelabuhan yang ada di loksemawe aceh;

Halaman 65 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal MILASARI hanya melalui zoom meeting namun saksi tidak mengetahui peran dari MILASARI dalam transaksi jual beli cangkang sawit ini;
- Bahwa saksi mengetahui apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang berkedudukan sebagai Direktur adalah CANDRA SETIAWAN setelah terjadi permasalahan dan TM HAWARI mendapatkan Kuasa Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari TM HAWARI menandatangani perjanjian jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan saksi tidak mengetahui tentang Kuasa Direksi yang diterima oleh TM HAWARI dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh TM HAWARI apabila CANDRA SETIAWAN merupakan teman dari IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa untuk perjanjian antara PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang terjadi tanggal 21 Pebruari 2022 tidak terjadi pembayaran, yang terjadi pembayaran untuk perjanjian tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa saksi lupa mengenai waktu/jadwal pengiriman cangkang sawit yang disepakati dalam perjanjian antara PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa untuk harga dari cangkang sawit merupakan harga kesepakatan antara para pihak yakni harga yang ditentukan berdasarkan negosiasi para pihak;
- Bahwa saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 10 Milyar dengan dibagi menjadi 2 (dua) kali masing-masing Rp. 5 Milyar;
- Bahwa sisanya digunakan untuk membeli cangkang sawit sebanyak 2.100 ton dan digunakan pula untuk operasional termasuk diantaranya untuk sewa stockpile;
- Bahwa seingat saksi selama ini tidak pernah menyerahkan faktur performance karena tidak diwajibkan;
- Bahwa saksi lupa mengenai pembahasan tentang PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA saat zoom meeting antara saksi, TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI, saksi WAHEED, saksi THEODOROS karena saat itu perjanjian yang akan ditandatangani masih dalam bentuk draft sehingga nama dan alamat perusahaan masing kosong;

Halaman 66 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi untuk grup WA dibentuk setelah zoom meeting dilakukan dan sebelum perjanjian ditandatangani oleh para pihak secara elektronik, kemudian dalam grup WA tersebut tidak ada CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa mengenai pengembalian uang kepada rekening pribadi TM HAWARI dan saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihak lain mengenai pengiriman ke rekening TM HAWARI tersebut;
- Bahwa saksi meskipun transaksi jual beli cangkang sawit dilakukan antar perusahaan namun ketika saksi ingin mengembalikan uang cangkang sawit tersebut oleh TM HAWARI memberikan rekening pribadinya kemudian saat itu juga saksi meyakini TM HAWARI merupakan Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebagaimana dalam perjanjian yang telah ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA karena rekening yang diberikan adalah rekening pribadi TM HAWARI;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai Kuasa Direksi yang diterima oleh TM HAWARI saat itu saksi mendengar apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA merupakan milik CANDRA SETIAWAN yang merupakan teman IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa didalam perjanjian yang saksi tandatangani dengan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak dimasukkan mengenai resiko masalah kenaikan harga dari komoditi cangkang sawit;
- Bahwa uang pembayaran yang diterima oleh PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI telah diterima 50% dari harga kontrak namun cangkang sawit tidak berhasil dikirim ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa sempat terjadi komunikasi untuk memenuhi kontrak jual beli cangkang sawit, saat itu saksi mendapatkan harga yang sesuai dengan kontrak namun ternyata waktu tidak cukup untuk memenuhi permintaan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pengembalian uang dari PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Halaman 67 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengembalian uang dari PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI tidak ada pemaksaan namun hanya diberikan nomor rekening pribadi TM HAWARI;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan TM. Hawari karena berada di dalam 1 (satu) organisasi yang sama yaitu APCASI dan kebetulan TM. Hawari merupakan ketua APCASI Sumut dan Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit antara Arkan dengan PT. Hijau Selaras Indonesia (HSI) -PT. Borneo Oilindo Sejahtera (BOS);
- Bahwa pada saat ditandatangani nya perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit Bulan 21 Februari 2022 harga cangkang kelapa sawit Rp. 115, -
- Bahwa dalam perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit Bulan 21 Februari 2022 Arkan belum melakukan pembayaran karena Perjanjian tersebut tidak terlaksana dan Arkan baru melakukan pembayaran disaat perjanjian baru tanggal 16 Maret 2022 ditandatangani para pihak;
- Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian tanggal 16 Maret 2022 PT. Bersaudara Natural Energi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut dikarenakan harga yang ditentukan di dalam perjanjian sudah tidak sesuai dan/atau sudah naik;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit tanggal 16 Maret 2022 tidak ada perubahan terkait harga cangkang kelapa sawit yang kemudian ditandatangani oleh saksi dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengembalikan uang pembelian cangkang kelapa sawit sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah) kepada TM. Hawari dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000.000, - (lima miliar rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000.000, - (lima miliar rupiah) dan sisa nya digunakan untuk uang operasional dan lain-lain

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **TRISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI namun untuk CANDRA SETIAWAN tidak terlalu mengenal;
- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI sejak tahun 2021 diperkenalkan oleh saksi DESWAN HARJO PUTRA;
- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI dalam rangka pengadaan komoditi cangkang sawit;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bernama PT DWI TUNG GAL SEMPURNA yang berdiri sejak tahun 2018 bergerak dalam bidang penjualan cangkang kelapa sawit, dengan struktur organisasi yang terakhir adalah saksi sebagai Direktur, TM HAWARI sebagai Komisaris dan IR DWI DHARMA SUGAR sebagai Direktur;
- Bahwa pertemuan pertama antara saksi, saksi DESWAN HARJO PUTRA dan TM HAWARI terjadi pada tahun 2022 di Riau, dalam pertemuan tersebut belum disampaikan terkait pembeli namun hanya membahas mengenai peluang untuk mengirimkan cangkang ke Luar Negeri sebanyak 20.000 MT
- Bahwa kemudian saksi diberitahu apabila pengadaan cangkang sawit dilakukan untuk memenuhi permintaan dari perusahaan yang ada di Dubai yang bernama ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat grup WA yang dibuat berkaitan dengan pengadaan cangkang sawit ini yang terdiri dari saksi bersama dengan TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI, saksi DESWAN HARJO PUTRA, untuk pihak ARKAN dalam grup WA tersebut, saksi tidak mengetahuinya namun dalam grup tersebut saksi tidak terlalu aktif karena saksi tidak memahami karena komunikasi menggunakan bahasa Inggris dan saksi tidak ingat siapa yang aktif berbicara dalam grup WA tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perjanjian antara PT DWI TUNG GAL SEMPURNA (PT DTS) dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terdapat perusahaan yang menjadi perantara yakni PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS);
- Bahwa perjanjian antara PT DWI TUNG GAL SEMPURNA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terjadi antara bulan Februari atau Maret tahun 2022, dimana sepengetahuan saksi sebagai Direktur adalah PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, karena yang bertandatangan dalam perjanjian adalah TM HAWARI;
- Bahwa pembicaraan secara lisa mengenai perjanjian antara PT DWI TUNG GAL SEMPURNA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan

Halaman 69 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terjadi sekitar bulan Januari 2022 kemudian baru dilakukan penandatanganan perjanjian pada bulan Pebruari atau Maret 2022;

- Bahwa penandatanganan perjanjian terjadi sekali namun terjadi perubahan atau revisi terkait isi dari perjanjian namun saksi tidak ingat isi dari perubahan/revisi tersebut;
- Bahwa jumlah yang harus dibayarkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kepada PT DWI TUNGGA SEMPURNA melalui PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA adalah 50% dari nilai kontrak yang disepakati yakni sekitar Rp. 13 Milyar;
- Bahwa untuk pembayaran pengadaan cangkang sawit diterima oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian baru dikirimkan ke PT DWI TUNGGA SEMPURNA namun saksi tidak mengetahui menggunakan mata uang apa yang saksi ketahui ketika uang dikirimkan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sudah menggunakan mata uang rupiah;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan IR DWI DHARMA SUGARI mengenai teknis pengiriman cangkang ke Luar Negeri karena itu merupakan keahlian dari IR DWI DHARMA SUGARI termasuk mengurus perijinan ekspor dan pengapalan di pelabuhan;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 13 Milyar yang diterima oleh saksi kemudian dibelanjakan untuk membeli cangkang sawit dari masyarakat di Riau namun ternyata terjadi kenaikan harga dari cangkang sawit sehingga saksi harus memilih harga cangkang sawit yang masih memenuhi dengan harga yang disepakati;
- Bahwa dari uang yang diterima oleh saksi kemudian saksi berhasil membeli cangkang sawit sebanyak 1.000 ton dengan kisaran harga Rp.1 Milyar lebih dan saksi menyimpan cangkang sawit di stockpile yang disewa oleh PT DWI TUNGGA SEMPURNA;
- Bahwa dari cangkang sawit yang dibeli oleh saksi akan dikirimkan melalui pelabuhan yang ada di Dumai sehingga ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akan mengirimkan kapalnya ke pelabuhan Dumai;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 13 Milyar yang diterima oleh saksi telah dibelanjakan cangkang sawit dengan total senilai Rp. 2,6 Milyar, kemudian sekira bulan April tahun 2022 atau sekitar 45 hari dari waktu pelaksanaan perjanjian telah terjadi keterlambatan dari pelaksanaan

Halaman 70 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sehingga TM HAWARI meminta kepada saksi untuk mengembalikan sisa uang yang diterimanya;

- Bahwa kemudian pada bulan April 2022, saksi mengembalikan sisa uang yang diterima sebesar Rp. 9 Milyar ke rekening TM HAWARI bukan ke rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA maupun ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa terhadap cangkang sawit yang telah dibeli oleh saksi yang sebelumnya disiapkan untuk ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akhirnya dijual kepada pihak lain yang ada di Langsa dan Dumai ke PT INDIKA dengan harga Rp. 4,6 Milyar dan uang penjualan cangkang sawit tersebut dikirimkan ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan TM HAWARI di PT HIJAU SELARAS INDONESIA namun yang saksi ketahui apabila saksi mengirimkan uang senilai Rp. 4,6 Milyar ke PT HIJAU SELARAS INDONESIA atas permintaan dari TM HAWARI;
- Bahwa selain dikirimkan ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA, terhadap uang penjualan cangkang sawit juga dibelikan 1 (satu) alat screening yang sekarang sudah disita oleh Penyidik, yang saksi beli dengan harga Rp. 530.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai terdakwa CANDRA SETIAWAN setelah adanya Pemanggilan dari Kepolisian, saksi tidak mengetahui hubungan CANDRA SETIAWAN dengan masalah cangkang sawit ini dan saksi juga tidak mengetahui hubungan antara TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI dengan CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak membaca dalam perjanjian terkait Bank Garansi namun saksi mengetahui mengenai Bank Garansi dari TM HAWARI;
- Bahwa meskipun PT DWI TUNGGA SEMPURNA merupakan pihak yang menyediakan cangkang sawit namun TM HAWARI tidak pernah meminta kepada saksi untuk menyediakan Bank Garansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bank Garansi yang diserahkan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING berasal dari perusahaan mana;
- Bahwa tidak ada pembatalan terhadap perjanjian antara PT DWI TUNGGA SEMPURNA dengan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA maupun dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa untuk mengadakan cangkang sawit yang dibeli oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saksi membeli dari PKS dengan melakukan penawaran harga dan untuk memenuhi 20.000 MT yang

Halaman 71 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tersebut diberikan waktu selama 45 hari;

- bahwa apabila tidak terjadi kendala untuk pemenuhan cangkang sawit sebanyak 20.000 MT dapat terpenuhi dalam waktu 45 hari;
- bahwa mengenai kenaikan harga cangkang sawit telah saksi laporkan atau beritahukan kepada TM HAWARI;
- bahwa untuk tempat PKS yang digunakan untuk membeli cangkang sawit oleh saksi memiliki produksi sekitar 60 ton perhari;
- bahwa dalam melakukan pembelian cangkang sawit yang akan dilakukan oleh saksi tidak perlu memerlukan PO kepada perusahaan yang menjual cangkang sawit;
- bahwa untuk pelaksanaan jual beli cangkang sawit yang dilakukan oleh TM HAWARI telah sesuai dengan prosedur;
- bahwa setelah tidak terjadi pemenuhan cangkang sawit kemudian terjadi diskusi antara saksi bersama dengan TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI untuk memenuhi cangkang sawit tersebut termasuk meminta waktu lagi untuk mengumpulkan cangkang sawit;
- bahwa didalam perjanjian antara PT DWI TUNGGA SEMPURNA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terdapat PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang awalnya saksi ketahui dimiliki oleh TM HAWARI namun setelah terjadi kasus ini kemudian saksi mengetahui apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dimiliki oleh CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan TM HAWARI didalam PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA namun yang saksi ketahui TM HAWARI yang menandatangani perjanjian dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila TM HAWARI dengan IR DWI DHARMA SUGARI merupakan Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan mengenai Kuasa Direksi tidak pernah disebutkan atau diceritakan oleh TM HAWARI kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan seseorang bernama MILASARI;
- Bahwa berdasarkan perhitungan saksi untuk uang sekitar Rp. 13 Milyar telah dikembalikan keseluruhannya dari pengembalian uang senilai Rp. 9 milyar, kemudian uang hasil penjualan cangkang sawit, pembelian alat screening namun pada bulan September 2022 TM HAWARI pernah

Halaman 72 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana sekitar Rp. 2,5 Milyar kepada PT DWI TUNGGA SEMPURNA karena TM HAWARI sebagai Komisaris PT DWI TUNGGA SEMPURNA;

- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian antara PT DWI TUNGGA SEMPURNA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dilakukan secara elektronik
- Bahwa ketika saksi sebagai Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA tidak berhasil memenuhi kewajibannya mengirimkan cangkang sawit maka saksi melaporkan kepada TM HAWARI;
- Bahwa mengenai masuknya TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI ke PT DWI TUNGGA SEMPURNA karena adanya keinginan untuk melakukan ekspor cangkang sawit ke Luar Negeri dimana TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI memiliki kemampuan dan pengalaman itu makanya masuk kedalam PT DWI TUNGGA SEMPURNA tersebut;
- Bahwa untuk perjanjian antara PT DWI TUNGGA SEJAHTERA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang terjadi tanggal 21 Pebruari 2022 tidak terjadi pembayaran, yang terjadi pembayaran untuk perjanjian tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian tanggal 16 Maret 2022, PT DWI TUNGGA ENERGI pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tentang penjadwalan ulang pengiriman cangkang sawit tertanggal 13 Maret 2022 dan sepengetahuan saksi yang membuat surat tersebut adalah IR DWI DHARMA SUGARI karena berkaitan dengan pekerjaannya dan yang mahir berbahasa inggris;
- Bahwa saksi lupa mengenai waktu/jadwal pengiriman cangkang sawit yang disepakati dalam perjanjian antara PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa untuk harga dari cangkang sawit merupakan harga kesepakatan antara para pihak yakni harga yang ditentukan berdasarkan negosiasi para pihak;
- Bahwa saksi sudah menyatakan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING apabila untuk memenuhi cangkang sawit yang akan dibeli oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan cara

Halaman 73 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari beberapa pihak untuk dikumpulkan ke stockpile baru kemudian dikirimkan;

- Bahwa saksi pernah menunjukkan kepada WAHEED yang merupakan perwakilan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yakni stockpile yang akan digunakan untuk menyimpan cangkang sawit dan pabrik yang akan memenuhi permintaan cangkang sawit;
- Bahwa seingat saksi untuk survey yang dilakukan oleh WAHEED ke stockpile dan pabrik terjadi setelah pembayaran dari jual beli cangkang sawit;
- Bahwa ketika terjadi revisi perjanjian tanggal 16 Maret 2022 saat itu saksi tidak pernah mengajukan revisi berkaitan dengan harga cangkang sawit;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengirimkan uang hasil penjualan cangkang sebesar Rp. 4,6 Milyar dari PT INDIKA ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA atas permintaan TM HAWARI sedangkan uang sebesar Rp. 2,5 Milyar digunakan untuk pembelanjaan cangkang sawit;
- Bahwa dalam grup WA yang dibuat untuk pelaksanaan perjanjian jual beli batubara tidak terdapat CANDRA SETIAWAN dalam grup WA tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pengembalian uang transaksi jual beli cangkang sawit menggunakan rekening TM HAWARI atas permintaan dari TM HAWARI dan saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait pengembalian uang tersebut kepada PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani oleh PT DWI TUNGKAL SEMPURNA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak terdapat ketentuan mengenai fluktuasi harga;
- Bahwa seingat saksi untuk penandatanganan perjanjian antara PT DWI TUNGKAL SEMPURNA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dilakukan secara elektronik dibulan Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan mengenai Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pengembalian uang dari PT DWI TUNGKAL SEMPURNA kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Halaman 74 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengembalian uang dari PT DWITUNGGA SEMPURNA tidak ada pemaksaan namun hanya diberikan nomor rekening pribadi TM HAWARI;
- Bahwa seingat saksi untuk masuknya TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI dalam Direksi PT DWI TUNGGA SEMPURNA sejak bulan Nopember 2022 setelah terjadi kegagalan transaksi jual beli cangkang sawit pada bulan April 2022;
- Bahwa alasan masuknya TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI ke PT DWI TUNGGA SEMPURNA karena ingin mengembangkan ekspor cangkang sawit karena pengalaman yang dimiliki oleh TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa dengan masuknya TM HAWARI dengan IR DWI DHARMA SUGARI diketahui PT DWI TUNGGA SEMPURNA telah berhasil melakukan ekspor pada tahun 2023, bukan untuk memenuhi perjanjian dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit antara Arkan dengan PT. Hijau Selaras Indonesia (HSI) -PT. Borneo Oilindo Sejahtera (BOS);
- Bahwa pada saat ditandatangani nya perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit Bulan 21 Februari 2022 harga cangkang kelapa sawit Rp. 115, -
- Bahwa dalam perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit Bulan 21 Februari 2022 Arkan belum melakukan pembayaran karena Perjanjian tersebut tidak terlaksana dan Arkan baru melakukan pembayaran disaat perjanjian baru tanggal 16 Maret 2022 ditandatangani para pihak;
- Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian tanggal 16 Maret 2022 PT. Bersaudara Natural Energi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut dikarenakan harga yang ditentukan di dalam perjanjian sudah tidak sesuai dan/atau sudah naik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit tanggal 16 Maret 2022 tidak ada perubahan terkait harga cangkang kelapa sawit yang kemudian ditandatangani oleh saksi dengan para pihak

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 75 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BUDI HARYONO SUSANTO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI namun untuk CANDRA SETIAWAN tidak terlalu mengenal;
- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI sejak tahun 2021 diperkenalkan oleh saksi DESWAN HARJO PUTRA;
- Bahwa saksi mengenal TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI dalam rangka pengadaan komoditi cangkang sawit;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bernama PT DWI TUNG GAL SEMPURNA yang berdiri sejak tahun 2018 bergerak dalam bidang penjualan cangkang kelapa sawit, dengan struktur organisasi yang terakhir adalah saksi sebagai Direktur, TM HAWARI sebagai Komisaris dan IR DWI DHARMA SUGAR sebagai Direktur;
- Bahwa pertemuan pertama antara saksi, saksi DESWAN HARJO PUTRA dan TM HAWARI terjadi pada tahun 2022 di Riau, dalam pertemuan tersebut belum disampaikan terkait pembeli namun hanya membahas mengenai peluang untuk mengirimkan cangkang ke Luar Negeri sebanyak 20.000 MT
- Bahwa kemudian saksi diberitahu apabila pengadaan cangkang sawit dilakukan untuk memenuhi permintaan dari perusahaan yang ada di Dubai yang bernama ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat grup WA yang dibuat berkaitan dengan pengadaan cangkang sawit ini yang terdiri dari saksi bersama dengan TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI, saksi DESWAN HARJO PUTRA, untuk pihak ARKAN dalam grup WA tersebut, saksi tidak mengetahuinya namun dalam grup tersebut saksi tidak terlalu aktif karena saksi tidak memahami karena komunikasi menggunakan bahasa inggris dan saksi tidak ingat siapa yang aktif berbicara dalam grup WA tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perjanjian antara PT DWI TUNG GAL SEMPURNA (PT DTS) dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terdapat perusahaan yang menjadi perantara yakni PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS);
- Bahwa perjanjian antara PT DWI TUNG GAL SEMPURNA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terjadi antara bulan Pebruari atau Maret tahun 2022, dimana sepengetahuan saksi sebagai Direktur adalah PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, karena yang bertandatangan dalam perjanjian adalah TM HAWARI;

Halaman 76 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan secara lisa mengenai perjanjian antara PT DWI TUNGGAL SEMPURNA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terjadi sekitar bulan Januari 2022 kemudian baru dilakukan penandatanganan perjanjian pada bulan Pebruari atau Maret 2022;
- Bahwa penandatanganan perjanjian terjadi sekali namun terjadi perubahan atau revisi terkait isi dari perjanjian namun saksi tidak ingat isi dari perubahan/revisi tersebut;
- Bahwa jumlah yang harus dibayarkan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kepada PT DWI TUNGGAL SEMPURNA melalui PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA adalah 50% dari nilai kontrak yang disepakati yakni sekitar Rp. 13 Milyar;
- Bahwa untuk pembayaran pengadaan cangkang sawit diterima oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian baru dikirimkan ke PT DWI TUNGGAL SEMPURNA namun saksi tidak mengetahui menggunakan mata uang apa yang saksi ketahui ketika uang dikirimkan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sudah menggunakan mata uang rupiah;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan IR DWI DHARMA SUGARI mengenai tehnik pengiriman cangkang ke Luar Negeri karena itu merupakan keahlian dari IR DWI DHARMA SUGARI termasuk mengurus perijinan ekspor dan pengapalan di pelabuhan;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 13 Milyar yang diterima oleh saksi kemudian dibelanjakan untuk membeli cangkang sawit dari masyarakat di Riau namun ternyata terjadi kenaikan harga dari cangkang sawit sehingga saksi harus memilih harga cangkang sawit yang masih memenuhi dengan harga yang disepakati;
- Bahwa dari uang yang diterima oleh saksi kemudian saksi berhasil membeli cangkang sawit sebanyak 1.000 ton dengan kisaran harga Rp.1 Milyar lebih dan saksi menyimpan cangkang sawit di stockpile yang disewa oleh PT DWI TUNGGAL SEMPURNA;
- Bahwa dari cangkang sawit yang dibeli oleh saksi akan dikirimkan melalui pelabuhan yang ada di Dumai sehingga ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akan mengirimkan kapalnya ke pelabuhan Dumai;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 13 Milyar yang diterima oleh saksi telah dibelanjakan cangkang sawit dengan total senilai Rp. 2,6 Milyar, kemudian sekira bulan April tahun 2022 atau sekitar 45 hari dari waktu

Halaman 77 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perjanjian telah terjadi keterlambatan dari pelaksanaan perjanjian sehingga TM HAWARI meminta kepada saksi untuk mengembalikan sisa uang yang diterimanya;

- Bahwa kemudian pada bulan April 2022, saksi mengembalikan sisa uang yang diterima sebesar Rp. 9 Milyar ke rekening TM HAWARI bukan ke rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA maupun ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa terhadap cangkang sawit yang telah dibeli oleh saksi yang sebelumnya disiapkan untuk ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akhirnya dijual kepada pihak lain yang ada di Langsa dan Dumai ke PT INDIKA dengan harga Rp. 4,6 Milyar dan uang penjualan cangkang sawit tersebut dikirimkan ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan TM HAWARI di PT HIJAU SELARAS INDONESIA namun yang saksi ketahui apabila saksi mengirimkan uang senilai Rp. 4,6 Milyar ke PT HIJAU SELARAS INDONESIA atas permintaan dari TM HAWARI;
- Bahwa selain dikirimkan ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA, terhadap uang penjualan cangkang sawit juga dibeli 1 (satu) alat screening yang sekarang sudah disita oleh Penyidik, yang saksi beli dengan harga Rp. 530.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai terdakwa CANDRA SETIAWAN setelah adanya Pemanggilan dari Kepolisian, saksi tidak mengetahui hubungan CANDRA SETIAWAN dengan masalah cangkang sawit ini dan saksi juga tidak mengetahui hubungan antara TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI dengan CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak membaca dalam perjanjian terkait Bank Garansi namun saksi mengetahui mengenai Bank Garansi dari TM HAWARI;
- Bahwa meskipun PT DWI TUNGKAL SEMPURNA merupakan pihak yang menyediakan cangkang sawit namun TM HAWARI tidak pernah meminta kepada saksi untuk menyediakan Bank Garansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bank Garansi yang diserahkan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING berasal dari perusahaan mana;
- Bahwa tidak ada pembatalan terhadap perjanjian antara PT DWI TUNGKAL SEMPURNA dengan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA maupun dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa untuk mengadakan cangkang sawit yang dibeli oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saksi membeli dari PKS dengan

Halaman 78 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran harga dan untuk memenuhi 20.000 MT yang diperlukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tersebut diberikan waktu selama 45 hari;

- bahwa apabila tidak terjadi kendala untuk pemenuhan cangkang sawit sebanyak 20.000 MT dapat terpenuhi dalam waktu 45 hari;
- bahwa mengenai kenaikan harga cangkang sawit telah saksi laporkan atau beritahukan kepada TM HAWARI;
- bahwa untuk tempat PKS yang digunakan untuk membeli cangkang sawit oleh saksi memiliki produksi sekitar 60 ton perhari;
- bahwa dalam melakukan pembelian cangkang sawit yang akan dilakukan oleh saksi tidak perlu memerlukan PO kepada perusahaan yang menjual cangkang sawit;
- bahwa untuk pelaksanaan jual beli cangkang sawit yang dilakukan oleh TM HAWARI telah sesuai dengan prosedur;
- bahwa setelah tidak terjadi pemenuhan cangkang sawit kemudian terjadi diskusi antara saksi bersama dengan TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI untuk memenuhi cangkang sawit tersebut termasuk meminta waktu lagi untuk mengumpulkan cangkang sawit;
- bahwa didalam perjanjian antara PT DWI TUNGGA SEMPURNA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terdapat PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang awalnya saksi ketahui dimiliki oleh TM HAWARI namun setelah terjadi kasus ini kemudian saksi mengetahui apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dimiliki oleh CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan TM HAWARI didalam PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA namun yang saksi ketahui TM HAWARI yang menandatangani perjanjian dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila TM HAWARI dengan IR DWI DHARMA SUGARI merupakan Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan mengenai Kuasa Direksi tidak pernah disebutkan atau diceritakan oleh TM HAWARI kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan seseorang bernama MILASARI;
- Bahwa berdasarkan perhitungan saksi untuk uang sekitar Rp. 13 Milyar telah dikembalikan keseluruhannya dari pengembalian uang senilai Rp. 9 milyar, kemudian uang hasil penjualan cangkang sawit, pembelian alat

Halaman 79 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screening namun pada bulan September 2022 TM HAWARI pernah memberikan dana sekitar Rp. 2,5 Milyar kepada PT DWI TUNG GAL SEMPURNA karena TM HAWARI sebagai Komisaris PT DWI TUNG GAL SEMPURNA;

- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian antara PT DWI TUNG GAL SEMPURNA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dilakukan secara elektronik
- Bahwa ketika saksi sebagai Direktur PT DWI TUNG GAL SEMPURNA tidak berhasil memenuhi kewajibannya mengirimkan cangkang sawit maka saksi melaporkan kepada TM HAWARI;
- Bahwa mengenai masuknya TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI ke PT DWI TUNG GAL SEMPURNA karena adanya keinginan untuk melakukan ekspor cangkang sawit ke Luar Negeri dimana TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI memiliki kemampuan dan pengalaman itu makanya masuk kedalam PT DWI TUNG GAL SEMPURNA tersebut;
- Bahwa untuk perjanjian antara PT DWI TUNG GAL SEJAHTERA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang terjadi tanggal 21 Pebruari 2022 tidak terjadi pembayaran, yang terjadi pembayaran untuk perjanjian tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian tanggal 16 Maret 2022, PT DWI TUNG GAL ENERGI pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tentang penjadwalan ulang pengiriman cangkang sawit tertanggal 13 Maret 2022 dan sepengetahuan saksi yang membuat surat tersebut adalah IR DWI DHARMA SUGARI karena berkaitan dengan pekerjaannya dan yang mahir berbahasa inggris;
- Bahwa saksi lupa mengenai waktu/jadwal pengiriman cangkang sawit yang disepakati dalam perjanjian antara PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa untuk harga dari cangkang sawit merupakan harga kesepakatan antara para pihak yakni harga yang ditentukan berdasarkan negosiasi para pihak;
- Bahwa saksi sudah menyatakan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING apabila untuk memenuhi cangkang sawit yang

Halaman 80 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibeli oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan cara membeli dari beberapa pihak untuk dikumpulkan ke stockpile baru kemudian dikirimkan;

- Bahwa saksi pernah menunjukkan kepada WAHEED yang merupakan perwakilan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yakni stockpile yang akan digunakan untuk menyimpan cangkang sawit dan pabrik yang akan memenuhi permintaan cangkang sawit;
- Bahwa seingat saksi untuk survey yang dilakukan oleh WAHEED ke stockpile dan pabrik terjadi setelah pembayaran dari jual beli cangkang sawit;
- Bahwa ketika terjadi revisi perjanjian tanggal 16 Maret 2022 saat itu saksi tidak pernah mengajukan revisi berkaitan dengan harga cangkang sawit;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengirimkan uang hasil penjualan cangkang sebesar Rp. 4,6 Milyar dari PT INDIKA ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA atas permintaan TM HAWARI sedangkan uang sebesar Rp. 2,5 Milyar digunakan untuk pembelian cangkang sawit;
- Bahwa dalam grup WA yang dibuat untuk pelaksanaan perjanjian jual beli batubara tidak terdapat CANDRA SETIAWAN dalam grup WA tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pengembalian uang transaksi jual beli cangkang sawit menggunakan rekening TM HAWARI atas permintaan dari TM HAWARI dan saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait pengembalian uang tersebut kepada PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani oleh PT DWI TUNGGA SEMPURNA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak terdapat ketentuan mengenai fluktuasi harga;
- Bahwa seingat saksi untuk penandatanganan perjanjian antara PT DWI TUNGGA SEMPURNA, PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dilakukan secara elektronik dibulan Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan mengenai Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pengembalian uang dari PT DWI TUNGGA SEMPURNA kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Halaman 81 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengembalian uang dari PT DWITUNGGA SEMPURNA tidak ada pemaksaan namun hanya diberikan nomor rekening pribadi TM HAWARI;
- Bahwa seingat saksi untuk masuknya TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI dalam Direksi PT DWI TUNGGA SEMPURNA sejak bulan Nopember 2022 setelah terjadi kegagalan transaksi jual beli cangkang sawit pada bulan April 2022;
- Bahwa alasan masuknya TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI ke PT DWI TUNGGA SEMPURNA karena ingin mengembangkan ekspor cangkang sawit karena pengalaman yang dimiliki oleh TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa dengan masuknya TM HAWARI dengan IR DWI DHARMA SUGARI diketahui PT DWI TUNGGA SEMPURNA telah berhasil melakukan ekspor pada tahun 2023, bukan untuk memenuhi perjanjian dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui yang dapat memiliki email dengan@bankmandiri.co.id adalah harus terdaftar sebagai karyawan Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana email dengan @bankmandiri.co.id dapat digunakan oleh orang yang tidak bekerja di Bank Mandiri;
- Bahwa tugas saksi dalam unit kerja yang mengelola kredit komersial bukan untuk mengecek atau memeriksa keabsahan dari Bank Garansi;
- Bahwa dalam unit saksi hanya untuk pemberian dan pengeluaran Kredit dan untuk pengeluaran Cek itu harus di Bank Mandiri Cabang;
- Bahwa email Bank Mandiri dengan @bankmandiri.co.id hanya domain orang yang bekerja dalam Bank Mandiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. **INTAN MUTIARA DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai sekarang ini dan saat ini menjabat sebagai Branch Operational Manager, dengan tugasnya yaitu bertanggung jawab dan mensupervisi kegiatan operasional di cabang.

Halaman 82 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA menjadi nasabah Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender sejak 10 Juni 2021 dengan nomor rekening: 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor: 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA terdapat transaksi uang masuk sebagai berikut:
 - Tanggal 11 April 2022 dari rekening Bank Mandiri No. 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar Rp28.126.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
 - Tanggal 9 Mei 2022 dari rekening Bank Mandiri No. 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar Rp10.800.000.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor: 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, transaksi uang masuk periode bulan Februari 2022 sampai bulan Januari 2023 total Rp49.277.999.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor: 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, transaksi uang keluar periode bulan Februari 2022 sampai bulan Januari 2023 total Rp81.539.578.842,3 (Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga Rupiah);
- Bahwa diantaranya transaksi yang terjadi pada tanggal 11 April 2022 terdapat transaksi keluar ke Bank Mandiri No. 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN sebesar Rp5.000.000.000,- dengan keterangan "Payment rumah" dan transaksi keluar ke Bank Mandiri No. 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN sebesar Rp5.000.000.000,- dengan keterangan "Payment rumah".
- Bahwa PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak pernah mengajukan penerbitan Bank Garansi di Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi AJI TRIYONO sejak saksi bekerja di Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender pada tanggal 2 Mei 2021,

Halaman 83 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya adalah sebagai atasan dan bawahan karena dia saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender.

- Bahwa sebelumnya AJI TRIYONO pernah menjadi karyawan PT. Bank Mandiri yang menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender. Saksi tidak tahu sejak kapan menjabatnya namun setahu Saksi beliau terakhir menjabat dan bekerja di Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender di bulan Desember 2021;
 - Bahwa AJI TRIYONO sudah tidak bekerja lagi di Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender setahu Saksi karena sakit kanker usus dan sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2022.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
 - Bahwa syarat untuk membuka rekening Bank untuk PT yaitu harus ada Akta Pendirian PT, NPWP, NIB, Identitas Direktur dan Komisaris dan mengisi aplikasi pembukaan rekening;
 - Bahwa tidak bisa apabila ada perubahan dengan menggunakan surat kuasa untuk bertransaksi dalam rekening PT tersebut dan orang yang berhak untuk bertransaksi dalam rekening tersebut hanya pemilik rekening saja dimana dalam PT Borneo Oilindo Sejahtera merupakan Perusahaan dari saksi Candra Setiawan;
 - Bahwa Bank Garansi yang diajukan oleh saksi Candra Setiawan tidak pernah ada dan tidak pernah terdaftar di Bank Mandiri;
 - Bahwa apabila PT Borneo Oilindo Sejahtera melakukan transaksi yang berhak melakukan tandatangan harus sesuai dengan yang di spesimen tidak bisa diwakilkan oleh orang lain walaupun mempunyai surat kuasa
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
8. **ARIATI UTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Mandiri KCP Jakarta Graha Rekso, Graha Rekso Building Ground & 3 Floor, Jl. Bulever Artha Gading Kav. A1 Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia 14240, sejak tanggal Oktober 2020 sampai sekarang ini dan saat ini menjabat sebagai Branch Operation Manager, dengan tugasnya yaitu bertanggung jawab memperlancar kegiatan operasional di cabang.

Halaman 84 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA menjadi nasabah Bank Mandiri KCP Jakarta Graha Rekso sejak tanggal 2 Juli 2019 dengan nomor rekening: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA pada tanggal 18 Maret terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp37.758.813.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan keterangan "PAYMENT FOR CARGO OR SHIPMENT PAYMENT".
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, transaksi uang masuk periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 total Rp37.809.813.001,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Satu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, transaksi uang keluar periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 total Rp37.810.385.555,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA belum pernah mengajukan pembukaan Bank Garansi di Cabang Jakarta Graha Rekso.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, transaksi uang keluar periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 total Rp37.810.385.555, - (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa dengan sampai saat ini PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA belum pernah mengajukan pembukaan Bank Garansi di Cabang Jakarta Graha Rekso;
- Bahwa Bank Garansi bisa juga mengajukan Jaminan berupa uang dan asuransi;

Halaman 85 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa @bankmandiri.co.id itu merukan domainnya bank mandiri hanya dipunya oleh karyawan Bank Mandiri dan itu juga harus didaftarkan;
- Bahwa di Cabang saksi bekerja sudah pernah menerbitkan Bank Garansi dan sudah pernah melihat langsung bentuk dari Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri;
- Bahwa apabila karyawan Bank Mandiri yang ingin mendapatkan email domain Bank Mandiri yaitu @bankmandiri.co.id harus mengajukan ke unit IT dikantor Pusat Bank Mandiri

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. **DONNA CHATERINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Jaya Xchange, Bintaro Jaya Xchange Mall, Kel. PondokAren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai sekarang ini dan saat ini menjabat sebagai GB Supervisor, dengan tugasnya yaitu bertanggung jawab memperlancar kegiatan operasional di cabang.
- Bahwa Tersangka TM. HAWARI menjadi nasabah Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Jaya Xchange sejak tanggal 25 April 2022 dengan nomor rekening 1640008877005 a.n. TM. HAWARI.
- Bahwa Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI terdapat transaksi uang masuk:
 - 1) Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.127.754.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - 2) Tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - 3) Tanggal 2 Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI, transaksi uang masuk periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 total Rp8.852.493.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1641640008877005 a.n. TM. HAWARI transaksi uang keluar periode

Halaman 86 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 total Rp8.843.910.001,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Satu Rupiah).

- Bahwa PT. HIJAU SELARAS INDONESIA menjadi nasabah Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Jaya Xchange sejak tanggal 7 April 2022 dengan nomor rekening 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA dan nomor rekening 1640078998772 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terdapat transaksi uang masuk pada tanggal 11 April 2022 sebesar USD2.159.930 dengan keterangan "Payment for cargo or shipment PKS2".
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terdapat transaksi uang keluar pada tanggal 11 April 2022 sebesar USD2.160.000 ke rekening no.1640078998772 a.n. Hijau Selaras Indonesia dengan keterangan "Pindah Buku".
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1640078998772 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terdapat transaksi uang masuk:
 - 1) Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp30.996.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dari rekening no. 1640065445662 a.n. PT. Hijau Selaras Indonesia
 - 2) Tanggal 20 April 2022 sebesar Rp12.689.100.000,-(Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) dari rekening no. 1640000004400 a.n. TM. HAWARI.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1640078998772 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, transaksi uang masuk periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 total Rp48.561.388.105,- (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NOMINAL (RP)	KETERANGA N
1	11-04-2022	Transfer dari rekening no.	30.996.000.000	Pindah buku



		1640065445662 a.n. PT. Hijau Selaras Indonesia		
2	20-04-2022	Transfer dari rekening no. 1640000004400 a.n. TM. HAWARI	12.689.100.000	Pembayaran
3	29-09-2022	Transfer dari rekening no. 1080033122111 a.n. Dwi Tunggal Sempurna	4.876.288.105	Transfer

- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1640078998772 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, transaksi uang keluar periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 total Rp48.563.399.606,- (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1640078998772 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, transaksi uang keluar periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 total Rp48.563.399.606, - (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 ada dana dikirimkan dari rekening a.n. PT Hijau Selaras Indonesia kepada Arkan dengan keterangan pengembalian atau refund sebesar Rp1.530.500.000, - (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 April 2022 ada dana dikirimkan dari rekening a.n. PT Hijau Selaras Indonesia ke rekening a.n. PT Borneo Oilindo Sejahtera dengan keterangan PB Transaksi PKS dari HSI & BOS sebesar Rp28.126.000.000. – (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa PT Hijau Selaras Indonesia merupakan nasabah di cabang saksi yaitu sebagai nasabah Tabungan Bisnis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data penyidik rekening koran PT Hijau Selaras Indonesia benar mengeluarkan Cek dari Bank Mandiri cabang saksi bekerja yaitu Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Jaya Xchange;
- Bahwa Saksi setelah melihat Cek Bank Mandiri No. ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 di depan persidangan menyatakan asli dan terdaftar di Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Jaya Xchange;
- Bahwa setelah dikeluarkannya cek itu mempunyai masa berlaku yaitu 90 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut;
- Bahwa apabila Cek tidak dipergunakan dalam jangka waktu masa berlakunya yaitu 90 hari maka cek tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa cek tersebut tidak pernah dipergunakan atau dicairkan oleh pihak dari Arkan;
- Bahwa setiap nasabah dengan jenis rekening Giro selalu diberikan Cek dan fungsi dari cek tersebut adalah sebagai alat pembayaran untuk rekening Giro dalam artian alat pembayaran itu sangat luas tidak hanya untuk jual beli bisa juga untuk Transfer;
- Bahwa cek juga bisa dilakukan pencairan di Bank Lain selain Bank Mandiri yang berada di Indonesia maupun di Luar Negeri dengan persyaratan pihak yang menerima cek menjalankan transfer atau transaksi selain Bank Mandiri;
- Bahwa cek tersebut dikeluarkan tanggal 28 Mei 2022 dan batas akhir pencairan cek tersebut sampai 3 Februari 2023 dan untuk sekarang cek tersebut sudah tidak berlaku karena sudah habis masa berlakunya dan dalam rentang waktu berlakunya cek tersebut tidak pernah dicairkan oleh pihak dari Arkan;
- Bahwa dalam BAP saksi menjelaskan tentang rekening dari TM. Hawari dan PT Hijau Selaras Indonesia

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

10. **RIKA SILVIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Bank Mandiri Cabang Cijantung, Jl. RA Fadhillah No 1, RT 001 /RW 001, Kelurahan Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, sejak tanggal 15 Jan 2019 sampai sekarang ini dan saat ini menjabat sebagai Branch Operational Manager, dengan tugasnya yaitu bertanggung jawab memperlancar kegiatan operasional di cabang;

Halaman 89 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DWI DHARMA SUGARI menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Cijantung sejak tanggal 19 Juni 2008 dengan nomor rekening : 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI.
- Bahwa Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI terdapat transaksi uang masuk:
 - Tanggal 18 Maret 2022 Transfer dari rekening no. 125-00-1986005-5 a.n PT Borneo Oilindo Sejahtera sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - Tanggal 11 April 2022 Transfer dari rekening no.164-00-78998772 a.n PT Hijau Selaras Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

11. **NINING SETIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kelapa Gading Barat, Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC.7 No.22-23, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Timur, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai sekarang ini dan saat ini menjabat tsebagai Customer Service Supervisor dengan tugasnya yaitu bertanggung jawab melakukan pembukaan rekening nasabah dan melayani handling complain nasabah yang datang ke cabang.
- Bahwa terdakwa CANDRA SETIAWAN menjadi nasabah BANK MANDIRI KCP Jakarta Kelapa Gading Barat sejak tanggal 5 November 2009 dengan nomor rekening: 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN.
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI sebesar Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM.

Halaman 90 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWARI total sebesar Rp96.300.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA total sebesar Rp8.087.179.700,- (Delapan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tjuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Diantaranya pada tanggal 11 April 2022 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp5.000.000.000,- dengan keterangan "Payment rumah".
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA total sebesar Rp682.300.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN total Rp727.675.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening Koran BANK MANDIRI rekening nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN, total transaksi uang masuk periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp18.516.098.774,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening Koran BANK MANDIRI rekening nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN, total transaksi uang keluar periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp18.530.084.759,- Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Empat Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

12. RIFKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Mandiri KCP Sentul City, Jl. MH. Thamrin Kav. 8 Sentul City Building, Kel. Babakan Madang, Kec. Babakan Madang, Bogor, sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang ini dan saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang dengan tugasnya yaitu bertanggung jawab mengelola bisnis dan mensupervisi kegiatan operasional di Kantor Cabang Bogor Sentul City.
- Bahwa CANDRA SETIAWAN menjadi nasabah BANK MANDIRI Cabang Bogor Sentul City sejak tanggal 25 Maret 2022 dengan nomor rekening : 1330043219864.
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode Februari 2022 s/d Februari 2023 terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA total sebesar Rp5.781.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode Februari 2022 s/d Februari 2023 terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA total sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode Februari 2022 s/d Februari 2023 terdapat Transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN total sebesar Rp3.055.220.000,- (Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI rekening nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN, total transaksi uang masuk periode bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp11.066.680.840,90 (Sebelas Milyar Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Koma Sembilan Nol Rupiah). Diantaranya pada tanggal 11 April 2022 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri No. 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan keterangan "Payment rumah".
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI rekening nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN, total transaksi uang keluar

Halaman 92 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp11.066.273.277,20 (Sebelas Milyar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

- Bahwa terdapat transaksi yang terjadi pada tanggal 14 April 2022 terdapat transaksi ke luar ke rekening Bank Jabar No. 37050296100 a.n. MUHAMAD SOPIYAN SAHURI sebesar Rp4.241.250.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keterangan "Pembelian Unit Rumah Hilltop".
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa CANDRA SETIAWAN menjadi nasabah BANK MANDIRI Cabang Bogor Sentul City sejak tanggal 25 Maret 2022 dengan nomor rekening: 1330043219864.
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode Februari 2022 s/d Februari 2023 terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA total sebesar Rp5.781.000.000, - (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode Februari 2022 s/d Februari 2023 terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA total sebesar Rp2.000.000.000, - (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode Februari 2022 s/d Februari 2023 terdapat Transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN total sebesar Rp3.055.220.000, - (Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI rekening nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN, total transaksi uang masuk periode bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp11.066.680.840,90 (Sebelas Milyar Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Koma Sembilan Nol. Rupiah). Diantaranya pada tanggal 1 April 2022 terdapat transaksi Rp5.000.000.000, - (Lima Milyar

Halaman 93 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri No. 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan keterangan "Payment rumah".

- Bahwa berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI rekening nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN, total transaksi uang keluar periode bulan Maret 2022 sampai 'bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp11.066.273.277,20 (Sebelas Milyar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
- Bahwa terdapat transaksi yang terjadi pada tanggal 14 April 2022 terdapat transaksi ke luar ke rekening Bank Jabar No. 37050296100 a.n. MUHAMAD SOPIYAN SAHURI sebesar Rp4.241.250.000, - (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keterangan "Pembelian Unit Rumah Hilltop".

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

13. **YOSEPHINE SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Staf Hukum di BCA Kantor Pusat, Menara BCA, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai sekarang ini, dengan tugasnya mewakili BCA dalam menangani perkara perdata dan memenuhi panggilan sebagai saksi dari aparat penegak hukum.
- Bahwa TENGKU MOHD HAWARI menjadi nasabah BCA KCU Medan sejak tanggal 27 Agustus 1999 dengan nomor rekening : 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI.
- Bahwa berdasarkan rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI, terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri (Kode 008) atas nama TM HAWARI total sebesar Rp2.260.943.472,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BCA rekening nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI, total transaksi uang masuk periode bulan Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp5.526.276.962 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran BCA rekening nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI, total transaksi uang keluar periode bulan

Halaman 94 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2022 sampai bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp5.512.626.962 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

14. **PUNGKY ARIFIANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terkait usaha memperdagangkan cangkang kelapa sawit ke luar negeri berdasarkan KBLI tahun 2020 merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko seseorang atau badan usaha wajib memiliki KBLI yang terkait bidang usaha Hasil pertanian yaitu:
 - KBLI 46209 – Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya; Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- Bahwa PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA memiliki perizinan berusaha dalam bentuk NIB 9120302451061 tanggal 16 April 2019 bergerak di bidang usaha yaitu sebagai berikut berdasarkan data yang terdapat dalam sistem OSS (Online Single Submission) melalui akun user management (supervisor):

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Masa Berlaku
1	32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Bahwa PT HIJAU SELARAS INDONESIA memiliki perizinan berusaha dengan NIB 1504220001675 tanggal 15 April 2022 bergerak di bidang usaha yaitu sebagai berikut berdasarkan data yang terdapat dalam



sistem OSS (Online Single Submission) melalui akun user management (supervisor):

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Masa Berlaku
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
3	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Bahwa PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI memiliki perizinan berusaha dengan NIB 9120007631726 tanggal 12 Juni 2019 bergerak di bidang usaha yaitu sebagai berikut berdasarkan data yang terdapat dalam sistem OSS (Online Single Submission) melalui akun user management (supervisor):

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Masa Berlaku
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Bahwa PT DWI TUNGGAL SEMPURNA memiliki perizinan berusaha dengan NIB 9120103792149 tanggal 24 juli 2019 bergerak di bidang usaha yaitu sebagai berikut berdasarkan data yang terdapat dalam sistem OSS (Online Single Submission) melalui akun user management (supervisor):

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Masa Berlaku
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Bahwa Untuk PT. Hijau Selaras Indonesia dan PT. Dwi Tunggal Sempurna telah memiliki perizinan berusaha terkait perdagangan



cangkang kelapa sawit sesuai KBLI 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.

- Bahwa PT. Borneo Oilindo Sejahtera dan PT. Bersaudara Natural Energi belum memiliki perizinan berusaha terkait perdagangan cangkang kelapa sawit.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

15. **TM HAWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan tenaga ahli seperti disampaikan oleh terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI karena TM HAWARI beranggapan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI adalah partner dalam transaksi jual beli cangkang sawit ini;
- Bahwa saksi dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sama-sama ahli dalam cangkang sawit namun untuk operasional di lapangan, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI lebih berpengalaman sedangkan terdakwa lebih ke formilnya;
- Bahwa saksi menyatakan apabila terkait keterlibatan PT DWI TUNGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dalam transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerima uang sekitar Rp. 9,5 Milyar dan setengahnya telah masuk ke rekneing PT DWI TUNGAL SEMPURNA dimana terdakwa berkedudukan sebagai Komisaris dan masuknya uang tersebut diketahui oleh saksi TRISWANTO dan sepengetahuan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa kemudian saksi juga menggunakan uang hasil transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sekitar Rp. 3 Milyar lebih untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan kontrak dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian saksi bertanya kepada terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI kemudian terdakwa diperkenalkan dengan saksi CANDRA SETIAWAN yang merupakan Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan memerlukan Bank Garnansi sebagai jaminan perjanjian jual beli cangkang sawit kemudian saksi CANDRA SETIAWAN menyatakan sanggup untuk menerbitkan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi sehingga saat itu saksi dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI setuju memakai PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui apabila Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA menggunakan fasilitas dari H SAHNAN ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H SAHNAN bersama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN di Hotel yang ada di daerah Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa dari awal saksi telah menyampaikan kepada saksi THEODOROS maupun saksi WAHEED apabila cangkang sawit tidak tersedia dan harus dikumpulkan terlebih dahulu karena apabila cangkang sawit ditumpuk akan mengalami penyusutan;
- Bahwa pertimbangan memilih PT DWI TUNGKAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI karena kedua perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang cangkang sawit sehingga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan cangkang sawit;
- Bahwa kemudian saksi pernah menyampaikan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akan terjadi keterlambatan pengiriman karena penyediaan cangkang sawit belum mencukupi kemudian saksi CANDRA SETIAWAN yang merupakan Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA memberitahukan memiliki stok cangkang sawit mencapai 60.000 MT;
- Bahwa pembicaraan mengenai ketersediaan cangkang sawit milik PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dilakukan antara saksi, saksi CANDRA SETIAWAN, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan staf dari saksi CANDRA SETIAWAN yang membenarkan tentang stok cangkang sawit tersebut;
- Bahwa atas penyampaian saksi CANDRA SETIAWAN kemudian saksi dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyetujui untuk pemenuhan cangkang sawit atas permintaan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akan dilakukan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa atas uang milik ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang telah diterima oleh saksi, telah dikembalikan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD100.000 (Rp. 1.500.000.000) dari total Rp. 60 Milyar yang diterima dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa dari total uang yang diterima dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah dikirimkan ke rekening PT BORNEO OILINDO

Halaman 98 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA mencapai Rp. 48 Milyar, MILASARI sekitar Rp 1 Milyar sedangkan untuk jumlah uang yang diserahkan kepada H SAHNAN, saksi tidak mengetahuinya karena berasal dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;

- Bahwa saksi telah menyampaikan apabila PT DWI TUNGKAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan cangkang sawit;
- Bahwa saksi menyatakan dalam pertemuan di sebuah Hotel yang ada di daerah Pluit Jakarta Utara, antara terdakwa, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN dan H SAHNAN yang menjadi salah satu bahasan adalah Bank Garansi;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh saksi CANDRA SETIAWAN apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak mampu menerbitkan Bank Garansi dan terdakwa juga tidak diberitahu apabila penerbitan Bank Garansi menggunakan fasilitas dari H SAHNAN;
- Bahwa terkait pembayaran sebesar Rp. 35.000.0000 dengan berita pembayaran email, terdakwa menerangkan hal tersebut bukan untuk membeli email Bank Mandiri namun saat itu ada email dari Bank Mandiri terdapat lampiran yang tidak bisa dibuka dimana lampiran email berisi Bank Garansi;
- Bahwa saksi membayar sebesar Rp. 35.000.000,- kepada saksi CANDRA SETIAWAN untuk mengirim ulang email yang berisi Bank Garansi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui melalui penyampaian dari saksi CANDRA SETIAWAN apabila untuk pengiriman ulang Bank Garansi menggunakan biaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami melakukan pembayaran untuk email namun untuk pengiriman email dengan lampiran Bank Garansi ini diperlukan biaya yang diminta oleh Bank Mandiri;
- Bahwa terkait uang yang berada di dalam rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang merupakan pembayaran dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan jumlah sekitar 7 Milyar atau 8 Milyar masih berada di rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, karena saat itu terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI melakukan pemeriksaan terhadap rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, ternyata telah dilakukan blokir oleh saksi CANDRA SETIAWAN;

Halaman 99 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Kuasa Direksi tidak dibuat oleh saksi maupun oleh terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan yang membuat PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA karena menggunakan kop dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang tidak dimiliki oleh saksi maupun terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa tidak benar apabila saksi dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI mendatangi Bank Mandiri untuk melakukan transaksi perbankan ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

16. **CANDRA SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebagai Direktur Utama sejak tahun 2019, bergerak dalam bidang pemulihan minyak bumi dan minyak nabati beserta turunannya;
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan saksi TM HAWARI berkaitan dengan Ekspor Cangkang Sawit yang terjadi antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan pembeli adalah ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa mengenai komunikasi yang dilakukan antara saksi TM HAWARI dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING saksi tidak mengetahuinya dan saksi baru mengetahui adanya ARKAN IMPEX GENERAL TRADING setelah adanya Kuasa Direksi yang saksi serahkan kepada saksi TM HAWARI dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa Kuasa Direksi ditandatangani tanggal 09 Maret 2022 di Kawasan Industri Sentul, Jawa Barat, saat penandatanganan Kuasa Direksi untuk tanggal dan bulan belum terisi kemudian saksi baru mengetahui apabila dalam Kuasa Direksi tersebut ditulis tanggal 18 Pebruari 2022;
- Bahwa awal Pebruari 2022 saksi didatangi oleh saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dengan pembicaraan akan melakukan ekspor cangkang sawit ke Jepang saat itu saksi sudah menyerahkan data-data milik PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA ;
- Bahwa dalam pertemuan awal tersebut belum ada pembicaraan mengenai fee yang akan didapatkan oleh saksi dalam penggunaan PT

Halaman 100 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORNEO OILINDO SEJAHTERA oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI;

- Bahwa dipertengahan Pebruari 2022 terdapat permintaan L/C saat itu saksi meminta fee sebesar 7 dollar per ton, ternyata seminggu kemudian saksi TM HAWARI dan saksi IR DWI SUGARI meminta diterbitkan Bank Garansi;
- Bahwa seingat saksi untuk Bank Garansi terbit tanggal 16 Maret 2022, kemudian tanggal 17 Maret 2022 Bank Garansi tersebut telah dikirimkan email dari Bank Mandiri kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa untuk Bank Garansi diterbitkan oleh Bank Mandiri atas permohonan dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dimana saat itu saksi mengurus Bank Garansi bersama dengan H. SAHNAN yang memberikan fasilitas kepada saksi untuk menerbitkan Bank Garansi;
- Bahwa saksi mengetahui PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menerbitkan Bank Garansi sehingga saksi meminta bantuan dari H SAHNAN untuk menerbitkan Bank Garansi tersebut dimana saat itu H SAHNAN menjamin tentang Bank Garansi tersebut ;
- Bahwa dari Bank Garansi yang di urus melalui H SAHNAN tersebut kemudian yang dijadikan jaminan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat Kuasa Direksi antara saksi TM HAWARI dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, sebelum dibuatkan Kuasa Direksi sudah diketahui mengenai penerbitan Bank Garansi sehingga akan sangat berbahaya apabila Kuasa Direksi melakukan penandatanganan perjanjian;
- Bahwa antara saksi, saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sempat terjadi perdebatan dalam perumusan Kuasa Direksi sehingga dalam Kuasa Direksi tersebut dinyatakan saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI bertanggungjawab penuh atas kegiatan tersebut dan menjaga nama baik dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa alasan saksi meminta kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI untuk bertanggungjawab penuh karena saksi TM HAWARI dan IR DWI DHARMA SUGARI meminta buku tabungan dan ATM milik PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dikuasai oleh

Halaman 101 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan kemudian saksi mempertanyakan tentang keamanan Bank Garansi tersebut;

- Bahwa Bank Garansi tersebut dimohonkan oleh saksi atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA namun untuk pelaksanaan atas Bank Garansi tersebut menjadi tanggungjawab saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI karena yang memiliki proyek cangkang sawit ini;
- Bahwa untuk buku tabungan dan ATM yang dikuasai oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sehingga untuk pengelolaan uang diberikan secara penuh dengan menggunakan ATM;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 terdapat uang masuk ke rekening milik PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar Rp.30 Milyar kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI mendatangi saksi di rumah kemudian mengajak ke Bank Mandiri untuk meminta pengelolaan rekening berdasarkan Kuasa Direksi karena saksi di Luar Negeri;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Pimpinan Cabang Bank Mandiri Sentul di lakukan konfirmasi ke Bank Penerbit dan dinyatakan Kuasa Direksi tidak bisa digunakan sebagai kuasa untuk melakukan pengelolaan rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA karena tetap harus seijin dari pemilik rekening dalam hal ini saksi sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa selanjutnya diambil keputusan dengan mengambil satu bundel slip transfer yang ditandatangani oleh saksi, dimana saat itu ada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI berada ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian yang menulis nominal dalam slip setoran tersebut adalah saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI yang saksi lihat untuk pengiriman uang ditujukan ke PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan BERSAUDARA NATURAL ENERGI masing-masing sebesar Rp. 13 Milyar;
- Bahwa kemudian saksi mempertanyakan mengenai PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI namun saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI tidak memberikan penjelasan;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp. 4 Milyar yang ditransferkan kepada H SAHNAN saat itu seingat saksi dalam penerbitan Bank Garansi PT

Halaman 102 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORNEO OILINDO SEJAHTERA menggunakan fasilitas dari H SAHNAN maka sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan Bank Garansi tersebut, H SAHNAN meminta asuransi sebesar Rp. 4 Milyar terhadap mengcover Bank Garansi tersebut dan mengenai hal tersebut telah diberitahukan kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI;

- Bahwa saksi mengenal H SAHNAN sebagai Eksportir yang memiliki 2 (dua) perusahaan yakni PT KASIH KARYA SUKSES dalam bidang logistik dan PT ANUGERAH BINTANG TERANG, kemudian saksi pernah melakukan ekspor batubara ke Vietnam dan Pakistan;
- Bahwa saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI pernah mendatangi saksi yang memberitahukan terdapat penambahan pembelian cangkang sawit dan saksi tidak mengetahui saat itu perjanjian sebelumnya telah gagal dengan jaminan Bank Garansi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara saksi, saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan H SAHNAN terdapat staf saksi juga yang bernama UTAMI, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan harga sebesar USD 98 per ton termasuk pajak;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI meminta kepada H SAHNAN untuk menunjukkan keberadaan cangkang sawit, kemudian terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyatakan ada perwakilan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ikut memeriksa cangkang sawit di daerah Berau Kalimantan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 07 April 2022 kemudian disepakati tanggal 28 April 2022 laycan atau mulai muat paling lambat plus 7 hari setelah tanggal 28 April 2022, kemudian sebelum tanggal 05 Mei 2022 saksi sudah menyiapkan stockpile, jetty, Tug Boat, Tongkangnya telah dilakukan survey;
- Bahwa saksi untuk memenuhi cangkang sawit telah melakukan kontrak dengan Asosiasi masyarakat Dayak dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah memberikan cangkang sawit untuk kebutuhan listrik Pabrik Kelapa Sawit, dan sisanya di berikan kepada masyarakat, sehingga saksi untuk memenuhi cangkang sawit membeli dari masyarakat;
- Bahwa ketika saksi berkewajiban mengundang PT HIJAU SELARAS INDONESIA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING namun ternyata

Halaman 103 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan kontrak kerjasama dengan pihak yang sama dengan saksi;

- Bahwa kemudian ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang mengetahui adanya masyarakat yang menjual cangkang sawit kemudian ARKAN IMPEX GENERAL TRADING berkontrak langsung dengan masyarakat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi telah menyediakan cangkang sawit sebagaimana dengan perjanjian namun tidak terjadi pengiriman karena kapal dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terlambat datang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran kepada H SAHNAN sebesar Rp. 22 Milyar untuk 51.000 ton cangkang sawit;
- Bahwa kemudian saksi mengalami sampai 2 (dua) kali akan dilakukan loading namun kapal dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING belum datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah melakukan kontrak sendiri dengan masyarakat dengan membayar harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga yang diberikan kepada saksi, hal tersebut juga memicu keributan dan telah disampaikan kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI ;
- Bahwa terkait transaksi dalam rekening saksi sebesar Rp. 35.000.000,- dengan berita untuk pembayaran email bank mandiri, saksi menjelaskan itu merupakan kesepakatan antara saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sesuai Kuasa Direksi untuk biaya penerbitan Bank Garansi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam Bank Mandiri selama ini H SAHNAN berhubungan dengan AJI TRIYONO yang sudah meninggal dunia dan saat itu jabatan dari AJI TRIYONO sebagai pimpinan cabang Klender;
- Bahwa setelah pengiriman email mengenai bank Garansi telah dikirim kemudian untuk pengambilan Warkat Bank Garansi di ambil di Plaza Bapindo Kantor Bank Comercial Jakarta oleh saksi dari AJI TRIYONO;
- Bahwa alasan saksi percaya dengan H SAHNAN untuk menguruskan Bank Garansi karena saksi pernah bekerjasama dengan H SAHNAN untuk penerbitan Bank Garansi dengan Pincab yang sama dan tidak ada masalah sehingga saksi percaya terhadap H SAHNAN;

Halaman 104 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika terjadi kesepakatan mengenai harga USD 98 per ton saat itu H SAHNAN sempat mempertanyakan tentang transaksi sebelumnya dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saat itu dinyatakan aman;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada H SAHNAN untuk menguruskan Bank Garansi atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa didalam Bank Garansi tidak tercantum nama Perusahaan milik H SAHNAN karena yang tercantum adalah PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai ahli dalam cangkang sawit kemudian saksi mengetahui apabila saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI bekerjasama dalam bisnis cangkang sawit ini;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada penunjukan secara tertulis mengenai terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai ahli namun saksi mengetahui apabila terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sangat berpengalaman mengenai cangkang sawit ini;
- Bahwa saksi mengenal H SAHNAN sejak tahun 2017 dan saksi mengetahui apabila H SAHNAN mampu menyediakan cangkang sawit setelah H SAHNAN menyatakan memiliki stok cangkang sawit;
- Bahwa kemudian H SAHNAN juga menunjukkan stok cangkang sawit sesuai dengan perjanjian dimana saat itu perjanjian yang disepakati adalah 40.000 MT dan 10.000 MT;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar Rp. 28 milyar ke rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kemudian dikirimkan kepada H SAHNAN sebesar Rp. 18 Milyar sisanya untuk operasional dari pengiriman cangkang sawit;
- Bahwa saksi menyatakan transaksi ini tidak terjadi karena kesalahan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING karena terlambat mengirimkan kapal dari yang semula tanggal 28 April 2022 sampai tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa kemudian terhadap cangkang sawit yang sudah disiapkan oleh H SAHNAN sesuai kesepakatan di lelang kemudian hasil lelang berada dalam penguasaan H SAHNAN, untuk membayar utang sebesar Rp. 11 milyar dari saksi;

Halaman 105 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak mampu menerbitkan Bank Garansi dan menggunakan fasilitas dari H SAHNAN, selanjutnya H SAHNAN juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang diterima oleh saksi TM HAWARI sebesar Rp. 1 Milyar, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebesar Rp. 1 Milyar dan kepada MILASARI;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli, yang keterangannya sebagai berikut:

1. **DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H., L.L.M., CAMS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa ahli bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain: melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang baik di tingkat penyidikan kepada penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik BNN dan penyidik Ditjen Bea Cukai maupun di persidangan dengan lebih dari 40 (empat puluh perkara), antara lain perkara TPPU dengan tindak pidana (TP) asal korupsi PD PDPE Gas Sumatera Selatan dengan tersangka Muddai Maddang, perkara Penipuan Penggelapan dan TPPU atas nama Benny Tjokrosaputro (koperasi Hanson Mitra Mandiri), perkara TPPU dengan TP asal Narkotika a.n tersangka Suhun, Wardani Ibrahim,

Halaman 106 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariko Sanofel, perkara TPPU dengan TP asal Korupsi dengan tersangka Korporasi PT Duta Sari Sejahtera, perkara TPPU dengan TP asal peredaran obat secara illegal atas nama tersangka Dianus Pionam dengan nominal sita Rp.531 miliar dan Perkara Perjudian, ITE dan TPPU dengan tersangka Jonni alias APIN BK pada tahapan penyidikan atau pemeriksaan persidangan.

- Bahwa ahli menjelaskan rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu: “menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”, “membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa keluar negeri”, “mengubah bentuk”, “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.
- Bahwa terhadap sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana transfer dana dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan tersebut yang diduga dilakukan oleh tersangka TM HAWARI, dkk. dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (Proceeds of crime), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang
- Bahwa ahli menjelaskan Mentransfer proceeds of crime dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain yang berada dibawah kendali pelaku TPPU atau terafiliasi dengan diri pelaku TPPU merupakan perwujudan pelaksanaan tahapan layering (pelapisan) yang secara umum bertujuan untuk menjauhkan proceeds of crime dari asalnya dan mempersulit pelacakan dan penelusuran atas proceeds of crime;
- Bahwa ahli menjelaskan Dalam tahapan TPPU proses pentransferan atas harta kekayaan harta kekayaan hasil tindak pidana ke rekening lainnya, pelaku TPPU berusaha menjauhkan dan mempersulit pelacakan aliran dana hasil tindak pidana dengan skema transaksi-transaksi pentransferan, menukarkan, mengalihkan, dsb yang mana pelaku TPPU menghendaki agar terdapat Transaksi yang melibatkan banyak pihak atau banyak rekening.
- Bahwa ahli menjelaskan terdapat perbuatan tersangka TM. HAWARI bersama-sama dengan Tersangka IR DWI DHARMA SUGARI, MT

Halaman 107 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik dari rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA yang telah mentransfer sejumlah uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ke beberapa pihak secara dominan pada waktu yang bersamaan setelah rekening menerima Transaksi kredit/dana masuk termasuk dalam salah satu modus pencucian uang yang dikenal dengan layering with pass-through transaction. Layering lazim digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul hasil kejahatan dengan mempersulit pelacakan aliran dana melalui penggunaan banyak rekening dan/atau banyak pihak terkait.

- Bahwa ahli menjelaskan dalam pendekatan TPPU, Terhadap perbuatan tersangka TM HAWARI yang secara bersama-sama dengan tersangka Ir DWI DHARMA SUGARI, dan tersangka CANDRA SETIAWAN yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara menjanjikan menjual cangkang kelapa sawit dengan jaminan Bank Garansi dan cek kepada Arkan Impex General Trading L.L.C., namun setelah dilakukan pembayaran cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tidak ada dan Bank Garansi palsu serta cek tidak dapat dicairkan atau tidak ada dananya yang merugikan korban Arkan Impex General Trading L.L.C sehingga menghasilkan harta kekayaan hasil pidana (proceed of crime);
- Bahwa ahli menjelaskan selanjutnya atas proceeds of crime atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut kemudian ditempatkan ke rekening yang telah disiapkan, ditransfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain dan atau perbuatan lainnya dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan proceeds of crime dari asalnya. Perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan menyamarkan/menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana diduga telah melakukan perbuatan aktif TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan pemenuhan unsurnya;
- Bahwa ahli menjelaskan Bahwa unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada pasal 3 UU TPPU, terminologi “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya

Halaman 108 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa ahli menjelaskan pengertian rumusan “yang diketahuinya”, menurut pendapat Dr. Muhammad Yusuf adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai dolus (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”. Sedangkan “patut diduganya”, adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasari) (Dr. Muhammad Yusuf, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.81-82).
- Bahwa pemilik atau pengurus perusahaan memungkinkan untuk melakukan kuasa penarikan tetapi terhadap pengelolaan rekening ahli tidak dapat berkomentar karena itu berkaitan dengan transaksi perbankan;
- Bahwa terhadap ahli ditunjukkan slip setoran diketahui pengirim adalah PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan penerima adalah PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, kemudian terhadap ahli juga ditunjukkan barang bukti berupa slip setoran dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, yang pada dasarnya pihak yang melakukan

Halaman 109 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan dalam slip setoran yang bertanggungjawab atas transfer tersebut;

- Bahwa tindakan pentransferan dapat dilakukan oleh pemilik rekening maupun orang yang mendapatkan kuasa untuk melakukan penarikan rekening;
- Bahwa pelaku kejahatan menggunakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam bentuk lain misal dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dikategorikan membelanjakan atau mengalihkan bentuk;
- Bahwa ahli tetap berpendapat terhadap perbuatan terdakwa TM HAWARI telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2022 terdakwa diundang oleh saksi TM HAWARI untuk melakukan zoom meeting, namun didalam zoom tersebut saksi tidak aktif atau hanya pasif saja;
- Bahwa seingat terdakwa untuk peserta zoom meeting saat itu adalah saksi TM HAWARI, MILASARI, saksi WAHEED, saksi THEODOROS, saksi DESWAN HARDJO PUTRA, saksi TRISWANTO dan saksi sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa mendengar saksi TM HAWARI memperkenalkan diri sebagai Ketua Asosia Cangkang Sawit dan terbiasa melakukan bisnis cangkang sawit, saat itu terdakwa diperkenalkan sebagai orang yang berpengalaman dan memiliki kemampuan dibidang pemuatan cangkang sawit khususnya untuk wilayah Jepang dan Eropa;
- Bahwa ketika terdakwa mengikuti zoom meeting saat itu untuk PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA belum disebutkan;
- Bahwa berkaitan dengan harga jual cangkang sawit saat itu terdakwa tidak terlibat karena sepertinya sudah ada kesepakatan harga sebelumnya, kemudian sebagai pihak pemasok adalah PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, yang sepengetahuan saksi terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yang menyanggupi untuk menyediakan cangkang sawit masing-masing sebanyak 20.000 MT yang akan dibeli oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Halaman 110 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk DWI TUNGGAL SEMPURNA akan dikirimkan melalui pelabuhan di Riau sedangkan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI akan mengirimkan melalui pelabuhan yang ada di Jambi;
- Bahwa saat itu terdakwa ditugaskan untuk mengawasi, memonitor untuk pekerjaan pemuatan ke vessel termasuk sertifikasi untuk ECC Eropa karena cangkang sawit akan dikirim ke Polandia sehingga harus memiliki sertifikat ECC;
- Bahwa saat itu ARKAN IMPEX GENERAL TRADING memberikan syarat agar pemasok memiliki ECC sehingga terdakwa yang telah memiliki sertifikasi sehingga terdakwa yang ditugaskan untuk menyiapkan sertifikasi, muatan, kualitas setelah cangkang sawit tersedia;
- Bahwa terkait tugas yang harus dilakukan oleh terdakwa disampaikan dalam zoom meeting tersebut, saat itu terdakwa yang akan ditugaskan untuk mengerjakan bagian lapangan karena yang lain tidak memiliki kompetensi terkait cangkang sawit tersebut;
- Bahwa karena untuk Ekspor ke Eropa harus memiliki ECC maka terdakwa diberikan tugas juga untuk menguruskan dokumen terkait ECC untuk PT DWI TUNGGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dari terdakwa memilih PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA adalah karena PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA memiliki sertifikasi ECC;
- Bahwa setelah dilakukan zoom meeting kemudian saksi TM HAWARI menghubungi terdakwa yang memberitahukan membutuhkan perusahaan, karena saksi TM HAWARI tidak memiliki perusahaan kemudian saksi mencari perusahaan yang memiliki latar belakang cangkang sawit;
- Bahwa kemudian terdakwa memeriksa beberapa nama perusahaan kemudian menemukan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA memiliki bisnis cangkang sawit dan turunannya kemudian juga telah memiliki ECC, selain itu alasan saksi memilih PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA karena PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA memiliki karyawan yang bernama UTAMI dan WINARSO yang sejak tahun 2015 memiliki pengalaman ekspor cangkang sawit ke Polandia;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa selama ini tidak banyak orang yang mengetahui mengenai ekspor cangkang sawit ke Polandia;

Halaman 111 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi TM HAWARI dan saksi CANDRA SETIAWAN sering berkomunikasi dan saksi jarang terlibat karena saksi bekerja di 2 (dua) perusahaan dan saksi sering ada di Belawan dan medan
- Bahwa terdakwa mengetahui ada beberapa nama perusahaan yang memiliki perijinan berkaitan dengan cangkang sawit, kemudian saksi mempercayai PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA karena sudah mengenal saksi CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa setahu terdakwa untuk peminjaman PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, terhadap saksi CANDRA SETIAWAN akan mendapatkan komitmen fee sebanyak USD 1/ ton, namun saksi tidak mengetahui untuk pembayaran fee tersebut;
- Bahwa karena saksi CANDRA SETIAWAN hanya mengenal terdakwa dan belum mengenal saksi TM HAWARI sehingga terdakwa dimasukkan dalam Kuasa Direksi tersebut;
- Bahwa saksi CANDRA SETIAWAN mengetahui pengalaman dan kemampuan terdakwa dalam bidang cangkang sawit, sehingga saksi CANDRA SETIAWAN meminta kepada terdakwa agar masuk dalam Kuasa Direksis
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Kuasa Direksi yang diberikan oleh saksi CANDRA SETIAWAN kepada terdakwa dan saksi TM HAWARI adalah untuk melaksanakan perjanjian jual beli cangkang sawit;
- Bahwa pengertian dari melaksanakan perjanjian jual beli cangkang sawit meliputi mengawali perjanjian sampai dengan terjadinya pengapalan cangkang sawit;
- Bahwa tidak terdapat Kuasa Khusus untuk menandatangani perjanjian yang diberikan dari saksi CANDRA SETIAWAN kepada terdakwa dan saksi TM HAWARI;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk dapat dikatakan telah melaksanakan perjanjian adalah mulai dari negosiasi, kesepakatan harga, terjadilah kontrak kemudian yang menandatangani perjanjian adalah Direktur;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk pembayaran dalam transaksi jual beli cangkang sawit ini dengan menggunakan L/C, namun saat itu dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA menyatakan aka nada biaya lagi apabila pembayaran menggunakan L/C, kemudian saksi TM HAWARI melakukan negosiasi dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tetapi harga terlalu

Halaman 112 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sehingga menyatakan tidak sanggup pembayaran menggunakan L/C;

- Bahwa setelah ditandatangani Kuasa Direksi kemudian saksi TM HAWARI menyampaikan perlu adanya Bank Garansi;
- Bahwa terdakwa mengetahui Bank Garansi telah dibicarakan antara saksi CANDRA SETIAWAN dengan saksi TM HAWARI, saksi sedang berada di luar kota sehingga tidak mengetahui mengenai pembicaraan tentang Bank Garansi;
- Bahwa terdakwa mengetahui terdapat 2 (dua) Bank Garansi yang disiapkan untuk menjadi jaminan perjanjian jual beli cangkang sawit dan saksi mengetahui mengenai 1 (Satu) buah Bank Garansi yang diberikan untuk menjadi jaminan jual beli batubara antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saat itu Bank Garansi telah diterbitkan dan dikirimkan ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk 1 (satu) buah Bank Garansi yang pertama kali diterbitkan untuk ARKAN IMPEX GENERAL TRADING diserahkan melalui ARIFA yang merupakan asisten MILASARI, sedangkan Bank Garansi untuk jaminan jual beli cangkang sawit dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA, Bank Garansi diambil oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke rumah saksi CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa untuk penyerahan Bank Garansi yang diserahkan kepada ARIFA saat itu terdakwa diundang oleh saksi TM HAWARI untuk hadir dalam penyerahan Bank Garansi kepada ARIFA dengan Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000;
- Bahwa Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 diberikan untuk perjanjian antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan total cangkang sawit sebanyak 40.000 MT dengan rincian PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI memenuhi 20.000 MT cangkang sawit dan PT DWI TUNGGAL SEMPURNA memenuhi 20.000 MT;
- Bahwa untuk pembayaran yang sudah diterima dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melalui rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sekitar sebesar USD. 2.000.000, bahwa setelah uang masuk kedalam rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kemudian terdakwa diminta datang oleh saksi TM HAWARI, saat itu terdakwa datang karena ada kepentingan untuk mengambil uang operasional;

Halaman 113 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui yang hadir di Bank Mandiri adalah saksi TM HAWARI, saksi CANDRA SETIAWAN, saksi sendiri dan terdakwa tidak melihat kehadiran dari H SAHNAN didalam Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kemudian dikirim juga ke supplier yakni PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI sebesar Rp 13 Milyar dan PT DWI TUNG GAL SEMPURNA sebesar Rp. 13 Milyar, dan terdakwa mengetahui pembayaran yang diberikan tersebut merupakan uang muka saja;
- Bahwa dihari yang sama terdakwa menerima uang senilai Rp. 1 Milyar kemudian saksi TM HAWARI senilai 1 Milyar dan dikirim juga kepada MILASARI sedangkan pengiriman senilai sebesar Rp. 4 Milyar terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat untuk mencairkan uang di rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, saat itu saksi CANDRA SETIAWAN menandatangani beberapa lembar slip setoran kemudian baru di isi sesuai dengan keperluan;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang senilai Rp. 1 Milyar kemudian saksi menyatakan hanya memerlukan uang operasional senilai Rp. 500 juta sehingga terdakwa diminta mengembalikan ke rekening milik saksi TM HAWARI sebanyak Rp. 500 juta;
- Bahwa terdakwa yang diberikan tugas diantaranya melakukan pekerjaan teknis dilapangan, saat itu ketika telah dilakukan penunjukan kepada PT DWI TUNG GAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan memeriksa pekerjaan dilapangan mulai dari Pekanbaru, Dumai kemudian PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI merubah dari Jambi ke Aceh sehingga saksi juga pergi ke Aceh;
- Bahwa kemudian terdakwa memeriksa stockpile yang akan digunakan, hal tersebut dilakukan berkaitan dengan sertifikat ECC yang diperlukan untuk PT DWI TUNG GAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, sehingga terdakwa perlu mengetahui stockpile yang digunakan kemudian terdakwa membuat SOP selanjutnya dilakukan Audit dan baru keluar sertifikat;
- Bahwa saat itu dilapangan tepatnya di stockpile yang digunakan PT DWI TUNG GAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, hanya terdapat cangkang sawit antara 2.000 MT s/d 2.500 MT cangkang sawit kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi TM HAWARI terkait hal

Halaman 114 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



tersebut dan meminta kepada saksi TM HAWARI untuk memperingatkan PT DWI TUNGGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI karena jumlah masih sedikit dikawatirkan kapal dari ARKAN IMPEX GENERAL DATANG jumlah cangkang sawit tidak memenuhi;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perjanjian jual beli cangkang sawit diketahui PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI akan mengirimkan cangkang sawit melalui Jambi ternyata dipindahkan di Aceh barat kemudian PT DWI TUNGGAL SEMPURNA akan mengirimkan cangkang sawit melalui Dumai ternyata dipindahkan ke Aceh Timur;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sesuai dengan kontrak maka ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akan mengirimkan kapal namun terdakwa tidak tahu yang melakukan konfirmasi terhadap kedatangan kapal tersebut;
- Bahwa tugas terdakwa tidak memastikan jumlah cangkang sawit yang disiapkan namun tugas saksi adalah setelah cangkang sawit tersedia maka saksi akan melakukan pemeriksaan secara teknis terkait kualiti, kadar air dalam cangkang sawit;
- Bahwa dari jumlah 2.000 s.d 2.500 cangkang sawit yang berhasil dikumpulkan oleh PT DWI TUNGGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, saksi mengetahui untuk spesifikasi telah memenuhi sesuai dengan cangkang sawit yang akan dijual ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING namun jumlah tidak sesuai;
- Bahwa akhirnya terdakwa mengetahui apabila tidak terjadi pemuatan/pengiriman cangkang sawit dari PT DWI TUNGGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa ketika tidak terjadi pengiriman cangkang sawit kemudian terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi kepada PT DWI TUNGGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI mengenai penggunaan uang yang telah diterima;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai penunjukan PT DWI TUNGGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI sebagai pemasok, terdakwa tidak mengetahuinya karena itu menjadi tanggungjawab saksi TM HAWARI;
- Bahwa terdakwa memang merupakan Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA namun tugas saksi adalah setelah cangkang sawit tersedia sehingga menurut terdakwa sebagai pemilik proyek adalah saksi TM HAWARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak ikut bertandatangan dalam perjanjian jual beli antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Direktur pada PT HIJAU SELARAS INDONESIA namun dalam menjalankan jabatan sebagai Direktur, saat itu terdakwa tidak hanya bertanggungjawab di lapangan tetapi saksi mulai sejak awal perjanjian hingga pemuatan cangkang sawit;
- Bahwa kemudian terjadi pembayaran yang dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA sekitar sebesar USD 2.100.000 untuk kuantiti sejumlah 40.000 MT
- Bahwa sebelum terjadi penandatanganan perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, telah disampaikan apabila pemasoknya adalah PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, yang akan diambil dari sumber milik PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang ada di Kalimantan Timur;
- Bahwa terdakwa pernah melihat video yang dikirim oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA mengenai cangkang sawit yang akan dikirimkan kemudian terdakwa sempat melakukan pemeriksaan dan melihat memang tersedia cangkang sawit tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut kemudian terdakwa meyakini apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sanggup menyediakan cangkang sawit untuk memenuhi permintaan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa terdakwa bisa mendatangi lokasi penyediaan cangkang sawit yang ada di Kalimantan karena diberitahukan oleh saksi CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa untuk perjanjian antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saat itu jelas yang menjadi tanggungjawab saksi adalah ketika cangkang sawit telah tersedia sedangkan untuk perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terjadi tanggal 07 April 2022 sedangkan gagalnya pengiriman oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA adalah tanggal 17 April 2022;
- Bahwa terdakwa meyakini ketika terjadi kontrak antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING belum terjadi kegagalan pengiriman jual beli batubara oleh PT BORNEO OILINDO

Halaman 116 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA melalui PT DWI TUNGGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI;

- Bahwa dalam perjanjian jual beli antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi WAHEED yang memberitahukan apabila ARKAN IMPEX GENERAL TRADING memiliki kebutuhan cangkang sawit sebanyak 100.000 cangkang sawit per bulan sehingga saat itu saksi WAHEED meminta tambahan kuota cangkang sawit;
- Bahwa terkait video dan foto yang menampilkan cangkang sawit saat itu terdakwa mendapatkannya dari saksi CANDRA SETIAWAN yang juga dikirimkan kepada saksi TM HAWARI namun terdakwa tidak mengetahui yang meneruskan kepada saksi WAHEED, karena yang berhubungan langsung dengan THEODOROS dan WAHEED adalah saksi TM HAWARI;
- Bahwa didalam video dan foto tersebut terdakwa melihat persediaan cangkang sawit dan terdapat tulisan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, namun saksi mengetahui terhadap cangkang sawit tersebut belum dikuasai namun hanya ditunjukkan sebagai cangkang sawit yang akan dikirimkan ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dana alasan belum bisa dikuasai karena belum dilakukan pembayaran uang muka;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk pengiriman cangkang sawit untuk memenuhi perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saat itu ARKAN IMPEX GENERAL TRADING telah mengirimkan kapal yang bernama MV ALANI dengan lokasi pemuatan di Muara Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum terjadi gagal pengiriman cangkang sawit saat itu PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA meminta pembayaran 40% dimana dalam perjanjian disepakati 50% pembayaran uang muka, 40% dibayarkan setelah dilakukan pemuatan dan 10% setelah dokumen lengkap;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketika pembayaran 50% cangkang sawit dilakukan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA saat itu cangkang sawit telah tersedia sesuai kontrak namun memang terjadi keterlambatan kapal dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sekitar hampir 1 bulan kemudian terdakwa sebagai Direksi dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA mempertanyakan terkait 40% pembayaran sementara cangkang sawit beum dimuat dan terdakwa tidak mengetahui alasan dari permintaan pembayaran 40% tersebut;

Halaman 117 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA mendapatkan cangkang sawit untuk memenuhi perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA, yang saksi ketahui PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA menunjukkan telah bekerjasama dengan beberapa PKS;
- Bahwa setahu terdakwa untuk trader cangkang sawit memang tidak memiliki Pabrik karena cangkang sawit ini merupakan limbah dari kelapa sawit yang menghasilkan minyak CPO;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki pabrik yang mengelola cangkang sawit namun saksi pernah melakukan due diligent terhadap profil PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan datang ke kantornya yang ada di Sentul dan ternyata ada kegiatan sehingga saksi mengetahui PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA aktif
- Bahwa saksi mengetahui setelah tidak terjadi pengiriman kemudian ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mencoba untuk mencairkan Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 yang telah diterimanya namun ternyata tidak berhasil;
- Bahwa terhadap kegagalan pencairan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terhadap Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 kemudian saksi menanyakan kepada saksi CANDRA SETIAWAN namun saat itu saksi CANDRA SETIAWAN menyatakan Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 adalah asli;
- Bahwa terdakwa baru kali ini mengetahui pembayaran dengan jaminan bank garansi, karena di perusahaan tempat saksi bekerja untuk pembayaran dilakukan setelah cangkang sawit dimuat dan dokumen lengkap;
- Bahwa setelah terjadinya gagal pengiriman cangkang sawit oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kemudian terdakwa berusaha meminta pertanggungjawaban dari saksi CANDRA SETIAWAN terkait uang ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, namun saksi CANDRA SETIAWAN beralasan sehingga tidak pernah bertemu sehingga terdakwa memberikan peringatan kemudian menyiapkan somasi namun tidak mendapatkan tanggapan kemudian saksi melaporkan ke Polda;

Halaman 118 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menanyakan aliran uang yang diterima dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA yang diberitahukan apabila uang tersebut telah dikirimkan kepada pihak ketiga yakni H SAHNAN ;
- Bahwa terdakwa i tidak mengetahui kepentingan dari H SAHNAN sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 4 Milyar dari transaksi antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa terdakwa pernah mempertanyakan tentang perijinan dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang berkaitan dengan cangkang sawit, saat itu dijawab apabila akan ditambahkan nantinya apabila perijinan sudah terbit namun hingga perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA ditandatangani mengenai perijinan yang berkaitan dengan cangkang sawit belum di miliki atau di perbaharui oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA
- Bahwa tugas terdakwa dalam transaksi jual beli cangkang sawit dengan tugas mengorganisir pengapalan cangkang sawit
- Bahwa terdakwa mengenal saksi CANDRA SETIAWAN sejak tahun 2019 kemudian saksi juga pernah menerima berkaitan dengan company profil dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa yang berkewajiban untuk menyiapkan cangkang sawit adalah untuk perjanjian yang pertama yang berkewajiban adalah PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI sedangkan dalam perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA yang berkewajiban menyiapkan cangkang sawit adalah PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa yang menunjuk PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI sebagai pemasok adalah saksi TM HAWARI;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI memang bergerak dalam bidang cangkang sawit dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI berpengalaman melakukan ekspor ke Thailand sedangkan PT DWI TUNGGA SEMPURNA hanya untuk perusahaan lokal;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI tidak sanggup menyediakan cangkang sawit dari saksi TM HAWARI, saat itu saksi TM HAWARI menyampaikan alasan tidak sanggup penyediaan cangkang sawit karena harga telah naik/berubah;

Halaman 119 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa yang berkewajiban menyiapkan Bank garansi adalah saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA
- Bahwa berdasarkan perjanjian Kuasa Direksi antara saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dari saksi CANDRA SETIAWAN tidak memiliki kewenangan tentang pengelolaan keuangan;
- Bahwa dari perjanjian antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1 Milyar rupiah dan dikembalikan sebesar Rp. 500 juta ke rekening saksi TM HAWARI kemudian untuk perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saksi juga mendapatkan uang Rp. 1 Milyar rupiah;
- Bahwa untuk bekerja sebagai ahli dalam transaksi jual beli cangkang sawit tidak berdasarkan surat penunjukan hanya secara lisan dan saksi TM HAWARI mengetahui apabila terdakwa memiliki sertifikasi, kemamuan dan keahlian tentang transaksi cangkang sawit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan diri untuk ikut dalam transaksi jual beli cangkang sawit, saat itu saksi diajak oleh saksi TM HAWARI;
- Bahwa uang yang saksi peroleh dari transaksi jual beli cangkang sawit digunakan sebagai biaya operasional dilapangan mulai dari sertifikasi, menyiapkan surveyor;
- Bahwa terkait penyiapan cangkang sawit untuk pemenuhan transaksi dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING menjadi tanggungjawab dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa ketika PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA meminta penambahan pembayaran sebesar 40%, saat itu saksi tidak bersedia melakukan karena tidak ada pergerakan cangkang sawit keluar dari pabrik atau ditempatkan di Jetty terlebih dahulu, sehingga saksi tidak memproses pembayaran 40% tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA melakukan pembatalan perjanjian karena menganggap PT HIJAU SELARAS INDONESIA tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian terdakwa pernah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, namun tidak ada pergerakan termasuk di

Halaman 120 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jetty yang disebutkan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA namun ternyata tidak terdapat/tidak ditemukan cangkang sawit ;

- Bahwa terdakwa sempat melakukan pemeriksaan di jetty Berau dan Jetty Pasir yang ditunjukkan oleh orang lapangan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, namun ternyata tidak ditemukan cangkang sawit;
- Bahwa kemudian terdakwa pernah diberikan jadwal pemuatan cangkang sawit melalui jetty yang disebutkan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, saat itu saksi tidak melihat ada cangkang sawit yang telah disiapkan sehingga saksi berkali-kali meminta kepada saksi CANDRA SETIAWAN namun tidak mendapatkan tanggapan;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA kemudian dilakukan pembayaran ke PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebagai pemasok;
- Bahwa terkait pembatalan perjanjian jual beli cangkang sawit yang dilakukan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian secara sepihak;
- Bahwa terhadap pembayaran yang pernah dilakukan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA tidak pernah dikembalikan oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sehingga sampai saat ini uang masih berada di PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk pemenuhan cangkang sawit tersebut akan dipenuhi oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak oleh pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dikirimkan dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kepada H SAHNNAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait email yang digunakan untuk mengirimkan Bank garansi;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi TM HAWARI karena pada saat covid diketahui perusahaan jepang tempat saksi bekerja kesulitan mendapatkan cangkang sawit, kemudian melakukan kerjasama dengan saksi TM HAWARI sebagai pemasok cangkang sawit di daerah Aceh dan Sumatera Utara;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sejumlah Rp. 28 Milyar dan belum ada yang kembali hingga saat ini;

Halaman 121 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika PT HIJAU SELARAS INDONESIA berkomunikasi dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saat itu telah disampaikan yang bertindak sebagai pemasok adalah PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
- Bahwa untuk pemenuhan cangkang sawit dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kepada PT HIJAU SELARAS INDONESIA dalam jangka waktu sebulan sampai dengan 45 hari;
- Bahwa dari penyedia cangkang sawit yakni PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI maupun H SAHNAN tidak ada cangkang sawit yang diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kegagalan dari PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI diketahui karena kenaikan harga sedangkan dalam perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA saat itu diketahui karena saksi CANDRA SETIAWAN meminta pembayaran 40% padahal belum terjadi pemuatan sedangkan untuk pembayaran 50% yang telah dilakukan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA, tidak ada pergerakan atau ketersediaan cangkang sawit;
- Bahwa dari uang Rp. 1 milyar yang diterima dari perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING digunakan untuk operasional dan membeli asset berupa mobil yang sudah dilakukan penyitaan;
- Bahwa PT HIJAU SELARAS INDONESIA telah mengirimkan uang sebesar USD 100.000 (Rp. 1.500.000.000,-) ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2022 PT HIJAU SELARAS INDONESIA menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) bukan sebagai jaminan pembayaran namun sebagai pegangan tidak untuk dicairkan;
- Bahwa dalam PT HIJAU SELARAS INDONESIA yang menjadi pengendali atau pemegang specimen tandatangan untuk perbankan adalah saksi TM HAWARI dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, sedangkan didalam PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA meskipun memiliki Kuasa Direksi namun untuk dilakukan pencairan uang tetap harus melalui saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur;
- Bahwa atas rekening dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang dipegang oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI

Halaman 122 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan blokir dan masing tersisa uang didalam rekening tersebut diatas Rp. 5 Milyar;

- Bahwa terkait perijinan pengelolaan cangkang sawit milik PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, saat itu saksi CANDRA SETIAWAN meyakinkan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI akan berhasil memenuhi terkait perijinan dimaksud;
- Bahwa terdakwa yang membuat konsep perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, sedangkan untuk perjanjian antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING serta Kuasa Direksi saksi tidak mengetahui yang membuat konsepnya
- Bahwa terkait pengiriman uang dalam rekening terdakwa sejumlah Rp. 35 juta ke rekening saksu TM HAWARI dengan berita pembayaran emai BG, terdakwa menyatakan apabila saksi TM HAWARI meminjam uang kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sekitar januari 2022 dihubungin oleh Hawari dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa beliau (hawari) mendapatkan order untuk supply cangkang kelapa sawit ke polandia kemudian hawari juga mengatkan bahwa budgetnya sudah clear dan sudah mendapatkan supplier yaitu bne dan dts kemudian hawari meminta dan mengajak terdakwa untuk ikut mengerjakan operasional dan teknis dilapangan untuk pengaturan shifment karna terdakwa mempunyai keahlian sertifikasinya dalam bidang tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah diajak hawari untuk membantu dalam order tersebut untuk mengerjakan operasional teknis dilapangan dan pengaturan shifment kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa diundang oleh hawari untuk ikut dalam zoom meeting dan dalam zoom meeting tersebut dari pihak Arkan ada Theodoros dan waheed dan ada milasari dan hawari dan Deswan dan Triswanto juga;
- Bahwa terdakwa dalam zoom meeting tersebut hanya banyak diam dan hanya ditanya apakah siap dalam untuk menyiapkan sertifikasinya dan teknis pemuatan untuk cargo dan Terdakwa mengatakan siap;
- Bahwa terdakwa setelah zoom meeting tidak ada pertemuan lagi dengan pihak-pihak yang ada di zoom meeting dan kemudian hawari

Halaman 123 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi lagi terdakwa untuk mencari Perusahaan yang pada saat itu hawari belum mempunyai Perusahaan dan meminta untuk mencari Perusahaan yang bisa dipakai untuk transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa memperkenalkan beberapa Perusahaan salah satunya PT BOS dan setelah itu terjadi teleconference antara Hawari dan Candra untuk perkenalan dan setelah itu diadakanlah pertemuan di Sentul;

- Bahwa dalam pertemuan di Sentul tersebut hawari menyampaikan kepada candra perlu Perusahaan/kendaraan untuk transaksi jual beli cangkang dengan Arkan – BNE – DTS;
- Bahwa pada saat itu Hawari perlu Perusahaan bukan bank garansi makanya PT BOS itu bisnis linanya sawit dan mempunyai sertifikat icc, Dimana sertifikat icc ini merupakan spesifik untuk explore cangkang kelapa sawit ke eropa dan merupakan sertifikat yang diterima oleh pemerintah di Eropa;
- Bahwa ada beberapa orang staff dalam PT BOS yang sudah berpengalaman dalam export cangkang kelapa sawit yaitu ibu utami dan pak winarso yang dikenal terdakwa pada tahun 2015 beliau berdua pernah melakukan export cangkang kelapa sawit ke Polandia;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan-pertemuan lain yang membahas tentang bank garansi karna Terdakwa lebih sering di luar kota karna merupakan tenaga ahli diperusahaan jepang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa adanya surat kuasa direksi yang dikeluarkan oleh PT BOS dan diberikan kepada Terdakwa dan Hawari karna merupakan permintaan dari Hawari;
- Bahwa terdakwa membaca kuasa direksi tersebut untuk perjanjian tanggal 18 februari 2022 yaitu perjanjian Arkan-BOS-BNE-DTS;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tanda tangan kuasa direksi terhadap perjanjian 18 maret 2022 dan terdakwa hanya ada kuasa direksi dan tidak ada kuasa khusus direksi;
- Bahwa dalam surat kuasa direksi tidak ada hak untuk menandatangani perjanjian karna bukan surat kuasa khusus direksi untuk menandatangani perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui hawari telah menandatangani perjanjian mewakili PT BOS dengan Arkan – BNE – DTS setelah adanya masalah tidak terkirimnya cangkang kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat tanggal pastinya dan terdakwa dihubungkan untuk diminta datang ke Jakarta bertemu di bank mandiri, karena kebetulan Terdakwa ada proposal untuk pembiayaan operasional cost maka Terdakwa hadir;
- Bahwa Terdakwa menerima biaya operasional sebesar 1 miliar yang dikirimkan ke rekening Terdakwa yang mana terdakwa hanya meminta biaya operasional sebesar 500 juta, kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada hawari lalu hawari mengatakan kepada terdakwa untuk yang 500 juta itu agar dikirimkan kembali ke rekening Hawari;
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani kontrak perjanjian antara Arkan – HSI adalah terdakwa selaku direktur dan hawari selaku komisaris mewakili HSI dan Theodoros mewakili Arkan;
- Bahwa pada saat dibuatnya kontrak tidak ada klausula jaminan tetapi dicantumkan cek bertanggal dengan nominal sebesar 55 miliar karena Saksi Waheed Shahzad yang meminta dibuatkan sebesar jumlah kontrak yang mana dikatakan oleh Saksi Waheed Shahzad cek tersebut hanya sebagai pegangan dan bukan untuk dicairkan;
- Bahwa komitmen untuk tidak mencairkan cek bertanggal tersebut dari arkan yaitu yang diwakili oleh saksi Theodoros konsisten karena tidak pernah mencoba untuk mencairkan cek bertanggal tersebut walaupun tidak ada barangnya;
- Bahwa uang yang diterima dari arkan sebesar 30 miliar rupiah 28 miliar rupiah dikirimkan ke PT BOS karena pada saat HSI berkontrak dengan arkan HSI juga berkontrak dengan PT BOS untuk men supply cangkang dan arkan juga mengetahui hal tersebut dan sisa 2 miliar rupiah 1 miliar rupiah dipergunakan untuk membeli kendaraan operasional oleh terdakwa dan kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada pihak Polda untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa sisa uang 1 miliar rupiah lainnya dipergunakan untuk biaya operasional terdakwa yang mana uang tersebut telah habis dan bahkan

Halaman 125 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempergunakan uang pribadi terdakwa dan semuanya ada rincian untuk pengeluaran biaya-biaya operasional;

- Bahwa terdakwa tidak ada keuntungan apapun yang didapatkan oleh terdakwa atas kejadian ini dan terdakwa hanya mendapatkan kerugian yaitu rugi dengan kehilangan pekerjaan dan ditahan oleh polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa kelapangan untuk melihat cangkang milik PT BOS cangkang ada tetapi terdakwa tidak pernah diperlihatkan legalitas dari kepemilikan cangkang tersebut dari PT BOS;
- Bahwa tandatangan perjanjian dengan Arkan sekitar bulan April 2022
- Bahwa sebelumnya Hawari tidak mempunyai Perusahaan dan mencari Perusahaan yang akan dipakai, lalu Hawari mengajak terdakwa untuk mendirikan Perusahaan dan nama Perusahaan beserta logo Perusahaan yang menyiapkan adalah Hawari;
- Bahwa semua uang yang dipakai oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya operasional dalam kontrak BNE– DTS – BOS senilai 500 juta rupiah dan dalam kontrak HSI Arkan di terima 1 miliar rupiah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILSARI ke WAHEED berikut lampiran FCO (Full Corporate Offer dan Corporate Offer Palm Kernel Shell (PKS) serta terjemahan tersumpah;
2. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED berikut lampiran kartu nama;
3. 1 (Satu) lembar printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED;
4. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
5. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
6. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada pihak Arkan perihal konfirmasi penerbitan bank garansi, tanggal 25 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
7. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah dan Arkan perihal konfirmasi kesiapan, bersedia, dan dapat menerbitkan Bank Garansi, tanggal 2 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;

Halaman 126 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah tembusan Arkan perihal Format Bank Garansi;
9. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI kepada WAHEED terkait penerbitan Bank Garansi berkut terjemahan tersumpah
10. 1 (Satu) bundel surat dari PT. Dwi Tunggal Sempurna kepada Arkan Impex General Trading L.L.C. No. 02/DTS/PKS/IV/2022, tanggal 13 Maret 2022 perihal PKS reschedule loading date;
11. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
12. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
13. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024834522N senilai USD4.120.000,00 berikut terjemahan tersumpah;
14. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait penerbitan bank garansi berikut terjemahan tersumpah;
15. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait permintaan pembayaran dari Arkan berikut terjemahan tersumpah;
16. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, tanggal 18 Maret 2022 sebesar USD2.678.000 berikut terjemahan tersumpah;
17. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022 berikut terjemahan tersumpah;
18. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 8 April 2022 sebesar USD2.160.000 berikut terjemahan tersumpah;
19. 1 (Satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice, tanggal 12 April 2022 sebesar USD1.450.000 untuk sewa kapal MV. Bonas;

Halaman 127 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) bundel dokumen SUBJECT: ACCEPTANCE & CONFIRMATION ON MV BONAS, IMO 9401972, NORWEGIAN FLAG BUILT 2010, tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS;
21. 1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening COMMERZEBANK AG Nomor: DE11230400220025771701 a.n. OLDENDORFF CARRIERS GmbH Co KG, tanggal 13 April 2022 untuk pembayaran sewa MV BONAS;
22. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED membahas cangkang kelapa sawit yang tidak ada;
23. 1 (Satu) bundel printout PERFORMA INVOICE No; HIS/IV/2022/PKS/001, tanggal 10 Mei 2022 berikut terjemahan tersumpah;
24. 1 (Satu) bundel printout email dari yudhi.hendrawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024835122N senilai USD1.728.000 berikut terjemahan tersumpah;
25. 1 (Satu) bundel printout email antara Arkan dengan MILASARI dan HAWARI perihal pembatalan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
26. 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri No. ID 654576, tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
27. 1 (Satu) bundel Commercial License ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
28. 1 (Satu) bundel Memorandum of Association ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
29. 2 (Dua) lembar surat permohonan pencairan Bank Garansi oleh National Bank of Fujairah kepada Bank Mandiri;
30. 1 (Satu) lembar surat konfirmasi dari Bank Mandiri kepada National Bank of Fujairah bahwa Bank Garansi tidak terdaftar di dalam system.
31. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. DWI TUNGGA SEMPURNA, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
32. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. BERSAUDARA NATURAL ENERGI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;

Halaman 128 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp113.650.000,-;
34. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TENGKU MOHD HAWARI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp250.000.000,-;
35. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MOH. SAHNAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp4.000.000.000,-;
36. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp422.970.000,-;
37. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. CANDRA SETIAWAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp344.300.000,-;
38. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000,-;
39. 1 (Satu) lembar printout formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp500.000.000,-;
40. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
41. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
42. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp50.000.000,-;
43. 1 (Satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
44. 1 (Satu) lembar kartu debit Bank Mandiri Nomor 4617003708549606;
45. 1 (Satu) bundel surat Perjanjian Kuasa Direksi PT. Borneo Oilindo Sejahtera (PT. BOS) tanggal 18 Februari 2022.

Halaman 129 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
47. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
48. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Jimmy Lieciargo, tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp535.000.000,-
49. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Libo Sawit Perkasa, tanggal 8 April 2022 senilai Rp213.122.900,-;
50. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Mon Jambee, tanggal 13 April 2022 senilai Rp660.002.900,-;
51. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Agro Sinergi Nusantara, tanggal 14 April 2022 senilai Rp120.000.000,-;
52. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 8 Juni 2022 senilai Rp45.300.500,-;
53. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 16 September senilai Rp99.939.250,-;
54. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 19 April 2022 senilai Rp9.000.000.000,-
55. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 29 September 2022 senilai Rp4.876.288.105,-
56. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 a.n. Dwi Tunggal Sempurna periode tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 30 September 2022;
57. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi Tunggal Sempurna;

Halaman 130 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dwi Tunggal Sempurna, tanggal 22 Agustus 2022;
59. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Dwi Tunggal Sempurna;
60. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 8 April 2022 senilai Rp28.126.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp10.800.000.000,-
62. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000;
63. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 164-00-7899877-2 periode tanggal 1 April – 29 November 2022;
64. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022;
65. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
66. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00, tanggal 1 Mei 2022;
67. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 02/BOS-HSI/V/2022, tanggal 1 Mei 2022;
68. 1 (Satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hijau Selaras Indonesia;
69. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Hijau Selaras Indonesia;
70. 1 (Satu) lembar Schedule Loading Mother Vessel Alani May – June 2022;
71. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/01, tanggal 3 Mei 2022;
72. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/02, tanggal 9 Mei 2022;
73. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Ref: No. 010/HSI-BOS/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 131 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.011/D/HSI/V/2022, tanggal 21 Mei 2022, perihal Peringatan Pemenuhan Kontrak Supply Cangkang Sawit MV BONAS;
75. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
76. 1 (Satu) lembar Surat Pembatalan Kontrak Nomor 01/BOS-HSI/V/2022 dan Nomor 02/BOS-HSI/V/2022 dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 29 Mei 2022.
77. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.013/D/HSI/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, perihal Pembatalan Kontrak PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
78. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No: 01/HSI/-BOS/SLF/II/23, tanggal 2 Januari 2023, perihal Penyelesaian Permasalahan Kontrak Cangkang Sawit Untuk ARKAN Group;
79. 1 (Satu) bundel printout percakapan grup Whatsapp;
80. 1 (Satu) bundel printout email;
81. 1 (satu) unit Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP;
82. 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Tahun 2016 Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING S Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
83. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00590544 Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING SQUARE dengan alamat Pasar Koja Baru Blok A LOO BKS 0012 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
84. 1 (satu) bundle Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 42494 / HMJ Tanggal 27-12-2016;
85. 1 (satu) buah Kunci Mobil Mobil Merek Merc Benz.
86. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
87. 1 (Satu) lembar foto copy surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada Mr. DWI DHARMA SUGARI dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terkait pemberitahuan hasil pertemuan tanggal 22 Mei 2022;

Halaman 132 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (Satu) lembar foto copy dokumen Schedule Loading Mother Vessel ALANI May – June 2022, tanggal 22 Mei 2022;
89. 1 (Satu) lembar foto copy Notulen Rapat, tanggal 22 Mei 2022;
90. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor: INV/028/BOS-HSI/V/22, tanggal 22 Mei 2022, dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
91. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
92. 1 (Satu) lembar surat Surat Konfirmasi dan Permohonan dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada kepada BAPAK DWI DHARMA SUGARI PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 26 Mei 2022;
93. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada PT. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 27 Mei 2022, perihal Surat Peringatan Keras;
94. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 27 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan Keras dari PT BOS;
95. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: INV/152/DIB/04-22, tanggal 15 April 2022, dari PT. Damar Indo Briquette;
96. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai “Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL”;
97. 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT. Damar Indo Briquette;
98. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: 005INVSK/ABG/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dari PT. Anugerah Bintang Gemerlang;
99. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp9.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 13 April 2022 sebagai “Pembayaran DP cangkang sawit”;
100. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp1.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 12 Mei 2022 sebagai “Pembayaran cangkang sawit”;
101. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp350.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 4 Mei 2022 sebagai “Payment tug boat dan tongkang untuk kebutuhan shipment ke MV BONAS”;

Halaman 133 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp300.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022 sebagai "Down Payment cangkang PT. Multiversal coco Indonesia";
103. 1 (Satu) lembar printout foto 6 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp50.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022;
104. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual-Beli Palm Kernel Shell (Cangkang Sawit) antara PT. Diamitra Agung Perkasa dengan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;
105. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "Biaya akomodasi perjalanan luar kota;
106. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n. PURWANTO tanggal 22 April 2022 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan keterangan "Pembayaran DP 500 jt cangkang dengan total 20.000 MT invoice no 001/SMD-GRG/IV/2022;
107. 1 (Satu) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
108. 2 (Dua) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
109. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
110. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022
111. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
112. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Halaman 134 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (Satu) lembar rekeing detail Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
114. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
115. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022;
116. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
117. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
118. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
119. 1 (Satu) bundel formulir pembukaan rekening BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI.
120. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
121. 1 (Satu) bundel detail rekeing Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
122. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
123. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2023; dan
124. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
125. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Halaman 135 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; dan
127. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.
128. 1 (Satu) bundel aplikasi pembukaan rekening a.n. DWI DHARMA SUGARI;
129. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
130. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
131. 1 (Satu) bundel detail rekening Bank Mandiri Nomor 129000662981 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
132. Grosse Akta Baliknama Kapal;
133. Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut;
134. Sertifikat Pemeriksaan Ulang kapal Bajo Ocean Star;
135. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap;
136. Sertifikat Hydrostatic Release Unit, kapal Bajo Ocean Star;
137. Surat Izin Usaha Angkutan Laut PT. Bajo Ocean Star;
138. Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
139. Surat Dirjen Perhubungan Laut perihal Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal BAJO OCEAN STAR eks ALL STAR EXPLORER 02;
140. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dengan PT. Bajo Ocean Star tentang Penggunaan Perairan untuk Keperluan Labuh Menggunakan Multi Mooring Buoy Kapal KLM. Bajo Ocean Star;
141. 1 unit kapal pinisi THE BOS milik PT. Bajo Ocean Star.
142. 1 unit rumah yang beralamat di Jl. Alpen Paradiso No. 577, Klaster Hilltop, Sentul City, Bogor
143. 1 (satu) unit mobil TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550 beserta kunci mobil;

Halaman 136 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) buah BPKB nomor R-02581073 atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550;

145. 1 (satu) buah STNK TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550.

146. 1 (Satu) unit mesin screening cangkang kelapa sawit berwarna merah dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

1. Sertifikat Penghargaan Terdakwa Sebagai Perwakilan Manajemen di PT INTERNASIONAL GREEN ENERGY dan kepatuhan terhadap GREEN GOLD LABEL (GGL) dengan Nomor Sertifikat: SE/IGE/XII/2021;
2. Sertifikat Pelatihan Terdakwa yang dikeluarkan oleh ISCC;
3. Sertifikat Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Kargo Curah Padat Sesuai IMO Model Training Course dengan Nomor Sertifikat: SM.304/3/15/DL/23 KODE IMSBC 0438;
4. Sertifikat Renewable Energy Directive (RED II) dikeluarkan oleh ISCC dengan Nomor Sertifikat: EU-ISCC-Cert-ID218-20220131
5. Kartu nama Terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari yang berkerja di Perusahaan PT. INTERNASIONAL GREEN ENERGI sebagai GM Operasional dan Perusahaan PT. SANTOMO RESOURCES INDONESIA sebagai Manager;
6. Rincian biaya pengeluaran dan foto Terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari pada saat di lapangan Kontrak PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA – PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI DAN PT DWI TUNGGA SEJAHTERA;
7. Rincian biaya pengeluaran dan foto Terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari pada saat di lapangan dari PT. HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar RP. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah);
8. Bukti Transfer Bank mandiri secara bertahap dari Rekening a.n. Dwi Dharma Sugari ke Rekening a.n. TM. Hawari total Sejumlah Rp.498.000.000. – (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 18 Maret 2022 s/d 20 Maret 2022 dan Uang Tunai Sebesar Rp.2.000.000, - (Dua Juta Rupiah);
9. Slip Setoran Pengembalian Uang Pembayaran Pembelian Cangkang Kelapa Sawit dari PT Hijau Selaras Indonesia ke Arkan Implex General Trading LLC sebesar USD100.000;

Halaman 137 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pemberitahuan dan Undangan I dari PT Hijau Selaras Indonesia kepada PT Borneo Oilindo Sejahtera dengan Nomor Surat: 01/HSI-BOS/SLF/II/23 tanggal 23 Februari 2023;
11. Surat Pemberitahuan dan Undangan II dari PT Hijau Selaras Indonesia kepada PT Borneo Oilindo Sejahtera dengan Nomor Surat: 02/HSI-BOS/SLF/III/23 tanggal 16 Maret 2023;
12. Surat Pemberitahuan dan Undangan III sekaligus Somasi (Surat Teguran) dari PT Hijau Selaras Indonesia kepada PT Borneo Oilindo Sejahtera dengan Nomor Surat: 03/HSI-BOS/SLF/IV/23 tanggal 5 April 2023;
13. Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/2415/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2415/V/2023/SPKT POLDA METRO JAYA Terlapor atas nama CANDRA SETIAWAN;
14. Surat tanda penerimaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz type C200 AT (W205) warna hitam metalik Nomor Polisi B 2065 SXP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire Z 2.4 AT Tahun 2011 warna Hitam Nomor Polisi B 2266 PD pada tanggal 6 Desember 2023;
15. Foto penyerahan Bank Garansi dari Arifah yang merupakan Staff dari Saksi TM. Hawari kepada Saksi Theodoros Vidalis di kantor Arkan Impex General Trading LLC di Dubai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada akhir tahun 2021 TM HAWARI berkenalan dengan seseorang bernama MILASARI ANGGRAINI (*Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/III/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus*) yang sedang mencari cangkang kelapa sawit, dari perkenalan tersebut kemudian TM HAWARI bertemu dengan MILASARI ANGGRAINI di sebuah cafe yang ada di daerah Senopati Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MILASARI ANGGRAINI memberitahukan dirinya sedang mencari cangkang kelapa sawit untuk memenuhi permintaan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, L.L.C dari Unit Emirat Arab;
- Bahwa pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan melalui zoom meeting dengan peserta adalah TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi DESWAN HARDJO PUTRA

Halaman 138 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA (PT DTS), MILASARI ANGGRAINI, dan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING (AIGT) yang diwakili oleh saksi THEODOROS VALIS selaku Presiden Direktur AIGT dan saksi WAHEED SHAHZAD selaku General Manager AIGT, dalam pembicaraan melalui zoom meeting tersebut kemudian TM HAWARI bersama-sama dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dan MILASARI ANGGRAINI meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD dengan cara TM HAWARI menyampaikan dirinya merupakan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia wilayah Sumut dan Aceh, selanjutnya TM HAWARI menyanggupi untuk menyediakan cangkang kelapa sawit karena mengaku telah terbiasa melakukan bisnis jual beli cangkang kelapa sawit, setelah itu TM HAWARI juga menjamin transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut aman dengan jaminan Bank Garansi yang akan disiapkan oleh pihak penjual, sedangkan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI menyampaikan dirinya yang akan membantu TM HAWARI untuk teknis dilapangan guna menyiapkan cangkang kelapa sawit yang akan dikirim ke pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan ikut menyiapkan Bank Garansi sebagai jaminan atas pembayaran dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

- Bahwa benar untuk memperlancar komunikasi antara TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI, dan MILASARI ANGGRAINI dengan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD kemudian dibuat Grup WhatsApp (WA), selanjutnya dalam Grup WA tersebut TM HAWARI dan MILASARI ANGGRANI kembali meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD dengan mengirimkan video dan foto seolah-olah tersedia cangkang kelapa sawit yang akan dijual atau dikirimkan ke pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, atas penyampaian dari TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI serta MILASARI ANGGRAINI berhasil meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD untuk melakukan kerja sama jual beli cangkang kelapa sawit dengan kesepakatan sebagai penjual adalah PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), PT DWI TUNGGA SEMPURNA (PT DTS), PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HIS) dengan perantara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) dan sebagai pembeli adalah ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Halaman 139 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TM HAWARI bersama-sama dengan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui ketika TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD mengaku mampu mengirimkan atau menjual cangkang kelapa sawit kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, padahal saat itu TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui secara pasti PT BNE dan PT DTS selaku calon penjual tidak memiliki stok cangkang kelapa sawit, serta TM HAWARI maupun terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan manapun untuk menyediakan cangkang kelapa sawit dimaksud;
- Bahwa benar setelah TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI berhasil meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD, sekitar bulan Januari 2022 kemudian terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI menghubungi saksi CANDRA SETIAWAN untuk menawarkan kerjasama terkait penjualan cangkang kelapa sawit, dari komunikasi tersebut lalu TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA melakukan pertemuan dengan saksi CANDRA SETIAWAN yang merupakan Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) di rumah saksi CANDRA SETIAWAN daerah Sentul Bogor dengan tujuan untuk membuat kesepakatan agar saksi CANDRA SETIAWAN selaku Direktur PT BOS memberikan kuasa Direksi kepada TM HAWARI dan terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dalam melakukan transaksi jual beli cangkang kelapa sawit dengan menggunakan PT BOS sebagai perantara, setelah itu TM HAWARI, IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN menandatangani Kuasa Direksi tertanggal 18 Februari 2022 di sebuah Mall Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berisi pemberian kuasa dari saksi CANDRA SETIAWAN kepada TM HAWARI dan terdakwa Ir. Dwi Dharma Sugari untuk melakukan perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit dan mengelola keuangan dengan rekening PT BOS berupa rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 dengan fee yang akan didapatkan oleh saksi Candra Setiawan sebesar 1 USD/MT, selain itu saksi Candra Setiawan memiliki tugas untuk mengurus atau menyiapkan Bank Garansi atas nama PT BOS untuk memberikan jaminan atas pembayaran yang dilakukan Oleh Arkan Impex General Trading;
- Bahwa benar TM HAWARI, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN mengetahui secara keadaan PT BOS sebenarnya tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia

Halaman 140 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkang kelapa sawit maupun memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;

- Bahwa benar berkaitan dengan harga jual cangkang sawit saat itu terdakwa tidak terlibat karena sepertinya sudah ada kesepakatan harga sebelumnya, kemudian sebagai pihak pemasok adalah PT DWI TUNGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, yang sepengetahuan terdakwa terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yang menyanggupi untuk menyediakan cangkang sawit masing-masing sebanyak 20.000 MT yang akan dibeli oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa untuk DWI TUNGAL SEMPURNA akan dikirimkan melalui pelabuhan di Riau sedangkan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI akan mengirimkan melalui pelabuhan yang ada di Jambi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa ditugaskan untuk mengawasi, memonitor untuk pekerjaan pemuatan ke vessel termasuk sertifikasi untuk ECC Eropa karena cangkang sawit akan dikirim ke Polandia sehingga harus memiliki sertifikat ECC;
- Bahwa benar saat itu ARKAN IMPEX GENERAL TRADING memberikan syarat agar pemasok memiliki ECC sehingga terdakwa yang telah memiliki sertifikasi sehingga terdakwa yang ditugaskan untuk menyiapkan sertifikasi, muatan, kualiti setelah cangkang sawit tersedia;
- Bahwa benar terkait tugas yang harus dilakukan oleh terdakwa disampaikan dalam zoom meeting tersebut, saat itu terdakwa yang akan ditugaskan untuk mengerjakan bagian lapangan karena yang lain tidak memiliki kompetensi terkait cangkang sawit tersebut;
- Bahwa benar karena untuk Ekspor ke Eropa harus memiliki ECC maka terdakwa diberikan tugas juga untuk menguruskan dokumen terkait ECC untuk PT DWI TUNGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI;
- Bahwa benar yang menjadi pertimbangan dari terdakwa memilih PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA adalah karena PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA memiliki sertifikasi ECC;

Halaman 141 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan zoom meeting kemudian saksi TM HAWARI menghubungi terdakwa yang memberitahukan membutuhkan perusahaan, karena saksi TM HAWARI tidak memiliki perusahaan kemudian saksi mencari perusahaan yang memiliki latar belakang cangkang sawit;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memeriksa beberapa nama perusahaan kemudian menemukan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA memiliki bisnis cangkang sawit dan turunannya kemudian juga telah memiliki ECC, selain itu alasan saksi memilih PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA karena PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA memiliki karyawan yang bernama UTAMI dan WINARSO yang sejak tahun 2015 memiliki pengalaman ekspor cangkang sawit ke Polandia;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa selama ini tidak banyak orang yang mengetahui mengenai ekspor cangkang sawit ke Polandia;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi TM HAWARI dan saksi CANDRA SETIAWAN sering berkomunikasi dan saksi jarang terlibat karena saksi bekerja di 2 (dua) perusahaan dan saksi sering ada di Belawan dan Medan
- Bahwa benar terdakwa mengetahui ada beberapa nama perusahaan yang memiliki perijinan berkaitan dengan cangkang sawit, namun saksi mempercayai PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA karena sudah mengenal saksi CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa benar setahu terdakwa untuk peminjaman PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, terhadap saksi CANDRA SETIAWAN akan mendapatkan komitmen fee sebanyak USD 1/ ton, namun saksi tidak mengetahui untuk pembayaran fee tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Kuasa Direksi yang diberikan oleh saksi CANDRA SETIAWAN kepada terdakwa dan saksi TM HAWARI adalah untuk melaksanakan perjanjian jual beli cangkang sawit;
- Bahwa pengertian dari melaksanakan perjanjian jual beli cangkang sawit meliputi mengawasi perjanjian sampai dengan terjadinya pengapalan cangkang sawit;
- Bahwa benar tidak terdapat Kuasa Khusus untuk menandatangani perjanjian yang diberikan dari saksi CANDRA SETIAWAN kepada terdakwa dan saksi TM HAWARI;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk dapat dikatakan telah melaksanakan perjanjian adalah mulai dari negosiasi, kesepakatan harga, terjadilah kontrak kemudian yang menandatangani perjanjian adalah Direktur;

Halaman 142 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa untuk pembayaran dalam transaksi jual beli cangkang sawit ini dengan menggunakan L/C, namun saat itu dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA menyatakan aka nada biaya lagi apabila pembayaran menggunakan L/C, kemudian saksi TM HAWARI melakukan negosiasi dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tetapi harga terlalu tinggi sehingga menyatakan tidak sanggup membayar menggunakan L/C;
- Bahwa benar setelah ditandatangani Kuasa Direksi kemudian saksi TM HAWARI menyampaikan perlu adanya Bank Garansi;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Bank Garansi telah dibicarakan antara saksi CANDRA SETIAWAN dengan saksi TM HAWARI, saksi sedang berada di luar kota sehingga tidak mengetahui mengenai pembicaraan tentang Bank Garansi;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui terdapat 2 (dua) Bank Garansi yang disiapkan untuk menjadi jaminan perjanjian jual beli cangkang sawit dan saksi mengetahui mengenai 1 (Satu) buah Bank Garansi yang diberikan untuk menjadi jaminan jual beli batubara antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saat itu Bank Garansi telah diterbitkan dan dikirimkan ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui untuk 1 (satu) buah Bank Garansi yang pertama kali diterbitkan untuk ARKAN IMPEX GENERAL TRADING diserahkan melalui ARIFA yang merupakan asisten MILASARI, sedangkan Bank Garansi untuk jaminan jual beli cangkang sawit dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA, Bank Garansi diambil oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke rumah saksi CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui yang hadir di Bank Mandiri adalah saksi TM HAWARI, saksi CANDRA SETIAWAN, saksi sendiri dan terdakwa tidak melihat kehadiran dari H SAHNAN didalam Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menerima uang dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kemudian dikirim juga ke supplier yakni PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI sebesar Rp 13 Milyar dan PT DWI TUNGKAL SEMPURNA sebesar Rp. 13 Milyar, dan terdakwa mengetahui pembayaran yang diberikan tersebut merupakan uang muka saja;
- Bahwa benar dihari yang sama terdakwa menerima uang senilai Rp. 1 Milyar kemudian saksi TM HAWARI senilai 1 Milyar dan dikirim juga kepada

Halaman 143 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILASARI sedangkan pengiriman senilai sebesar Rp. 4 Milyar terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat untuk mencairkan uang di rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, saat itu saksi CANDRA SETIAWAN menandatangani beberapa lembar slip setoran kemudian baru di isi sesuai dengan keperluan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan uang senilai Rp. 1 Milyar kemudian saksi menyatakan hanya memerlukan uang operasional senilai Rp. 500 juta sehingga terdakwa diminta mengembalikan ke rekening milik saksi TM HAWARI sebanyak Rp. 500 juta;
- Bahwa benar terdakwa yang diberikan tugas diantaranya melakukan pekerjaan teknis dilapangan, saat itu ketika telah dilakukan penunjukan kepada PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan memeriksa pekerjaan dilapangan mulai dari Pekanbaru, Dumai kemudian PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI merubah dari Jambi ke Aceh sehingga saksi juga pergi ke Aceh;
- Bahwa kemudian terdakwa memeriksa stockpile yang akan digunakan, hal tersebut dilakukan berkaitan dengan sertifikat ECC yang diperlukan untuk PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, sehingga terdakwa perlu mengetahui stockpile yang digunakan kemudian terdakwa membuat SOP selanjutnya dilakukan Audit dan baru keluar sertifikat;
- Bahwa benar saat itu dilapangan tepatnya di stockpile yang digunakan PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, hanya terdapat cangkang sawit antara 2.000 MT s/d 2.500 MT cangkang sawit kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi TM HAWARI terkait hal tersebut dan meminta kepada saksi TM HAWARI untuk memperingatkan PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI karena jumlah masih sedikit dikawatirkan kapal dari ARKAN IMPEX GENERAL DATANG jumlah cangkang sawit tidak memenuhi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dalam perjanjian jual beli cangkang sawit diketahui PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI akan mengirimkan cangkang sawit melalui Jambi ternyata dipindahkan di Aceh barat kemudian PT DWI TUNGGA SEMPURNA akan mengirimkan cangkang sawit melalui Dumai ternyata dipindahkan ke Aceh Timur;

Halaman 144 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa sesuai dengan kontrak maka ARKAN IMPEX GENERAL TRADING akan mengirimkan kapal namun terdakwa tidak tahu yang melakukan konfirmasi terhadap kedatangan kapal tersebut;
- Bahwa benar tugas terdakwa tidak memastikan jumlah cangkang sawit yang disiapkan namun tugas saksi adalah setelah cangkang sawit tersedia maka saksi akan melakukan pemeriksaan secara teknis terkait kualitas, kadar air dalam cangkang sawit;
- Bahwa benar dari jumlah 2.000 s.d 2.500 cangkang sawit yang berhasil dikumpulkan oleh PT DWI TUNGKAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, saksi mengetahui untuk spesifikasi telah memenuhi sesuai dengan cangkang sawit yang akan dijual ke ARKAN IMPEX GENERAL TRADING namun jumlah tidak sesuai;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengenai penunjukan PT DWI TUNGKAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI sebagai pemasok, terdakwa tidak mengetahuinya karena itu menjadi tanggungjawab saksi TM HAWARI;
- Bahwa benar terdakwa memang merupakan Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA namun tugas saksi adalah setelah cangkang sawit tersedia sehingga menurut terdakwa sebagai pemilik proyek adalah saksi TM HAWARI;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak ikut bertandatangan dalam perjanjian jual beli antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa benar terdakwa memiliki jabatan sebagai Direktur pada PT HIJAU SELARAS INDONESIA namun dalam menjalankan jabatan sebagai Direktur, saat itu terdakwa tidak hanya bertanggungjawab di lapangan tetapi saksi mulai sejak awal perjanjian hingga pemuatan cangkang sawit;
- Bahwa benar kemudian terjadi pembayaran yang dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA sekitar sebesar USD 2.100.000 untuk kuantiti sejumlah 40.000 MT
- Bahwa benar sebelum terjadi penandatanganan perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, telah disampaikan apabila pemasoknya adalah PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, yang akan diambil dari sumber milik PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang ada di Kalimantan Timur;

Halaman 145 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah melihat video yang dikirim oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA mengenai cangkang sawit yang akan dikirimkan kemudian terdakwa sempat melakukan pemeriksaan dan melihat memang tersedia cangkang sawit tersebut;
- Bahwa benar terdakwa meyakini ketika terjadi kontrak antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING belum terjadi kegagalan pengiriman jual beli batubara oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA melalui PT DWI TUNGGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI;
- Bahwa benar dalam perjanjian jual beli antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi WAHEED yang memberitahukan apabila ARKAN IMPEX GENERAL TRADING memiliki kebutuhan cangkang sawit sebanyak 100.000 cangkang sawit per bulan sehingga saat itu saksi WAHEED meminta tambahan kuota cangkang sawit;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui ketika pembayaran 50% cangkang sawit dilakukan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA saat itu cangkang sawit telah tersedia sesuai kontrak namun memang terjadi keterlambatan kapal dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sekitar hampir 1 bulan kemudian terdakwa sebagai Direksi dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA mempertanyakan terkait 40% pembayaran sementara cangkang sawit belum dimuat dan terdakwa tidak mengetahui alasan dari permintaan pembayaran 40% tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA mendapatkan cangkang sawit untuk memenuhi perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA, yang saksi ketahui PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA menunjukkan telah bekerjasama dengan beberapa PKS;
- Bahwa benar setahu terdakwa untuk trader cangkang sawit memang tidak memiliki Pabrik karena cangkang sawit ini merupakan limbah dari kelapa sawit yang menghasilkan minyak CPO;
- Bahwa benar terhadap kegagalan pencairan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terhadap Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 kemudian saksi menanyakan kepada saksi CANDRA SETIAWAN namun saat itu saksi CANDRA SETIAWAN menyatakan Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 adalah asli;

Halaman 146 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa baru kali ini mengetahui pembayaran dengan jaminan bank garansi, karena di perusahaan tempat saksi bekerja untuk pembayaran dilakukan setelah cangkang sawit dimuat dan dokumen lengkap;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kepentingan dari H SAHNAN sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 4 Milyar dari transaksi antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa benar terdakwa pernah mempertanyakan tentang perijinan dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang berkaitan dengan cangkang sawit, saat itu dijawab apabila akan ditambahkan nantinya apabila perijinan sudah terbit namun hingga perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA ditandatangani mengenai perijinan yang berkaitan dengan cangkang sawit belum di miliki atau di perbaharui oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA
- Bahwa benar tugas terdakwa dalam transaksi jual beli cangkang sawit dengan tugas mengorganisir pengapalan cangkang sawit
- Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI tidak sanggup menyediakan cangkang sawit dari saksi TM HAWARI, saat itu saksi TM HAWARI menyampaikan alasan tidak sanggup penyediaan cangkang sawit karena harga telah naik/berubah;
- Bahwa benar setahu terdakwa yang berkewajiban menyiapkan Bank garansi adalah saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan melanggar KESATU, Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau kedua, melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 147 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

ad.1. Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa ia terdakwa **IR.Dwi Dharma Sugari MT** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan

Halaman 148 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu S.R Sianturi dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP* berikut uraiannya cetakan BPK Gunung Mulia, secara tegas menyatakan bahwa: "Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang sesuatu. Menyadari bahwa barang itu saskol (seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain), demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan. Demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata (S.R Sianturi, 1989 : 622) ".

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain. Mengacu pada pengertian ini maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan / kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2021 saksi TM HAWARI berkenalan dengan seseorang bernama MILASARI ANGGRAINI yang sedang mencari cangkang kelapa sawit, dari perkenalan tersebut kemudian saksi TM HAWARI bertemu dengan MILASARI ANGGRAINI, dalam pertemuan tersebut MILASARI ANGGRAINI memberitahukan dirinya sedang mencari cangkang kelapa sawit untuk memenuhi permintaan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, L.L.C dari Unit Emirat Arab;

Menimbang, bahwa dari perkenalan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan melalui zoom meeting dengan peserta adalah saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA (PT DTS), MILASARI ANGGRAINI, dan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING (AIGT) yang diwakili oleh saksi THEODOROS VALIS selaku Presiden Direktur ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan saksi WAHEED SHAHZAD selaku General Manager ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dari transaksi cangkang sawit tersebut dengan cara saksi TM HAWARI yang tidak dapat memenuhi pembelian cangkang sawit yang dipesan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dengan sengaja menggunakan PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI untuk menjadi pemasok dari cangkang sawit yang akan dikirim kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, setelah berhasil mendapatkan perusahaan yang akan menjadi pemasok/penjual cangkang sawit kemudian saksi TM HAWARI yang saat itu belum memiliki perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, memiliki niat untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi saat itulah terdakwa DWI DHARMA SUGARI yang telah mengenal saksi CANDRA SETIAWAN memiliki PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kemudian terdakwa DWI DHARMA SUGARI mengenalkan saksi TM HAWARI kepada saksi CANDRA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN terlibat komunikasi untuk memberikan Kuasa Direksi PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa DWI DHARMA SUGARI dengan keuntungan yang akan diberikan oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa DWI DHARMA SUGARI kepada saksi CANDRA SETIAWAN sebesar USD

Halaman 150 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/ton, selanjutnya atas Kuasa Direksi yang dimilikinya saksi TM HAWARI menandatangani perjanjian jual beli antara antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang diwakili oleh saksi TM HAWARI sebagai Direktur dan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi THEODOROS kemudian ditandatangani pula oleh saksi DESWAN HARJO PUTRA yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA dan saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli cangkang sawit yang ditandatangani oleh saksi TM HAWARI, terdakwa DWI DHARMA SUGARI sebagai Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA dan THEODOROS yang merupakan perwakilan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING

Menimbang, bahwa sebagai realisasi perjanjian yang telah ditandatangani tersebut kemudian ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pembayaran sebesar 50% dari nilai kontrak yakni:

- Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD 2. 678.000 (sekitar Rp 37.810.385.555,00) untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DWI TUNGGA SEMPURNA;
- Pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD 2.160.000 (sekitar Rp 30.996.000.000,00) untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA;

Menimbang, bahwa setelah menerima pengiriman uang dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD 2. 678.000 (sekitar Rp 37.810.385.555,00) ke rekening PT BOS yang dikuasai oleh saksi TM HAWARI dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 18 Maret 2022, kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa DWI DHARMA SUGARI meskipun telah mendapatkan Kuasa Direksi tidak dapat melakukan transaksi keuangan sehingga saksi TM HAWARI dan terdakwa DWI DHARMA SUGARI serta saksi CANDRA SETIAWAN bersama-sama menuju Bank Mandiri untuk melakukan transfer

Halaman 151 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi CANDRA SETIAWAN menandatangani slip setoran dengan pengiriman uang ditujukan kepada:

1. PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1100055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00 yang digunakan untuk melakukan pembayaran cangkang sawit;
2. PT DWI TUNGGAL SEMPURNA melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00 yang digunakan untuk melakukan pembayaran cangkang sawit;

Selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa DWI DHARMA SUGARI serta saksi CANDRA SETIAWAN dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain juga mengirimkan uang tersebut kepada:

- a. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- b. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- c. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;
- d. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar Rp344.300.000,00;
- e. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00.

Menimbang, bahwa untuk pengiriman uang dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA yang dikuasai oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 11 April 2022 kepada:

PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan Direktornya saksi CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00;

Selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, saksi TM HAWARI dan terdakwa DWI DHARMA SUGARI dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain mengirimkan uang tersebut kepada:

- a. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp287.000.000,00;



- b. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00;
- c. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) **serta kerugian** menyewa MV BONAS sebesar USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3. Unsur: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berawal dari keinginan saksi TM HAWARI untuk memenuhi permintaan dari MILASARI dalam transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, kemudian saksi TM HAWARI yang mengetahui terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI memiliki pengalaman dalam jual beli cangkang sawit mengajak terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI untuk bekerjasama memenuhi cangkang sawit sesuai permintaan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, selanjutnya saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI melakukan zoom meeting dengan saksi DESWAN HARJO PUTRA yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGAL SEMPURNA, saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan MILASARI beserta saksi WAHEED dan saksi THEODOROS yang merupakan perwakilan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dimana dalam zoom meeting tersebut, saksi TM HAWARI memperkenalkan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai partner dalam transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, kemudian saksi TM HAWARI juga memperkenalkan diri sebagai Ketua Asosiasi Cangkang Sawit wilayah Sumatera Utara dan Aceh, sedangkan saksi DESWAN HARJO PUTRA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRISWANTO diperkenalkan sebagai pihak yang akan menjadi pemasok cangkang sawit sesuai permintaan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar komunikasi antara saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, dan MILASARI ANGGRANI dengan saksi THEODOROS dan saksi WAHEED SHAHZAD kemudian dibuat Grup WhatsApp (WA), selanjutnya dalam Grup WA tersebut saksi TM HAWARI dan MILASARI ANGGRANI kembali meyakinkan saksi THEODOROS dan saksi WAHEED dengan cara MILASARI mengirimkan video dan foto seolah-olah tersedia cangkang kelapa sawit yang akan dijual atau dikirimkan ke pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan saksi TM HAWARI juga menyatakan telah berpengalaman dalam jual beli cangkang sawit;

Menimbang, bahwa atas penyampaian dari saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI serta MILASARI telah berhasil meyakinkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang sawit, kemudian saksi TM HAWARI yang saat itu belum memiliki perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, memiliki niat untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli cangkang, saat itulah terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI yang telah mengenal saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA mengenalkan saksi TM HAWARI kepada saksi CANDRA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN terlibat komunikasi yang pada pokoknya terjadi kesepakatan untuk memberikan Kuasa Direksi PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI tanggal 18 Februari 2022 dengan keuntungan yang akan diberikan oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI kepada saksi CANDRA SETIAWAN sebesar USD 1/ton, berdasarkan Kuasa Direksi tersebut selanjutnya saksi TM HAWARI memberitahukan kepada saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk menerbitkan Bank Garansi yang akan dijadikan sebagai jaminan pembayaran uang muka yang akan diterima oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertemuan antara saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN dan H SAHNAN dimana dalam pertemuan tersebut, saksi CANDRA SETIAWAN menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan Bank Garansi

Halaman 154 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disepakati untuk menggunakan fasilitas yang diberikan H SAHNAN untuk menerbitkan Bank Garansi di Bank Mandiri, saat itu saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN mengetahui secara pasti PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menerbitkan Bank Garansi namun dengan tujuan mendapatkan uang dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING maka saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN menyanggupi untuk menyediakan Bank Garansi, saat itu H SAHNAN meminta asuransi atas penggunaan Bank Garansi senilai Rp. 4.000.000.000,- dan atas permintaan dari H SAHNAN tersebut disetujui oleh saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit yang telah ditanda tangani oleh saksi TM HAWARI sebagai Kuasa Direksi PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, saksi DESWAN HARDJO PUTRA yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING diantaranya:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 maret 2022;
2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022

Menimbang, bahwa terjadinya revisi perjanjian jual beli cangkang sawit karena adanya perubahan metode pembayaran, untuk melakukan perjanjian jual beli cangkang sawit tertanggal 21 Pebruari 2022 dengan kesepakatan pembayaran dengan menggunakan L/C namun karena saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menghendaki mendapatkan pembayaran dengan uang muka maka saat itu saksi TM HAWARI dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dengan tujuan mendapatkan uang dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING menyampaikan kepada saksi THEODOROS dan saksi WAHEED apabila agar dilakukan pembayaran dengan uang muka untuk menghindari kenaikan harga sehingga harus segera dilakukan pembayaran uang muka;

Menimbang, bahwa mengetahui saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI meminta kepada saksi WAHEED dan saksi THEODOROS untuk melakukan pembayaran uang muka kemudian ARKAN IMPEX GENERAL

Halaman 155 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADING meminta agar diberikan jaminan pembayaran berupa Bank Garansi, selanjutnya karena ada perubahan dari metode pembayaran yang dilakukan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING maka dilakukan revisi perjanjian yang ditandatangani tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari perjanjian jual beli cangkang sawit tersebut, saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyerahkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD 4.120.000 yang diserahkan kepada ARIFA yang merupakan asisten MILASARI untuk diteruskan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, selanjutnya saksi THEODOROS dan saksi WAHEED yang telah menerima Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD 4.120.000 dari saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI melalui ARIFA sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka pembayaran jual beli cangkang sawit yakni Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD 2. 678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DWI TUNGGAL SEMPURNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengiriman uang muka yang diberikan oleh saksi THEODOROS dan saksi WAHEED kemudian saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN mendatangi Bank Mandiri untuk melakukan pengiriman uang ke beberapa pihak diantaranya:

1. PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1100055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00;
2. PT DWI TUNGGAL SEMPURNA melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00;
3. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00;
4. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00
5. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;
6. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar Rp344.300.000,00;

Halaman 156 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA
Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00

Menimbang, bahwa sebagaimana jadwal pengapalan yang telah disepakati dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING maka pemuatan cangkang sawit akan dilakukan pada tanggal 16 April 2022 di Pelabuhan Aceh, dan untuk melakukan pengangkutan cangkang sawit tersebut kemudian ARKAN IMPEX GENERAL TRADING menyewa MV BONAS berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen Subject Acceptance & Confirmation on MV BONAS, IMO 9401972, Norwegian Flag Built 2010 tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS dengan harga sewa sebesar USD 1.450.000 (berdasarkan 1 (satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice tanggal 12 April 2022 untuk sewa kapal MV BONAS) dengan kapal yang akan sampai di Pelabuhan Aceh tanggal 16 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum kapal MV BONAS yang disewa oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sampai di pelabuhan Aceh, saat itu saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI kembali menghubungi saksi WAHEED menawarkan untuk melakukan perjanjian jual beli cangkang sawit dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA, dan untuk meyakinkan saksi WAHEED kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI mengatakan telah memiliki pemasok cangkang sawit yang banyak, karena saksi WAHEED yakin dan percaya atas ucapan dari saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI kemudian saksi WAHEED yang sedang berada di Aceh dan tidak mengetahui apabila terhadap perjanjian yang dilakukan antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING gagal karena PT DWI TUNGAL SEMPURNA dan PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI tidak berhasil menyediakan cangkang sawit sebagaimana perjanjian, tetap bersedia melakukan perjanjian dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA;

Menimbang, bahwa Adapun perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai perwakilan dari PT HIJAU SELARAS INDO dan THEODOROS sebagai perwakilan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebagai berikut:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022;
2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022;

Halaman 157 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari perjanjian jual beli cangkang sawit antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian dikirimkan Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000 kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING di Dubai dengan menggunakan sarana Ekspedisi DHL, selanjutnya saksi THEODOROS yang telah teryakinkan dengan adanya Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000, maka saksi THEODOROS tergerak hatinya untuk menyerahkan uang guna melakukan pembayaran atas perjanjian dimaksud dengan mengirimkan uang melalui rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA, pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan Bank Garansi yang jadikan jaminan kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI yang menandatangani cek dimaksud untuk selanjutnya terhadap cek digunakan sebagai jaminan atas perjanjian jual beli cangkang sawit ;

Menimbang, bahwa untuk pengiriman uang dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) ke rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA tersebut kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI tanggal 11 April 2022 mengirimkan kepada:

- i. PT BOS (dikuasai oleh saksi CANDRA SETIAWAN) melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00;
- ii. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp287.000.000,00;
- iii. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00;
- iv. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Menimbang, bahwa setelah saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menerima uang pembayaran dari ARKAN IMPEX GENERAL

Halaman 158 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADING kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI melakukan perjanjian dengan saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk memenuhi cangkang sawit yang dibeli oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yakni:

1. Perjanjian jual beli antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA Nomor: 01/BOS-HIS/IV/2022 tanggal 07 April 2022 untuk 40.000 MT cangkang kelapa sawit
2. Perjanjian jual beli antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA Nomor: 02/BOS-HIS/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 untuk 10.000 MT cangkang kelapa sawit

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2022, saksi TM HAWARI menghubungi saksi WAHEED SHAHZAD memberitahukan cangkang kelapa sawit yang telah dijanjikan belum tersedia dan akan tersedia pada tanggal 21 Mei 2022 di Pelabuhan Muara Berau Kalimantan Timur, sesampainya MV BONAS di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur pada tanggal 25 April 2022 hingga tanggal 01 Mei 2022 ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tidak pernah tersedia;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, untuk cangkang kelapa sawit akan dimuat pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur untuk memuat 40.000 MT cangkang kelapa sawit, namun saksi TM HAWARI menghubungi pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan memberitahukan pelaksanaan pemuatan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengirimkan MV ALANI yang akan memuat cangkang kelapa sawit, namun sesampainya MV ALANI di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur ternyata cangkang kelapa sawit yang dijanjikan juga tidak ada;

Menimbang, bahwa karena kegagalan pemuatan cangkang kelapa sawit tersebut kemudian saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD yang sudah teryakinkan dengan kepemilikan Bank Garansi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang melalui National Bank of Fujariah mencairkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 dengan permohonan ditujukan kepada Bank Mandiri, namun ternyata terhadap 2 (dua) Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri, kemudian terhadap seseorang bernama YUKI SUSKINANDAR selaku CBC Head dan BUDI PURWANTO selaku Section Head yang menandatangani Bank Garansi dimaksud ternyata tidak pernah ada

Halaman 159 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama tersebut bekerja di Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA maupun sebagai Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA mengetahui secara pasti apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan maupun kapasitas untuk mengadakan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, dimana saat perjanjian ditandatangani dengan mengatasnamakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sejatinya terhadap perijinan tersebut belum terdaftar/masih dalam proses oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sehingga tidak layak bagi PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang sawit dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN telah mengetahui secara pasti apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan Bank Garansi yang akan dijadikan jaminan atas pembayaran uang muka yang dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi sehingga saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN bersama dengan H SAHNAN bersama-sama merencanakan untuk mengajukan Bank Garansi yang seolah-olah menggunakan fasilitas yang dimiliki H SAHNAN dengan Bank Garansi dari Bank Mandiri padahal sejatinya terhadap Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 yang diserahkan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak pernah terdaftar di Bank Mandiri dan Bank Commercial Jakarta yang tertera didalam Bank Garansi sebagai Penerbit senyatanya tidak bisa menerbitkan Bank Garansi karena Bank Garansi hanya diterbitkan oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat, dan Bank Commercial Jakarta hanya melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kredit komersial diatas Rp 20 Milyar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) serta kerugian menyewa MV BONAS sebesar USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.4. Unsur: sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa bermula saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI serta MILASARI telah berhasil meyakinkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang sawit, kemudian saksi TM HAWARI yang saat itu belum memiliki perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, memiliki niat untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli cangkang, saat itulah terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI yang telah mengenal saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA mengenalkan saksi TM HAWARI kepada saksi CANDRA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN terlibat komunikasi yang pada pokoknya terjadi kesepakatan untuk memberikan Kuasa Direksi PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kepada saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI tanggal 18 Pebruari 2022 dengan keuntungan yang akan diberikan oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI kepada saksi CANDRA SETIAWAN sebesar USD 1/ton, berdasarkan Kuasa Direksi tersebut selanjutnya saksi TM HAWARI memberitahukan kepada saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk menerbitkan Bank Garansi yang akan dijadikan sebagai jaminan pembayaran uang muka yang akan diterima oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertemuan antara saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN dan H SAHNAN dimana dalam pertemuan tersebut, saksi CANDRA SETIAWAN

Halaman 161 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan Bank Garansi sehingga disepakati untuk menggunakan fasilitas yang diberikan H SAHNAN untuk menerbitkan Bank Garansi di Bank Mandiri, saat itu saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN mengetahui secara pasti PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menerbitkan Bank Garansi namun dengan tujuan mendapatkan uang dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING maka saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN menyanggupi untuk menyediakan Bank Garansi, saat itu H SAHNAN meminta asuransi atas penggunaan Bank Garansi senilai Rp. 4.000.000.000,- dan atas permintaan dari H SAHNAN tersebut disetujui oleh saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit yang telah ditanda tangani oleh saksi TM HAWARI sebagai Kuasa Direksi PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, saksi DESWAN HARDJO PUTRA yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI, saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING diantaranya:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 maret 2022;
2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022

Menimbang, bahwa terjadinya revisi perjanjian jual beli cangkang sawit karena adanya perubahan metode pembayaran, untuk melakukan perjanjian jual beli cangkang sawit tertanggal 21 Pebruari 2022 dengan kesepakatan pembayaran dengan menggunakan L/C namun karena saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menghendaki mendapatkan pembayaran dengan uang muka maka saat itu saksi TM HAWARI dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dengan tujuan mendapatkan uang dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING menyampaikan kepada saksi THEODOROS dan saksi WAHEED apabila agar dilakukan pembayaran dengan uang muka untuk menghindari kenaikan harga sehingga harus segera dilakukan pembayaran uang muka;

Menimbang, bahwa mengetahui saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI meminta kepada saksi WAHEED dan saksi THEODOROS

Halaman 162 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran uang muka kemudian ARKAN IMPEX GENERAL TRADING meminta agar diberikan jaminan pembayaran berupa Bank Garansi, selanjutnya karena ada perubahan dari metode pembayaran yang dilakukan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING maka dilakukan revisi perjanjian yang ditandatangani tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari perjanjian jual beli cangkang sawit tersebut, saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyerahkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD 4.120.000 yang diserahkan kepada ARIFA yang merupakan asisten MILASARI untuk diteruskan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, selanjutnya saksi THEODOROS dan saksi WAHEED yang telah menerima Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD 4.120.000 dari saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI melalui ARIFA sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka pembayaran jual beli cangkang sawit yakni Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD 2. 678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DWI TUNGGAL SEMPURNA;

Menimbang, bahwa Adapun perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai perwakilan dari PT HIJAU SELARAS INDO dan THEODOROS sebagai perwakilan dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebagai berikut:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022;
2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022;

sebagai jaminan dari perjanjian jual beli cangkang sawit antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian dikirimkan Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000 kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING di Dubai dengan menggunakan sarana Ekspedisi DHL, selanjutnya saksi THEODOROS yang telah teryakinkan dengan adanya Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000, maka saksi THEODOROS tergerak hatinya untuk menyerahkan uang guna melakukan pembayaran atas perjanjian

Halaman 163 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan mengirimkan uang melalui rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA, pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan Bank Garansi yang dijadikan jaminan kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI yang menandatangani cek dimaksud untuk selanjutnya terhadap cek digunakan sebagai jaminan atas perjanjian jual beli cangkang sawit

Menimbang, bahwa setelah saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menerima uang pembayaran dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI melakukan perjanjian dengan saksi CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk memenuhi cangkang sawit yang dibeli oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yakni:

1. Perjanjian jual beli antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA Nomor: 01/BOS-HIS/IV/2022 tanggal 07 April 2022 untuk 40.000 MT cangkang kelapa sawit
2. Perjanjian jual beli antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA Nomor: 02/BOS-HIS/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 untuk 10.000 MT cangkang kelapa sawit

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2022, saksi TM HAWARI menghubungi saksi WAHEED SHAHZAD memberitahukan cangkang kelapa sawit yang telah dijanjikan belum tersedia dan akan tersedia pada tanggal 21 Mei 2022 di Pelabuhan Muara Berau Kalimantan Timur, sesampainya MV BONAS di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur pada tanggal 25 April 2022 hingga tanggal 01 Mei 2022 ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tidak pernah tersedia;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan perjanjian antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, untuk cangkang kelapa sawit akan dimuat pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur untuk memuat 40.000 MT cangkang kelapa sawit,

Halaman 164 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi TM HAWARI menghubungi pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan memberitahukan pelaksanaan pemuatan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengirimkan MV ALANI yang akan memuat cangkang kelapa sawit, namun sesampainya MV ALANI di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur ternyata cangkang kelapa sawit yang dijanjikan juga tidak ada;

Menimbang, bahwa karena kegagalan pemuatan cangkang kelapa sawit tersebut kemudian saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD yang sudah teryakinkan dengan kepemilikan Bank Garansi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang melalui National Bank of Fujariah mencairkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 dengan permohonan ditujukan kepada Bank Mandiri, namun ternyata terhadap 2 (dua) Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri, kemudian terhadap seseorang bernama YUKI SUSKINANDAR selaku CBC Head dan BUDI PURWANTO selaku Section Head yang menandatangani Bank Garansi dimaksud ternyata tidak pernah ada nama tersebut bekerja di Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA maupun sebagai Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA mengetahui secara pasti apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan maupun kapasitas untuk mengadakan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, dimana saat perjanjian ditandatangani dengan mengatasnamakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sejatinya terhadap perijinan tersebut belum terdaftar/masih dalam proses oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sehingga tidak layak bagi PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang sawit dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 165 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
3. yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Ad.1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana dalam pertimbangan diatas, oleh karena unsur dalam pasal ini adalah sama dengan unsur yang telah disebutkan diatas maka segala pertimbangan mengenai unsur ini diambil alih keseluruhannya dalam pertimbangan dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI bersama-sama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI telah menggunakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) dengan kedudukan saksi CANDRA SETIAWAN selaku Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, PT HIJAU SELARAS INDONESIA untuk melakukan kerjasama dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dalam transaksi jual beli cangkang sawit, sebagai berikut:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 166 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022
3. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022;
4. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari perjanjian jual beli cangkang sawit tersebut, saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyerahkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD 4.120.000 yang diserahkan kepada ARIFA yang merupakan asisten MILASARI untuk diteruskan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, selanjutnya saksi THEODOROS dan saksi WAHEED yang telah menerima Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD 4.120.000 dari saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI melalui ARIFA sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka pembayaran jual beli cangkang sawit yakni Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD 2. 678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DWI TUNGGAL SEMPURNA;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari perjanjian jual beli cangkang sawit antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian dikirimkan Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000 kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING di Dubai dengan menggunakan sarana Ekspedisi DHL, selanjutnya saksi THEODOROS yang telah teryakinkan dengan adanya Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000, maka saksi THEODOROS tergerak hatinya untuk menyerahkan uang guna melakukan pembayaran atas perjanjian dimaksud dengan mengirimkan uang melalui rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA, pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan Bank Garansi yang dijadikan jaminan kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI yang menandatangani cek dimaksud untuk selanjutnya terhadap cek digunakan sebagai jaminan atas perjanjian jual beli cangkang sawit ;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA maupun sebagai Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA mengetahui secara pasti apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan maupun kapasitas untuk mengadakan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, dimana saat perjanjian ditandatangani dengan mengatasnamakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sejatinya terhadap perijinan tersebut belum terdaftar/masih dalam proses oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sehingga tidak layak bagi PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang sawit dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN telah mengetahui secara pasti apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan Bank Garansi yang akan dijadikan jaminan atas pembayaran uang muka yang dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi sehingga saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN bersama dengan H SAHNAN bersama-sama merencanakan untuk mengajukan Bank Garansi yang seolah-olah menggunakan fasilitas yang dimiliki H SAHNAN dengan Bank Garansi dari Bank Mandiri padahal sejatinya terhadap Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 yang diserahkan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak pernah terdaftar di Bank Mandiri dan

Halaman 168 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Commercial Jakarta yang tertera didalam Bank Garansi sebagai Penerbit senyatanya tidak bisa menerbitkan Bank Garansi karena Bank Garansi hanya diterbitkan oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat, dan Bank Commercial Jakarta hanya melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kredit komersial diatas Rp 20 Milyar;

Menimbang, bahwa karena kegagalan pemuatan cangkang kelapa sawit tersebut kemudian saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD yang sudah teryakinkan dengan kepemilikan Bank Garansi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA yang melalui National Bank of Fujariah mencairkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 dengan permohonan ditujukan kepada Bank Mandiri, namun ternyata terhadap 2 (dua) Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri, kemudian terhadap seseorang bernama YUKI SUSKINANDAR selaku CBC Head dan BUDI PURWANTO selaku Section Head yang menandatangani Bank Garansi dimaksud ternyata tidak pernah ada nama tersebut bekerja di Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN menggunakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk menerima penempatan uang pembayaran perjanjian jual beli cangkang sawit dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, yaitu:

1. Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari Rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD2. 678.000 untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DWI TUNGGAL SEMPURNA;
2. Pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIS;

Menimbang, bahwa setelah saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN berhasil menempatkan uang pembayaran hasil jual beli cangkang ke rekening PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA

Halaman 169 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGARI yang telah menerima Kuasa Direksi dari saksi CANDRA SETIAWAN bersama-sama menuju Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan dengan rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA menransfer uang ke beberapa pihak, yaitu:

1. PT BNE melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1100055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00;
2. PT DTS melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00;
3. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
4. Ir. DWI DHARMA SUGARI rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
5. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;
6. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar 344.300.000,00;
7. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00 (komisi);

Menimbang, bahwa kemudian setelah uang pembelian ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan PT DWI TUNGGA SEMPURNA, selanjutnya saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DWI TUNGGA SEMPURNA menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan cangkang kelapa sawit, kemudian saksi TM HAWARI meminta kepada PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI menempatkan uang pembelian cangkang kelapa sawit sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT DWI TUNGGA SEMPURNA menempatkan uang pembelian cangkang sawit sebesar Rp9.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 atas nama saksi TM HAWARI;

Menimbang, bahwa selain menggunakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebagai perusahaan yang menerima penempatan uang hasil transaksi jual beli cangkang sawit dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menggunakan PT HIJAU SELARAS INDONESIA untuk menerima penempatan dana kemudian saksi TM HAWARI mentransfer uang pembelian cangkang kelapa sawit kepada beberapa pihak, yaitu:

Halaman 170 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, yang dikuasai oleh saksi CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00;
2. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp287.000.000,00 (komisi);
3. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00 (komisi);
4. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);

Menimbang, bahwa selain menempatkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekening seolah-olah untuk digunakan pembelian cangkang kelapa sawit, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli mobil yaitu pada bulan Nopember 2022 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire Z 2,4 AT tahun 2011 dengan harga Rp295.000.000,00; Pada bulan Pebruari 2023 membeli 1 (satu) unit mobil Marcedez Benz tipe C200 tahun 2013 dengan harga Rp550.000.000,00;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN menyadari sejak awal PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan Bank Garansi yang akan dijadikan jaminan atas pembayaran uang muka yang dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi sehingga saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan terdakwa CANDRA SETIAWAN bersama dengan H SAHNAN bersama-sama merencanakan untuk mengajukan Bank Garansi yang seolah-olah menggunakan fasilitas yang dimiliki H SAHNAN dengan Bank Garansi dari Bank Mandiri padahal sejatinya terhadap Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 yang diserahkan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak pernah terdaftar di Bank Mandiri dan Bank Commercial Jakarta yang tertera didalam Bank Garansi sebagai Penerbit senyatanya tidak bisa menerbitkan Bank Garansi karena Bank Garansi hanya diterbitkan oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat, dan Bank Commercial Jakarta hanya melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kredit komersial diatas Rp 20 Milyar;

Menimbang, bahwa kemudian PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tetap membuat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA

Halaman 171 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan perjanjian jual beli dengan PT HIJAU SELARAS INDONESIA dan menerima pembayaran atas perjanjian jual beli tersebut, namun ternyata terhadap kesepakatan yang telah dijanjikan tidak pernah terealisasi karena cangkang kelapa sawit tidak pernah diterima oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sehingga terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI mengetahui apabila uang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.3. Unsur: yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana** adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa "Yang dimaksudkan dengan "patut diduga" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut:

- a. korupsi
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;

Halaman 172 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan terdakwa yang membenarkan sebagian keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa *jaminan dari perjanjian jual beli cangkang sawit antara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA, PT DWI TUNGGA SEMPURNA, PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyerahkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD 4.120.000 yang diserahkan kepada ARIFA yang merupakan asisten MILASARI untuk diteruskan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, selanjutnya saksi THEODOROS dan saksi WAHEED yang telah menerima Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD 4.120.000 dari saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI melalui ARIFA sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka pembayaran jual beli cangkang sawit yakni Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD 2. 678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DWI TUNGGA SEMPURNA;*

Halaman 173 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari perjanjian jual beli cangkang sawit antara PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian dikirimkan Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000 kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING di Dubai dengan menggunakan sarana Ekspedisi DHL, selanjutnya saksi THEODOROS yang telah teryakinkan dengan adanya Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000, maka saksi THEODOROS tergerak hatinya untuk menyerahkan uang guna melakukan pembayaran atas perjanjian dimaksud dengan mengirimkan uang melalui rekening PT HIJAU SELARAS INDONESIA, pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HIJAU SELARAS INDONESIA;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan Bank Garansi yang jadikan jaminan kemudian saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI menyerhkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA dengan saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI yang menandatangani cek dimaksud untuk selanjutnya terhadap cek digunakan sebagai jaminan atas perjanjian jual beli cangkang sawit ;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI dan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI sebagai Kuasa Direksi dari PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA maupun sebagai Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA mengetahui secara pasti apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan maupun kapasitas untuk mengadakan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, dimana saat perjanjian ditandatangani dengan mengatashamakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sejatinya terhadap perijinan tersebut belum terdaftar/masih dalam proses oleh PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sehingga tidak layak bagi PT

Halaman 174 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORNEO OILINDO SEJAHTERA untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang sawit dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN telah mengetahui secara pasti apabila PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan Bank Garansi yang akan dijadikan jaminan atas pembayaran uang muka yang dilakukan oleh ARKAN IMPEX GENERAL TRADING namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi sehingga saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN bersama dengan H SAHNAN bersama-sama merencanakan untuk mengajukan Bank Garansi yang seolah-olah menggunakan fasilitas yang dimiliki H SAHNAN dengan Bank Garansi dari Bank Mandiri padahal sejatinya terhadap Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 yang diserahkan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING tidak pernah terdaftar di Bank Mandiri dan Bank Commercial Jakarta yang tertera didalam Bank Garansi sebagai Penerbit senyatanya tidak bisa menerbitkan Bank Garansi karena Bank Garansi hanya diterbitkan oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat, dan Bank Commercial Jakarta hanya melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kredit komersial diatas Rp 20 Milyar;

Menimbang, bahwa selain menempatkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekening seolah-olah untuk digunakan pembelian cangkang kelapa sawit, terdakwa Ir. DWI DHARMA SUGARI juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli mobil yaitu pada bulan Nopember 2022 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire Z 2,4 AT tahun 2011 dengan harga Rp295.000.000,00; Pada bulan Pebruari 2023 membeli 1 (satu) unit mobil Marcedez Benz tipe C200 tahun 2013 dengan harga Rp550.000.000,00, padahal diketahui uang yang digunakan untuk menjadi modal pembelian cangkang kelapa sawit berasal dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

Menimbang, bahwa saksi TM HAWARI, terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI dan saksi CANDRA SETIAWAN menyadari sejak awal PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) tidak memiliki kemampuan maupun kapasitas untuk mengadakan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, namun karena

Halaman 175 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, kemudian PT BOS tetap membuat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan menerima pembayaran atas perjanjian jual beli tersebut, namun ternyata terhadap kesepakatan yang telah dijanjikan tidak pernah terealisasi karena cangkang kelapa sawit tidak pernah diterima oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sehingga saksi TM HAWARI mengetahui apabila uang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi TM HAWARI bersama dengan terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, saksi CANDRA SETIAWAN serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) serta kerugian menyewa MV BONAS sebesar USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan sebagai dalam Nota Pembelaannya mengenai tidak sependapat oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti, perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan yang didakwakan, sedangkan terhadap permohonan mohon keadilan apabila majelis berpendapat lain dengan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum majelis menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, maka selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana maka

Halaman 176 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING
- Terdakwa memiliki keahlian dan memperoleh sertifikat namun tidak dipergunakan dengan baik

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa bersama dengan TM HAWARI sudah mengembalikan uang ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD 100.000

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILSARI ke WAHEED berikut lampiran FCO (Full Corporate Offer dan Corporate Offer Palm Kernel Shell (PKS) serta terjemahan tersumpah;
2. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED berikut lampiran kartu nama;
3. 1 (Satu) lembar printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED;

Halaman 177 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
5. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
6. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada pihak Arkan perihal konfirmasi penerbitan bank garansi, tanggal 25 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
7. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah dan Arkan perihal konfirmasi kesiapan, bersedia, dan dapat menerbitkan Bank Garansi, tanggal 2 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
8. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah tembusan Arkan perihal Format Bank Garansi;
9. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI kepada WAHEED terkait penerbitan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
10. 1 (Satu) bundel surat dari PT. Dwi Tunggal Sempurna kepada Arkan Impex General Trading L.L.C. No. 02/DTS/PKS/PKS/IV/2022, tanggal 13 Maret 2022 perihal PKS reschedule loading date;
11. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
12. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
13. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024834522N senilai USD4.120.000,00 berikut terjemahan tersumpah;
14. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait penerbitan bank garansi berikut terjemahan tersumpah;

Halaman 178 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait permintaan pembayaran dari Arkan berikut terjemahan tersumpah;
16. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, tanggal 18 Maret 2022 sebesar USD2.678.000 berikut terjemahan tersumpah;
17. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022 berikut terjemahan tersumpah;
18. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 8 April 2022 sebesar USD2.160.000 berikut terjemahan tersumpah;
19. 1 (Satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice, tanggal 12 April 2022 sebesar USD1.450.000 untuk sewa kapal MV. Bonas;
20. 1 (Satu) bundel dokumen SUBJECT: ACCEPTANCE & CONFIRMATION ON MV BONAS, IMO 9401972, NORWEGIAN FLAG BUILT 2010, tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS;
21. 1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening COMMERZEBANK AG Nomor: DE11230400220025771701 a.n. OLDENDORFF CARRIERS GmbH Co KG, tanggal 13 April 2022 untuk pembayaran sewa MV BONAS;
22. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED membahas cangkang kelapa sawit yang tidak ada;
23. 1 (Satu) bundel printout PERFORMA INVOICE No; HIS/IV/2022/PKS/001, tanggal 10 Mei 2022 berikut terjemahan tersumpah;
24. 1 (Satu) bundel printout email dari yudhi.hendrawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024835122N senilai USD1.728.000 berikut terjemahan tersumpah;
25. 1 (Satu) bundel printout email antara Arkan dengan MILASARI dan HAWARI perihal pembatalan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;

Halaman 179 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri No. ID 654576, tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
27. 1 (Satu) bundel Commercial License ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
28. 1 (Satu) bundel Memorandum of Association ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
29. 2 (Dua) lembar surat permohonan pencairan Bank Garansi oleh National Bank of Fujairah kepada Bank Mandiri;
30. 1 (Satu) lembar surat konfirmasi dari Bank Mandiri kepada National Bank of Fujairah bahwa Bank Garansi tidak terdaftar di dalam system.
31. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. DWI TUNGGA SEMPURNA, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
32. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. BERSAUDARA NATURAL ENERGI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
33. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp113.650.000,-;
34. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TENGKU MOHD HAWARI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp250.000.000,-;
35. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MOH. SAHNAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp4.000.000.000,-;
36. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp422.970.000,-;
37. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. CANDRA SETIAWAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp344.300.000,-;
38. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000,-;

Halaman 180 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) lembar printout formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp500.000.000,-;
40. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
41. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
42. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp50.000.000,-;
43. 1 (Satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
44. 1 (Satu) lembar kartu debit Bank Mandiri Nomor 4617003708549606;
45. 1 (Satu) bundel surat Perjanjian Kuasa Direksi PT. Borneo Oilindo Sejahtera (PT. BOS) tanggal 18 Februari 2022.
46. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
47. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
48. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Jimmy Lieciargo, tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp535.000.000,-
49. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Libo Sawit Perkasa, tanggal 8 April 2022 senilai Rp213.122.900,-;
50. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Mon Jambee, tanggal 13 April 2022 senilai Rp660.002.900,-;
51. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Agro Sinergi Nusantara, tanggal 14 April 2022 senilai Rp120.000.000,-;

Halaman 181 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 8 Juni 2022 senilai Rp45.300.500,-;
53. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 16 September senilai Rp99.939.250,-;
54. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 19 April 2022 senilai Rp9.000.000.000,-
55. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 29 September 2022 senilai Rp4.876.288.105,-
56. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 a.n. Dwi Tunggal Sempurna periode tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 30 September 2022;
57. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi Tunggal Sempurna;
58. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dwi Tunggal Sempurna, tanggal 22 Agustus 2022;
59. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Dwi Tunggal Sempurna;
60. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 8 April 2022 senilai Rp28.126.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp10.800.000.000,-
62. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000;
63. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 164-00-7899877-2 periode tanggal 1 April – 29 November 2022;
64. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022;
65. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;

Halaman 182 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00, tanggal 1 Mei 2022;
67. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 02/BOS-HSI/V/2022, tanggal 1 Mei 2022;
68. 1 (Satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hijau Selaras Indonesia;
69. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Hijau Selaras Indonesia;
70. 1 (Satu) lembar Schedule Loading Mother Vessel Alani May – June 2022;
71. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/01, tanggal 3 Mei 2022;
72. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/02, tanggal 9 Mei 2022;
73. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Ref: No. 010/HSI-BOS/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
74. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.011/D/HSI/V/2022, tanggal 21 Mei 2022, perihal Peringatan Pemenuhan Kontrak Supply Cangkang Sawit MV BONAS;
75. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
76. 1 (Satu) lembar Surat Pembatalan Kontrak Nomor 01/BOS-HSI/V/2022 dan Nomor 02/BOS-HSI/V/2022 dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 29 Mei 2022.
77. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.013/D/HSI/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, perihal Pembatalan Kontrak PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
78. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No: 01/HSI-BOS/SLF/I/23, tanggal 2 Januari 2023, perihal Penyelesaian Permasalahan Kontrak Cangkang Sawit Untuk ARKAN Group;
79. 1 (Satu) bundel printout percakapan grup Whatsapp;
80. 1 (Satu) bundel printout email;
81. 1 (satu) unit Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP;

Halaman 183 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Tahun 2016 Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING S Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
83. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00590544 Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING SQUARE dengan alamat Pasar Koja Baru Blok A LOO BKS 0012 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
84. 1 (satu) bundle Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 42494 / HMJ Tanggal 27-12-2016;
85. 1 (satu) buah Kunci Mobil Mobil Merek Merc Benz.
86. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
87. 1 (Satu) lembar foto copy surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada Mr. DWI DHARMA SUGARI dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terkait pemberitahuan hasil pertemuan tanggal 22 Mei 2022;
88. 1 (Satu) lembar foto copy dokumen Schedule Loading Mother Vessel ALANI May – June 2022, tanggal 22 Mei 2022;
89. 1 (Satu) lembar foto copy Notulen Rapat, tanggal 22 Mei 2022;
90. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor: INV/028/BOS-HSI/V/22, tanggal 22 Mei 2022, dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
91. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
92. 1 (Satu) lembar surat Surat Konfirmasi dan Permohonan dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada kepada BAPAK DWI DHARMA SUGARI PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 26 Mei 2022;
93. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada PT. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 27 Mei 2022, perihal Surat Peringatan Keras;
94. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 27 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan Keras dari PT BOS;
95. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: INV/152/DIB/04-22, tanggal 15 April 2022, dari PT. Damar Indo Briquette;
96. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai

Halaman 184 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL”;

97. 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT. Damar Indo Briquettee;
98. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: 005INVSK/ABG/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dari PT. Anugerah Bintang Gemerlang;
99. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp9.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 13 April 2022 sebagai “Pembayaran DP cangkang sawit”;
100. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp1.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 12 Mei 2022 sebagai “Pembayaran cangkang sawit”;
101. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp350.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 4 Mei 2022 sebagai “Payment tug boat dan tongkang untuk kebutuhan shipment ke MV BONAS”;
102. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp300.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022 sebagai “Down Payment cangkang PT. Multiversal coco Indonesia”;
103. 1 (Satu) lembar printout foto 6 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp50.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022;
104. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual-Beli Palm Kernel Shell (Cangkang Sawit) antara PT. Diamitra Agung Perkasa dengan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;
105. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan “Biaya akomodasi perjalanan luar kota”;
106. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n. PURWANTO tanggal 22 April 2022 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan keterangan “Pembayaran DP 500 jt cangkang dengan total 20.000 MT invoice no 001/SMD-GRG/IV/2022”;

Halaman 185 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (Satu) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
108. 2 (Dua) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
109. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
110. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022
111. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
112. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
113. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
114. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
115. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022;
116. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
117. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
118. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
119. 1 (Satu) bundel formulir pembukaan rekening BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI.

Halaman 186 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
121. 1 (Satu) bundel detail rekeing Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
122. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
123. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2023; dan
124. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
125. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
126. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; dan
127. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.
128. 1 (Satu) bundel aplikasi pembukaan rekening a.n. DWI DHARMA SUGARI;
129. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
130. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
131. 1 (Satu) bundel detail rekeing Bank Mandiri Nomor 129000662981 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
132. Grosse Akta Baliknama Kapal;
133. Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut;
134. Sertifikat Pemeriksaan Ulang kapal Bajo Ocean Star;

Halaman 187 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap;
136. Sertifikat Hydrostatic Release Unit, kapal Bajo Ocean Star;
137. Surat Izin Usaha Angkutan Laut PT. Bajo Ocean Star;
138. Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
139. Surat Dirjen Perhubungan Laut perihal Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal BAJO OCEAN STAR eks ALL STAR EXPLORER 02;
140. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dengan PT. Bajo Ocean Star tentang Penggunaan Perairan untuk Keperluan Labuh Menggunakan Multi Mooring Buoy Kapal KLM. Bajo Ocean Star;
141. 1 unit kapal pinisi THE BOS milik PT. Bajo Ocean Star.
142. 1 unit rumah yang beralamat di Jl. Alpen Paradiso No. 577, Klaster Hilltop, Sentul City, Bogor
143. 1 (satu) unit mobil TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550 beserta kunci mobil;
144. 1 (satu) buah BPKB nomor R-02581073 atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550;
145. 1 (satu) buah STNK TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550.
146. 1 (Satu) unit mesin screening cangkang kelapa sawit berwarna merah Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

Halaman 188 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IR DWI DHARMA SUGARI, MT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang,”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILSARI ke WAHEED berikut lampiran FCO (Full Corporate Offer dan Corporate Offer Palm Kernel Shell (PKS) serta terjemahan tersumpah;
 2. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED berikut lampiran kartu nama;
 3. 1 (Satu) lembar printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED;
 4. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 5. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 6. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada pihak Arkan perihal konfirmasi penerbitan bank garansi, tanggal 25 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 7. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah dan Arkan perihal konfirmasi kesiapan, bersedia, dan dapat menerbitkan Bank Garansi, tanggal 2 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 8. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah tembusan Arkan perihal Format Bank Garansi;
 9. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI kepada WAHEED terkait penerbitan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;

Halaman 189 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) bundel surat dari PT. Dwi Tunggal Sempurna kepada Arkan Impex General Trading L.L.C. No. 02/DTS/PKS/IV/2022, tanggal 13 Maret 2022 perihal PKS reschedule loading date;
11. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
12. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
13. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024834522N senilai USD4.120.000,00 berikut terjemahan tersumpah;
14. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait penerbitan bank garansi berikut terjemahan tersumpah;
15. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait permintaan pembayaran dari Arkan berikut terjemahan tersumpah;
16. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, tanggal 18 Maret 2022 sebesar USD2.678.000 berikut terjemahan tersumpah;
17. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022 berikut terjemahan tersumpah;
18. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 8 April 2022 sebesar USD2.160.000 berikut terjemahan tersumpah;
19. 1 (Satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice, tanggal 12 April 2022 sebesar USD1.450.000 untuk sewa kapal MV. Bonas;
20. 1 (Satu) bundel dokumen SUBJECT: ACCEPTANCE & CONFIRMATION ON MV BONAS, IMO 9401972, NORWEGIAN FLAG BUILT 2010, tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS;

Halaman 190 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening COMMERZEBANK AG Nomor: DE11230400220025771701 a.n. OLDENDORFF CARRIERS GmbH Co KG, tanggal 13 April 2022 untuk pembayaran sewa MV BONAS;
22. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED membahas cangkang kelapa sawit yang tidak ada;
23. 1 (Satu) bundel printout PERFORMA INVOICE No; HIS/IV/2022/PKS/001, tanggal 10 Mei 2022 berikut terjemahan tersumpah;
24. 1 (Satu) bundel printout email dari yudhi.hendrawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024835122N senilai USD1.728.000 berikut terjemahan tersumpah;
25. 1 (Satu) bundel printout email antara Arkan dengan MILASARI dan HAWARI perihal pembatalan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
26. 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri No. ID 654576, tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
27. 1 (Satu) bundel Commercial License ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
28. 1 (Satu) bundel Memorandum of Association ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
29. 2 (Dua) lembar surat permohonan pencairan Bank Garansi oleh National Bank of Fujairah kepada Bank Mandiri;
30. 1 (Satu) lembar surat konfirmasi dari Bank Mandiri kepada National Bank of Fujairah bahwa Bank Garansi tidak terdaftar di dalam system.
31. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. DWI TUNGGA SEMPURNA, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
32. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. BERSAUDARA NATURAL ENERGI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;

Halaman 191 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp113.650.000,-;
34. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TENGKU MOHD HAWARI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp250.000.000,-;
35. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MOH. SAHNAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp4.000.000.000,-;
36. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp422.970.000,-;
37. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. CANDRA SETIAWAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp344.300.000,-;
38. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000,-;
39. 1 (Satu) lembar printout formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp500.000.000,-;
40. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
41. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
42. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp50.000.000,-;
43. 1 (Satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
44. 1 (Satu) lembar kartu debit Bank Mandiri Nomor 4617003708549606;
45. 1 (Satu) bundel surat Perjanjian Kuasa Direksi PT. Borneo Oilindo Sejahtera (PT. BOS) tanggal 18 Februari 2022.

Halaman 192 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
47. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
48. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Jimmy Lieciargo, tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp535.000.000,-
49. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Libo Sawit Perkasa, tanggal 8 April 2022 senilai Rp213.122.900,-;
50. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Mon Jambee, tanggal 13 April 2022 senilai Rp660.002.900,-;
51. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Agro Sinergi Nusantara, tanggal 14 April 2022 senilai Rp120.000.000,-;
52. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 8 Juni 2022 senilai Rp45.300.500,-;
53. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 16 September senilai Rp99.939.250,-;
54. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 19 April 2022 senilai Rp9.000.000.000,-
55. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 29 September 2022 senilai Rp4.876.288.105,-
56. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 a.n. Dwi Tunggal Sempurna periode tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 30 September 2022;
57. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi Tunggal Sempurna;

Halaman 193 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dwi Tunggal Sempurna, tanggal 22 Agustus 2022;
59. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Dwi Tunggal Sempurna;
60. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 8 April 2022 senilai Rp28.126.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp10.800.000.000,-
62. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000;
63. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 164-00-7899877-2 periode tanggal 1 April – 29 November 2022;
64. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022;
65. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
66. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00, tanggal 1 Mei 2022;
67. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 02/BOS-HSI/V/2022, tanggal 1 Mei 2022;
68. 1 (Satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hijau Selaras Indonesia;
69. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Hijau Selaras Indonesia;
70. 1 (Satu) lembar Schedule Loading Mother Vessel Alani May – June 2022;
71. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/01, tanggal 3 Mei 2022;
72. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/02, tanggal 9 Mei 2022;

Halaman 194 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Ref: No. 010/HSI-BOS/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
74. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.011/D/HSI/V/2022, tanggal 21 Mei 2022, perihal Peringatan Pemenuhan Kontrak Supply Cangkang Sawit MV BONAS;
75. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
76. 1 (Satu) lembar Surat Pembatalan Kontrak Nomor 01/BOS-HSI/V/2022 dan Nomor 02/BOS-HSI/V/2022 dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 29 Mei 2022.
77. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.013/D/HSI/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, perihal Pembatalan Kontrak PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
78. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No: 01/HSI/-BOS/SLF/II/23, tanggal 2 Januari 2023, perihal Penyelesaian Permasalahan Kontrak Cangkang Sawit Untuk ARKAN Group;
79. 1 (Satu) bundel printout percakapan grup Whatsapp;
80. 1 (Satu) bundel printout email;
81. 1 (satu) unit Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP;
82. 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Tahun 2016 Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING S Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
83. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00590544 Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING SQUARE dengan alamat Pasar Koja Baru Blok A LOO BKS 0012 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
84. 1 (satu) bundle Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 42494 / HMJ Tanggal 27-12-2016;
85. 1 (satu) buah Kunci Mobil Mobil Merek Merc Benz.

Halaman 195 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
87. 1 (Satu) lembar foto copy surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada Mr. DWI DHARMA SUGARI dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terkait pemberitahuan hasil pertemuan tanggal 22 Mei 2022;
88. 1 (Satu) lembar foto copy dokumen Schedule Loading Mother Vessel ALANI May – June 2022, tanggal 22 Mei 2022;
89. 1 (Satu) lembar foto copy Notulen Rapat, tanggal 22 Mei 2022;
90. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor: INV/028/BOS-HSI/V/22, tanggal 22 Mei 2022, dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
91. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
92. 1 (Satu) lembar surat Surat Konfirmasi dan Permohonan dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada kepada BAPAK DWI DHARMA SUGARI PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 26 Mei 2022;
93. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada PT. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 27 Mei 2022, perihal Surat Peringatan Keras;
94. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 27 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan Keras dari PT BOS;
95. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: INV/152/DIB/04-22, tanggal 15 April 2022, dari PT. Damar Indo Briquette;
96. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai “Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL”
97. 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT. Damar Indo Briquette;
98. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: 005INVSK/ABG/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dari PT. Anugerah Bintang Gemerlang;
99. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp9.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 13 April 2022 sebagai “Pembayaran DP cangkang sawit”;

Halaman 196 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp1.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 12 Mei 2022 sebagai "Pembayaran cangkang sawit";
- 101.1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp350.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 4 Mei 2022 sebagai "Payment tug boat dan tongkang untuk kebutuhan shipment ke MV BONAS";
- 102.1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp300.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022 sebagai "Down Payment cangkang PT. Multiversal coco Indonesia";
- 103.1 (Satu) lembar printout foto 6 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp50.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022;
- 104.1 (Satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual-Beli Palm Kernel Shell (Cangkang Sawit) antara PT. Diamitra Agung Perkasa dengan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;
- 105.1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "Biaya akomodasi perjalanan luar kota;
- 106.1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n. PURWANTO tanggal 22 April 2022 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan keterangan "Pembayaran DP 500 jt cangkang dengan total 20.000 MT invoice no 001/SMD-GRG/IV/2022;
- 107.1 (Satu) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 108.2 (Dua) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- 109.1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
- 110.3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022

Halaman 197 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- 112.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 113.1 (Satu) lembar rekeing detail Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
- 114.2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
- 115.1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022;
- 116.2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- 117.1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- 118.1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
- 119.1 (Satu) bundel formulir pembukaan rekening BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI.
- 120.1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
- 121.1 (Satu) bundel detail rekeing Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
- 122.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- 123.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2023; dan

Halaman 198 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
- 125.1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- 126.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; dan
- 127.2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.
- 128.1 (Satu) bundel aplikasi pembukaan rekening a.n. DWI DHARMA SUGARI;
- 129.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- 130.1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
- 131.1 (Satu) bundel detail rekening Bank Mandiri Nomor 129000662981 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
132. Grosse Akta Baliknama Kapal;
133. Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut;
134. Sertifikat Pemeriksaan Ulang kapal Bajo Ocean Star;
135. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap;
136. Sertifikat Hydrostatic Release Unit, kapal Bajo Ocean Star;
137. Surat Izin Usaha Angkutan Laut PT. Bajo Ocean Star;
138. Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
139. Surat Dirjen Perhubungan Laut perihal Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal BAJO OCEAN STAR eks ALL STAR EXPLORER 02;
140. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dengan PT. Bajo Ocean Star tentang Penggunaan Perairan untuk Keperluan Labuh Menggunakan Multi Mooring Buoy Kapal KLM. Bajo Ocean Star;
- 141.1 unit kapal pinisi THE BOS milik PT. Bajo Ocean Star.

Halaman 199 dari 200 halaman Putusan Nomor: 352/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142.1 unit rumah yang beralamat di Jl. Alpen Paradiso No. 577, Klaster Hilltop, Sentul City, Bogor

143.1 (satu) unit mobil TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550 beserta kunci mobil;

144.1 (satu) buah BPKB nomor R-02581073 atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550;

145.1 (satu) buah STNK TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550.

146.1 (Satu) unit mesin screening cangkang kelapa sawit berwarna merah.
DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA CANDRA SETIAWAN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H., dan Harto Pancono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Ray Kairupan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Suwarti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya;

HAKI M ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Togi Pardede, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Harto Pancono, S.H., M.H.
M.H.

Franky Rpay Kairupan, S.H.,